



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : James Adolf Mamangkey
Tempat lahir : Minahasa
Umur/Tanggal lahir : 38/2 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Manembo-nembo Atas, Kec. Matuari, Kota Bitung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa James Adolf Mamangkey ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Michael Remizaldy Jacobus, S.H., M.H., Rosilin Masihor, S.H., dan Debie Z. Hormati, S.H., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum dan Calon Advokat (Advokat magang) pada MRJ Law Office,

Halaman 1 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Kelurahan Paceda Lingk. IV RT. 12 Kecamatan Madidir Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012.1/ Rev/ SK-Pid/ MRJ.IX/ 2020 tanggal 14 September 2020, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No : 299/ SK/ 2020/ PN Bit tanggal 14 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES ADOLF MAMANGKEY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti perhitungan manipulasi data dan nilai kerugian tanggal 16 Juli 2019;
 - 1 (satu) Sounding Temperature check list tanggal 23 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar shore Sounding Report tanggal 23 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar Tank Farm Control aktif check list 23 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar Storage Report Tank tanggal 23 Mei 2019;
 - 2 (dua) lembar Shore Sounding Report tanggal 03 Juni 2019;

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. LIT NYONG tanggal 10 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. PALENSIUS MAMONDOL tanggal 12 Juni 2019
- 1 (satu) lembar surat pernyataan an. RINALDO SAMPUL tanggal 10 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar Sounding Temperature check list tanggal 07 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Storage Tank Report tanggal 07 Juli 2019;
- 4 (empat) lembar Storage Tank Report tanggal 16 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Count Sheet Stock Opname 16 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan internal an. JAMES MAMANGKEY 02 Agustus 2019.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. MNS.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyesal atas semua perbuatannya terhadap PT MNS dan memohon maaf kepada PT MNS dan tidak ada niat merugikan PT MNS;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak ada satu dokumenpun hasil pengukuran CPO yang di bawa oleh kapal Bintang setiawan yang terdakwa buat, dan bahkan kekeliruan hasil sounding tersebut tidaklah dibuat secara sengaja atas perintah terdakwa sebagai atasan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima sedikitpun keuntungan materil Rp 1 (satu rupiahpun), karena jumlah minyak yang dicuri bukan pula digelapkan dan sangat tidak mungkin terdakwa jual kepada pihak ketiga jika melihat system keamanan yang ketat dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah didengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa penasihat hukum tidak dapat menyangkali pemalsuan dokumen yang merubah hasil sounding temperature check list kedalam storage tank farm system SAP;

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penasihat hukum terdakwa dengan tegas menolak pembebanan pidana terhadap selisih CPO tertanggal 5 juni 2019-7 Juni 2019 atas kapal LCT Bintang Setiawan karena tidak ada dokumen yang dipalsukan atau disuruh dipalsukan oleh terdakwa dalam SAP menyangkut CPO sehingga terdakwa harus dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana;
- Bahwa keterangan menyangkut kerugian antara saksi JPU tidak terdapat persesuaian sehingga hitungan kerugian yang didasari oleh minyak fiktif adalah fakta yang tidak bisa dijadikan dasar untuk memastikan adanya kerugian;
- Bahwa jumlah minyak yang dimark up tidak diperhitungkan menurut mekanisme akuntansi yang benar;
- Bahwa kerugian materiil harusnya dihitung dari hasil audit;
- Bahwa terhadap kerugian imateriil penasihat hukum terdakwa meyakini tidak ada kerugian imateriil yang diterima oleh PT MNS;
- Bahwa penasihat hukum terdakwa memohon putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **JAMES ADOLF MAMANGKEY**, antara kurun waktu tanggal 23 Mei 2019 hingga tanggal 16 Juli 2019 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di PT MNS Bitung (Multi Nabati Sulawesi) yang terletak di Jalan Raya Madidir Bitung, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal** yaitu dokumen Sounding Temperature Check List tanggal 23 Mei 2019 dan dokumen Sounding Temperature Check List tanggal 07 Juli 2019 yaitu sebagai dokumen untuk mencatat hasil sounding minyak dalam tanki oleh operator sounding setiap hari serta dokumen Shore Sounding Report tanggal 3 Juni

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



2019 yaitu dokumen untuk mencatat hasil pembongkaran minyak dari kapal ke tanki darat setiap ada kapal yang masuk **dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu** dengan menggunakan dokumen tersebut sebagai pelaporan yang diinput dalam system SAP yaitu sebagai laporan yang menggambarkan posisi stock minyak dalam tanki setiap ada transaksi di system SAP yang merupakan laporan posisi stock minyak dengan volume satuan Metrick Ton dalam rangka pembuatan planning produksi serta pengambilan keputusan berupa pembelian bahan baku dan penjualan produk oleh management **jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian** sehingga PT MNS Bitung (Multi Nabati Sulawesi) mengalami kerugian kurang sebesar lebih Rp23,665,479,848 (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan imateriil berupa: keterlambatan penjualan yang sudah diplanningkan, complain customer akibat keterlambatan penjualan, kepercayaan dari customer berkurang, berpengaruh terhadap nama baik perusahaan PT. MNS Bitung (Multi Nabati Sulawesi) dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa selaku Head Productin Planing Inventory control (PPIC) PT. MNS Bitung (Multi Nabati Sulawesi) dengan tugasnya adalah melakukan sounding (pemeriksaan) pada tanki setiap hari dan bila ada pengapalan/pembongkaran dan pemuatan di kapal kemudian hasilnya di entri ke sistem SAP sebagai laporan yang menggambarkan posisi stock minyak dalam tanki setiap ada transaksi di system SAP telah mengganti angka-angka pada dokumen sehingga di temukan adanya selisih stock minyak RCNO + CCNO + CPO di PT MNS (Multi Nabati Sulawesi) Bitung.

Bahwa selasih tersebut terjadi dikarenakan terdakwa telah merubah/mengganti angka-angka dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) Sounding Temperature Check List Pada tanggal 23 Mei 2019 yaitu sebagai dokumen untuk mencatat hasil sounding minyak dalam tanki oleh operator sounding setiap hari dokumen, dimana di temukan pada dokumen tersebut Hasil sounding tanki nomor 605 Stock CNO sesuai hasil awalnya pada tanki 605 harusnya 1089 Centimeter di Buktikan dengan hasil sounding dari Team Tank Farm Pada laporan Tank Farm control Activiti chek List dan dirubah menjadi 1139,2 Centimeter (ada coretan tulisan) yang dilakukan pengecekan oleh Operator Sounding saksi PALENSIUS MAMONDOL dan telah dilaporkan kepada terdakwa kemudian hasil

Halaman 5 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan dari Operator Sounding di rubah oleh terdakwa dan di entri ke system SAP oleh terdakwa dan di mark up menjadi 1400 Centimeter pada Laporan storage Tank Farm Report.

b) Shore Sounding Report berupa minyak CPO yang dicatat oleh operator Saksi PALENSIUS MAMONDOL pada tanggal 3 Juni 2019 dimana di temukan pada dokumen tersebut Hasil sounding di LCT Bintang Setiawan 89 hasil penerimaan minyak berupa 966.255 M/T kemudian setelah di lakukan pengecekan oleh Tank Farm dan Shiping ternyata hasilnya hanya 942.256 M/T sehingga selisih mencapai 23.999 M/T yang mana telah dilakukan perubahan oleh terdakwa.

c) Sounding Temperature Check List Pada tanggal 07 Juli 2019 dimana di temukan pada dokumen tersebut Hasil sounding Minyak CNO

1. Tangki nomor 602 yakni 1428 Centimeter dirubah menjadi 928.5 Centimeter selisih Menjadi 499.5 Centimeter pada Storage tank Report di System SAP.
2. Tangki nomor 603 yakni 109 Centimeter dirubah menjadi 1465 Centimeter selisih menjadi 1356 Centimeter pada Storage tank Report di System SAP.
3. Tangki nomor 606 yakni 1250 Centimeter dirubah menjadi 1391 Centimeter selisih menjadi 141 Centimeter pada Storage tank Report di System SAP

Bahwa Hasil sounding tidak sama dengan yang actual dimana tangki dimana hal itu terjadi dikarenakan terdakwa merubah angka Actual yang terdakwa input Ke Sistem SAP.

d) Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 dilakukan stock opname oleh team Accounting, Tank Farm dan Team PPIC dimana hasil sounding di buatkan Berita Acara stock Opname. Setelah Berita acara di terbitkan dan di tanda tangani lengkap oleh orang terkait kemudian Terdakwa merubah data di Storage tank Report di System SAP hasil Sounding tangki 608 CNO dari 145 Centimeter menjadi 1441.3 Centimeter sehingga terdapat selisih sounding 1296.3 Centimeter dengan jumlah minyak selisih 2,521.123 M/T dan tangki nomor 208 Stock RCNO dari 1289,5 Centimeter menjadi 1450 centimeter sehingga terdapat selisih sounding 160.5 centimeter dengan jumlah Minyak Selisih 207.112 M/T yang kemudian terdakwa input ke Sistem SAP.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di di PT MNS Bitung (Multi Nabati Sulawesi) yang terletak di Jalan

Halaman 6 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Madidir Bitung, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung saksi FIENEKE MOURIEN JAKOBA LENGKOAN dari bagian Accounting bersama-sama dengan saksi NAPOLEON BALO, saksi HUSMAN NAMANGGE, saksi MARIO MARKOVANDI SANGGEL bagian Tank Farm melakukan perhitungan fisik dengan melakukan sounding (pemeriksaan) pada tangki CCNO dan RCNO setelah dilakukan pemeriksaan kemudian di buatkan Berita acara namun saat itu belum ditemukan selisih antara saldo fisik dengan saldo buku system SAP kemudian pada tanggal 22 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019 dilakukan pengecekan oleh saksi FIENEKE MOURIEN JAKOBA dimana saldo buku sudah berubah dan terdapat selisih kuantiti (stock) antara fisik dan saldo buku SAP sebanyak RCNO= 207.112 MT dan CCNO = 2,521.123 MT.

Bahwa terdakwa tidak menginput data sesuai data hasil sounding melainkan merubah hasil yang kemudian di tuangkan ke Sistem SAP yang mana laporan SAP tersebut merupakan laporan posisi stock minyak dengan volume satuan Metrick Ton dalam rangka pembuatan planning produksi serta pengambilan keputusan berupa pembelian bahan baku dan penjualan produk oleh management agar selisih tersebut tidak langsung muncul sebanyak melainkan dimunculkan sedikit demi sedikit dan laporan Produksi yang menjadi tanggungjawab terdakwa terlihat Bagus dan sesuai Flow meter Pabrik.

Bahwa perbuatan terdakwa berdampak pada kegiatan perusahaan yaitu:

1. Laporan stock yang tersaji di system storage SAP sudah tidak sesuai dengan kuantity fisik yang ada di tanki minyak yang menyebabkan penjualan produk tidak tepat waktu ke customer.
2. Proses produksi yang sudah direncanakan baik dari pengaturan tenaga kerja, pengadaan bahan baku dan pengadaan supporting lainnya menjadi batal.
3. Meningkatnya cost produksi karena produksi tidak jalan salah satunya fix cost,
4. Kegiatan opresional penerimaan bahan baku dan pengiriman dari unit terganggu dikarenakan kurang lebih selama 2 minggu mencari stock yang selisih
5. Laporan keuangan di SAP tidak update karena data inventory/persediaan baku CPO CNO dan barang jadi RCNO tidak sesuai dengan fisiknya

Sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. Multi Nabati Sulawesi (PT.MNS) mengalami kerugian Immateril berupa:

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterlambatan penjualan yang sudah diplanningkan
2. Complain customer akibat keterlambatan penjualan
3. Kepercayaan dari customer berkurang
4. Berpengaruh terhadap nama baik perusahaan PT. Multi Nabati Sulawesi

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. MNS Bitung (Multi Nabati Sulawesi) mengalami kerugian metril sebesar lebih Rp23,665,479,848 (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

(Saldo buku System SAP – Stock fisik) x Harga pasaran stock (di bulan terjadinya selisih)

TABEL PERHITUNGAN KERUGIAN

Stock	SALDO BUKU SYSTEM SAP (MT)	Stock Fisik (MT)	Selisih (MT)	Harga (Rp/Mt)	Jumlah Kerugian (Rp)
RCNO	1,904.900	1,697.790	(207.112)	9,429,750	(1,953,013,336)
CNO	2,818.850	297.727	(2,521.123)	8,612,219	(21,712,466,512)
CPO	966.255	942.256	(23.999)	6,498,182	(155,949,870)
				TOTAL	(23,821,429,718)

Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Napoleon Balo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan mengenai pemalsuan dokumen yaitu adanya dokumen hasil minyak di PT MNS (Multi Nabati Sulawesi) Bitung yang mengalami perubahan angka;

Halaman 8 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai *Head Departement Tank Farm*, Tugas saksi adalah melaksanakan kegiatan transfer minyak dari tanki ke tanki dan dari kapal ke tanki begitu sebaliknya dalam perusahaan dan juga mengkoordinir semua pekerjaan di bidang *Tank Farm*;
- Bahwa yang melakukan transfer minyak dari tanki satu ke tanki yang lain adalah saksi dibantu oleh anak buah sesuai dengan instruksi dari saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT MNS (Multi Nabati Sulawesi) Bitung sejak tahun 2004 dan menjadi *Head Departement Tank Farm* sejak tahun 2016;
- Bahwa PT MNS (Multi Nabati Sulawesi) Bitung ini bergerak dibidang perminyakan yaitu minyak CPO (minyak sawit) dan CNO (minyak kelapa);
- Bahwa CPO (*Crude Palm Oil*) diproses menjadi minyak goreng nabati untuk dijual secara lokal maupun di ekspor keluar negeri;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan dokumen adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY selaku *Head PPIC (Production Planing Inventory Control)*;
- Bahwa tugas dari *PPIC (Production Planing Inventory Control)* adalah Melakukan *stock control*, melakukan perhitungan minyak yang ditransfer. Tugas ini dilakukan oleh JAMES ADOLF MAMANGKEY dan teamnya operator sounding. Jadi, setelah kami melakukan transfer minyak, maka operatornya yaitu PALENSIUS MAMONDOL, LIT NYONG dan RINALDO SAMPUL akan melakukan sounding (pengukuran) minyak dan selesai melakukan sounding maka Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY sebagai *Head PPIC* akan menginput/ mengentry hasil laporan sounding ke dalam system SAP;
- Bahwa Setelah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY membuat laporan, laporan tersebut diserahkan ke Kantor Pusat (*Head Office*) Medan dan ke Singapura;
- Bahwa sebelum dan sesudah kami melakukan transfer minyak maka diukur (*sounding*) terlebih dahulu oleh Team Operator Sounding dari PPIC kemudian laporannya di entry ke dalam system SAP oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan transfer minyak saksi ada menerima laporan hasil sounding yang dilakukan oleh operator sounding/ PPIC;

Halaman 9 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemalsuan dokumen terjadi pada tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 06.30 wita kami (team Accounting, Tank Farm dan PPIC) melakukan stock opname yaitu kegiatan sounding, mengecek data fisik, apakah minyak yang ada di tanki sesuai dengan pembukuan yang ada di SAP. Stock opname ini rutin dilakukan. Setelah melakukan pengecekan, hasilnya fix selesai dan kami tanda tangan bahwa angkanya sesuai antara fisik dan pembukuan. Setelah itu beberapa waktu kemudian ada informasi dari bagian Accounting bahwa ada email dari Kantor Pusat Medan yang menyatakan kalau ternyata ada selisih/ ada kekeliruan angka/ ada perbedaan. Karena ada laporan bahwa ada selisih, maka kami melakukan pengecekan undur dan didapati pada tanggal 23 Mei 2019, hasil sounding tanki nomor 605 stock CNO yang ada di tank farm hasil awalnya 1.089 centimeter di buktikan dengan hasil sounding dari Team Tank Farm pada laporan *Tank Farm control Activity Check List* dan dirubah menjadi 1139,2 centimeter (ada coretan tulisan) oleh Operator Sounding PALENSIUS MAMONDOL kemudian hasil Laporan dari Operator Sounding di entri ke system SAP oleh Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY dan di mark up menjadi 1.400 centimeter pada *Laporan Storage Tank Farm Report*;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 ada informasi bahwa di dalam pembukuan SAP yang diinput oleh Terdakwa JAMES MAMANGKEY ada pemindahan minyak dari tanki 603 ke tanki 608 sebanyak 2,500 MT. Tetapi pada kami *Team Tank Farm* di tanggal tersebut 8 Juli 2019 tidak pernah melakukan transfer minyak, tetapi di data yang kami cek ada angka yang berubah di sistem;
- Bahwa Kami tidak melakukan transfer minyak pada tanggal tersebut;
- Bahwa saksi sebagai *Head Tank Farm* tugasnya melakukan transfer minyak dari tanki satu ke tanki yang lain sehingga saksi mengetahui kalau ada kegiatan transfer minyak namun yang mengelola/ membuat datanya itu Terdakwa JAMES MAMANGKEY;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengukur, tidak ada pergerakan tanki tersebut. Kami tidak melakukan transfer minyak. Secara real angkanya tidak berubah karena tidak ada kegiatan secara fisik tetapi di system SAP ada perubahan/transfer;
- Bahwa setelah PPIC melakukan *sounding* pada tanki maka akan didapat hasil ukurannya. Kemudian setelah *sounding*, hasil ukurnya

Halaman 10 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada saksi dan selanjutnya saksi melakukan transfer minyak dan hasil hitungannya langsung dilaporkan ke kantor pusat;

- Bahwa ada laporan yang masuk kepada saksi tentang berapa stock awal minyak yang ada dalam tanki dan berapa banyak stock minyak yang masuk;

- Bahwa ukuran minyak pada tanki 608 dan 603 pada tanggal 8 Juli 2019 adalah Posisi awal tanki 608 sekitar 299 MT dan tanki 603 sekitar 1,300 MT. Pada hari itu tidak ada minyak masuk dan kami tidak ada melakukan transfer minyak secara fisik. Tetapi dalam system SAP ada transfer minyak dari tanki 603 ke tanki 608 kurang lebih 2,500 MT sehingga pada tanki 608 totalnya menjadi sekitar 2,899 MT;

- Bahwa dari dokumen system SAP yang saksi perlihatkan terdapat selisih padahal tidak ada transfer secara fisik dan tidak ada pemberitahuan juga kepada Saksi;

- Bahwa selain dokumen pada *Storage Tank Report System SAP*, ada juga pemalsuan data pada *Shore Sounding Report* yaitu biasanya kalau ada Kapal yang tiba, dilaksanakan sounding awal dan setelah kapal selesai dibongkar dilakukan juga sounding akhir dan kemudian dicatat di *shore sounding report*. Pada tanggal 3 Juni 2019 ada pembongkaran minyak CPO dari kapal LCT Bintang Setiawan 89 yang akan dimasukkan ke tanki 302. Sebelum pembongkaran minyak CPO dilakukan sounding oleh Team PPIC yaitu Saudara LIT NYONG kemudian dilakukan pembongkaran oleh Team Tank Farm dan selesai pembongkaran pada tanggal 5 Juni 2019. Setelah selesai pembongkaran kemudian Saudara LIT NYONG mengeluarkan angka hasil penerimaan minyak berupa 966.255 MT. Pada waktu minyak CPO ini akan diproses ke *refinery* kami melakukan pengecekan pada tanggal 7 Juni 2019 dan hasilnya sudah berbeda dengan keadaan fisik ternyata hasilnya sudah berubah menjadi 942,256MT sehingga selisih mencapai 23.999 MT. Setelah itu kami menyampaikan kepada Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY sebagai penanggung jawab PPIC bahwa ada selisih angka. Kemudian Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY memanggil Team Operator Soundingnya yaitu Saudara LIT NYONG, PALENSIUS MAMONDOL dan RINALDO SAMPUL untuk mempertanggung jawabkan mengapa ada terjadi perbedaan angka. Maka ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan juga ada pengakuan bahwa pada saat Kapal LCT Bintang Setiawan 89 ini dibongkar muatannya, *Team Operator Sounding* (LIT NYONG,

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALENSIUS MAMONDOL dan RINALDO SAMPUL) sering terima uang dari crew kapal (surat pernyataan terlampir dalam bukti surat dalam berkas perkara) untuk mengadjust minyak yang susut menjadi plus;

- Bahwa dari Kapal LCT Bintang Setiawan 89 minyak CPO sebanyak 966.255 MT ditransfer ke tanki 302, Stock awal minyak CPO yang berada di tanki 302 adalah 112,910 MT. Masuk dari Kapal LCT Bintang Setiawan 89 minyak CPO sebanyak 966,255 MT jadi totalnya 1.079,165 MT;

- Bahwa pada saat akan memasukkan minyak ke dalam tanki, tanki dalam keadaan panas sebab pada saat akan melakukan pembongkaran minyak untuk ke proses *refinery* tankinya sudah di *steam* (dilakukan pemanasan);

- Bahwa Pada tanggal 3 Juni 2019, saat akan pembongkaran kargo LCT Bintang Setiawan 89 awal sounding minyak CPO, suhu yang digunakan oleh team operator Sounding awal suhunya 42°C dan sounding akhir suhunya 40°C;

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2019, pada saat melakukan sounding, suhu yang digunakan Sounding awal suhunya 42°C dan sounding akhir suhunya 49°C;

- Bahwa kalau semakin naik suhu banyaknya minyaknya, sebenarnya sama cuma busanya naik tetapi berat jenisnya sama;

- Bahwa selisih mencapai 23.999 MT. Kalau dirupiahkan berapa jumlahnya Saya tidak tahu karena yang menghitung itu biasanya dari bagian accounting;

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama dan berapa kali terdakwa melakukan perbuatannya tetapi yang ketahuan ketika kami melakukan stock opname pada tanggal 16 Juli 2020 itu;

- Bahwa ketika kami akan menyampaikan kepada Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY tentang selisih-selisih terhadap stock minyak di PT MNS, Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi dengan alasan yang tidak kami ketahui;

- Bahwa minyak CPO yang dibawa oleh Kapal LCT Bintang Setiawan 89 saksi tidak tahu berapa banyak minyak CPO yang dibawa oleh Kapal LCT Bintang Setiawan 89 yang kami tahu hanya hasil yang dari tanki karena kapal ini tidak ada kalibrasi;

- Bahwa Total minyak yang hilang yaitu CCNO sebanyak 2,521.123 MT dan CPO sebanyak 23.999 MT;\

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari bagian accounting, kerugian yang dialami sebanyak Rp. 23.821.429.718,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa yang memanggil mereka terdakwa dan timnya adalah dari pihak Manajemen. saksi hadir pada saat pemeriksaan terhadap *team Operating Sounding*. Tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ikut diperiksa. Informasi yang didapat bahwa mereka bertiga sudah sekitar 2 tahun menerima uang dari crew kapal LCT Bintang Setiawan 89 pada saat dilakukan pembongkaran cargo minyak CPO;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai *Team Operator Sounding* ini menerima uang;
- Bahwa saksi tidak tahu Kalau Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY, ada kaitannya dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh *Team Operator Sounding*;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang itu sebagai ucapan terima kasih atas pembongkaran atau supaya ada dinaikkan volume dari minyak yang akan dibongkar;
- Bahwa sebelum dan sesudah kami melakukan transfer minyak harus di sounding dulu oleh teamnya Terdakwa yaitu Team Operator Sounding dan hasil sounding tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa dientry ke dalam system SAP;
- Bahwa untuk masuk ke dalam system SAP harus ada password dan hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan memeriksa hasil pengukuran (sounding) dari Team Operator Sounding karena data tersebut data internal dari team PPIC;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana selisih 23.999 MT yang kalau dirupiahkan sebesar Rp. 155.949.870,- (seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).;
- Bahwa dalam pengukuran (sounding) minyak yang dari kapal dan dari tanki cara pengukurannya (sounding) sama dan Suhu yang digunakan dalam prosedur, CPO menggunakan suhu 45 sampai 48 derajat;
- Bahwa saksi tidak tahu Kalau ada kapal yang masuk untuk membawa minyak, apakah mereka membawa dokumen yang menyatakan berapa

Halaman 13 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak yang mereka bawa sehingga saksi dapat membandingkan bila minyak yang dibawa tidak sesuai dengan dokumen;

- Bahwa pada BAP saksi point 12c *Sounding Temperatur Check List*, saksi mengatakan pada tanggal 7 Juli 2019 dimana ditemukan pada dokumen tersebut Hasil sounding minyak CNO pada tanki nomor 602 yakni 1428 cm dirubah menjadi 928.5 cm selisih menjadi 499.5 cm pada *Storage tank report* di system SAP. Untuk mengetahui hal tersebut Kami melakukan stock opname mengecek stock fisik apakah sesuai dengan yang tercatat dalam pembukuan di sistem SAP;

- Bahwa Pemeriksaan yang pada tanggal 7 Juli 2019 untuk tanki yang 602, laporan dari Terdakwa dilakukan tanggal berapa saksi tidak tahu;

- Bahwa dari hasil SAP yang dijadikan pembanding tersebut, tanggal berapa diinput oleh Terdakwa dan kemudian tanggal berapa dilakukan stock opname, tidak ada dilakukan kegiatan transfer minyak;

- Bahwa minyak yang didiamkan dalam tanki minyak tidak akan mengalami perubahan volume;

- Bahwa saksi tidak tahu kerugian minyak yang sebesar 23.999 MT atau kalau dirupiahkan Rp. 155.949.870,- (seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) apakah mereka menjual minyaknya ke tempat lain atau ada kerja sama dengan orang kapal;

- Bahwa saksi tidak tahu Apa tujuan dan manfaat dari Terdakwa menginput data yang tidak sesuai ke dalam sistem SAP dan Apakah ada keuntungan yang di dapat dari Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT MNS adalah adanya selisih minyak untuk CCNO sebanyak 2,521.123 MT;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada minyak yang keluar dari perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang duluan bekerja di PT MNS adalah Saksi;

- Bahwa yang bekerja di bawah divisi *Tank Farm* yang dipegang oleh saksi sebanyak 7 (tujuh) orang;

- Bahwa Ke tujuh orang ini yang melakukan transfer minyak;

- Bahwa mereka melakukan transfer minyak dengan cara Prateknya mereka membuka *pump* dan memasukkan minyak ke dalam tanki;

- Bahwa tanki yang tersedia di PT MNS dan Yang memenuhi syarat (*eligible*) ada 37 tanki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PT MNS dalam melakukan penampungan minyak ke tanki dimasukkan ke tanki berdasarkan jenis minyaknya dan ada level safetynya dimana intinya jangan sampai minyak itu tumpah (*overload*);
- Bahwa Team Operator Sounding dari divisi PPIC, pada saat kapal datang membawa minyak, mereka melakukan sounding ketika minyak sudah berada di dalam tanki;
- Bahwa untuk kebutuhan minyak, berdasarkan permintaan dari perusahaan;
- Bahwa bila perusahaan meminta 9.000 MT minyak dan dibawa oleh Kapal sebanyak 9.000 MT. Yang melakukan pemeriksaan minyak diatas Kapal ada departemen sendiri;
- Bahwa yang melakukan transfer minyak dari kapal ke tanki adalah pihak kapal tetapi kami yang berada di tanki membuka *va/ve* (katup). Kami saling berkoordinasi;
- Bahwa setelah minyak sudah berada dalam tanki maka disounding (diukur) oleh teamnya Terdakwa JAMES MAMANGKEY Terdakwa tidak ikut mengukur minyak hanya Team Operator Soundingnya. Terdakwa tugasnya menginput ke dalam sistem SAP laporan hasil sounding dari teamnya;
- Bahwa disaat Team Operator Sounding melakukan sounding terhadap minyak Team Tank Farm tidak ikut mendampingi karena kami di lapangan hanya 2 orang yang mempunyai tugas untuk memeriksa selang jangan sampai bocor dan mengecek *va/ve* jangan sampai tertutup;
- Bahwa pada saat minyak akan keluar dari tanki, pihak-pihak yang mengetahui adalah teamnya Terdakwa yaitu PPIC;
- Bahwa Team Tank Farm tidak mengetahui berapa jumlah minyak yang keluar dari tanki yang saksi tahu hanya ada transfer minyak dari tanki ke tanki sebab tugas kami hanya melakukan transfer minyak;
- Bahwa pada saat kami akan melakukan transfer minyak dari tanki satu ke tanki yang lain, biasanya kami berkoordinasi dengan team PPIC. Setelah dilakukan pengukuran (*sounding*) awal kemudian kami star pompa dan transfer minyak tersebut;
- Bahwa setelah melakukan sounding awal maka didapat angka-angka kemudian angka-angka tersebut apakah dipegang sendiri oleh team PPIC dan tidak ada dokumen yang diberikan kepada saksi;

Halaman 15 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan dilakukan transferan minyak dari tanki Biasanya ada hasil meeting kami;
- Bahwa Meeting itu dilakukan setiap hari;
- Bahwa dalam meeting ada dibahas jumlah minyak yang ada di setiap tanki;
- Bahwa Yang memberikan laporan berapa jumlah minyak adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY;
- Bahwa untuk pengiriman minyak dari tanki ke Kapal yang menentukan jumlah yang akan di transfer adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY;
- Bahwa yang menentukan jumlah minyak yang akan keluar adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY;
- Bahwa yang menentukan jumlah minyak yang akan keluar adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY karena Terdakwa yang membuat planning karena itu adalah tanggung jawabnya;
- Bahwa dengan adanya pemalsuan dokumen ini, yang diuntungkan dengan kondisi yang seperti ini adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY dan keuntungan seperti apa saksi tidak tahu;
- Bahwa minyak yang dijual oleh PT MNS, selain diangkut lewat kapal, apakah bisa penjualan minyaknya diangkut dengan gallon kemudian menggunakan mobil ;
- Bahwa perusahaan ada jadwal penjualan minyak;
- Bahwa yang menentukan jumlah dimasukkan ke gallon untuk dijual itu Teamnya Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY yaitu team PPIC;;
- Bahwa saksi tahu ada transfer minyak tetapi tidak mengetahui jumlah yang ditransfer karena yang menghitung/mengukur itu tugasnya team Terdakwa;
- Bahwa untuk kegiatan pada tanggal 3 Juni 2019 dimana LCT Bintang Setiawan 89 datang membawa minyak, minyak tersebut ditransfer ke tanki nomor berapa 302;
- Bahwa saksi tahu berapa banyak minyak yang ditransfer dari Kapal ke tanki 302 pada tanggal 3 Juni 2019, sebab dengan melihat Kapal tersebut sudah bisa memastikan berapa banyak minyak yang dibawa oleh Kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat dokumen kapal, dan apakah minyak yang dibawa itu sesuai jumlahnya dengan yang di dokumen;

Halaman 16 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak minyak yang ditransfer dari Kapal ke tanki 302 pada tanggal 3 Juni 2019, Berdasarkan shore sounding report pada tanggal 3 Juni 2019, minyak yang masuk sebanyak 966,255 MT;
- Bahwa setelah LCT Bintang Setiawan 89 selesai melakukan transfer minyak pada tanggal 5 Juni 2019, dan dilakukan pengecekan tanggal 7 Juni 2019, minyak yang berada di tanki 302 hanya 942,256 MT ada selisih sebanyak 23.999 MT;
- Bahwa selisih ini didapat dari perhitungan dengan menggunakan temperatur yang berbeda yang pertama 40°C dan pengukuran kedua 49°C;
- Bahwa selisih ini tidak masuk diakal dengan perbedaan suhu;
- Bahwa yang mengukur dengan menggunakan suhu 49°C Saudara Phalensius Mamondol;
- Bahwa yang mengukur dengan menggunakan suhu 40°C adalah Saudara Lit Nyong;
- Bahwa Kenapa ada perbedaan suhu saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menentukan suhu-suhu yang digunakan dalam sounding adalah Teamnya Terdakwa yaitu Team Operator Sounding;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah ada nota dari Terdakwa kepada siapa saja yang berkepentingan yang memberitahukan bahwa ada minyak yang keluar;
- Bahwa pada saat Kapal membongkar minyak dan masuk ke tanki, yang melakukan sounding adalah Team Operator Sounding;
- Bahwa Team PPIC dalam melakukan sounding bekerja dengan pembagian shift;
- Bahwa pemalsuan surat berupa dokumen 1) Sounding temperature Check List, 2) Shore Sounding Report, dan 3) Storage Tank Report System SAP. ketiga dokumen tersebut berbeda. Pelaporannya yang melakukan *sounding temperature* adalah Team Operator Sounding dari PPIC, dan pelaporannya di laporkan ke Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan sounding temperature ada formnya;
- Bahwa untuk Shore Sounding Report ada formnya yang mencatatnya adalah Team Operator Sounding;
- Bahwa untuk Sounding temperature Check List yang mencatatnya adalah Team Operator Sounding;
- Bahwa dalam mencatat laporan-laporan ini ditulis tangan;

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah laporan-laporan ini dicatat, kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian diinput ke dalam sistem SAP;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pada tanggal 3 Juni 2019 dimana ada transfer minyak dari Kapal LCT Bintang Setiawan 89, dan kemudian dilakukan stock opname pada tanggal 7 Juni 2019. tidak ada minyak yang keluar dari tanki 302 yang dilakukan stock opname tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan stock opname ini, biasanya dilakukan stock opname 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa pada saat melakukan stock opname pada tanggal 16 Juli 2019, Terdakwa sudah keluar dari PT MNS;
- Bahwa setelah ditemukan selisih, Team Operator Sounding ini dipanggil oleh team Manajemen. Yang datang adalah Team Operator Sounding yaitu Saudara Palensius Mamondol, Lit Nyong dan Rinaldo Sampul;
- Bahwa pada saat dipanggil dan diperiksa ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tahu isi dari Berita Acara Pemeriksaan itu, bahwa mereka bertiga ini pada saat Kapal melakukan pembongkaran cargo mereka menerima uang;
- Bahwa saksi tahu dalam redaksi tersebut disebutkan mereka menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari crew Kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan-kesepakatan diantara ketiga Operator Sounding ini dengan pihak Kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang system SAP;
- Bahwa awalnya terjadi pemalsuan dokumen ini diketahui ketika dilakukan stock opname ;
- Bahwa stock opname ini kegiatan yang dilakukan secara berkala/rutin 6 (enam) bulan sekali. Ada atau tidak ada masalah tetap dilakukan stock opname;
- Bahwa Pada tanggal 16 Juli 2019 dilakukan stock opname oleh team Accounting, Tank Farm dan PPIC dimana hasil sounding dibuatkan Berita Acara Stock Opname. Hasil dari Stock Opname tersebut yaitu stock minyak sesuai antara fisik dan system SAP. Setelah Berita Acara di terbitkan dan di tanda tangani lengkap oleh orang terkait, beberapa hari kemudian dapat informasi dari Saksi FIENEKE MOURIEN JAKOBA LENGKOAN bahwa telah terjadi selisih antara fisik dan system SAP. Ada terjadi kekurangan minyak dalam tanki di pembukuan dalam SAP;

Halaman 18 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Stock opname dilakukan pada semua tanki dan setelah beberapa hari kemudian diketahui dari pembukuan di system SAP telah terjadi perubahan stock minyak pada tanki 608 dan 603;
- Bahwa Hasil sounding semula pada tanki 608 CNO adalah 145 cm;
- Bahwa data 145 cm yang di system SAP itu saksi ambil dari data stock opname. Pada saat dilakukan stock opname, kami melakukan sounding semua tanki kemudian dicocokkan dengan pembukuan di system SAP yang diinput oleh Terdakwa dan hasilnya sama antara fisik dan pembukuan SAP;
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian didapat informasi bahwa ada perubahan dan setelah dicek di sistem SAP ternyata ada perubahan angka di sistem SAP;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perubahan;
- Bahwa di dalam system SAP dapat diketahui siapa yang menginput data dan yang menginput data tersebut adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY;
- Bahwa Produk CPO ini dibeli. CNO adalah hasil dari produksi, ada juga hasil pengiriman dari unit kita di Maleo dan Luwuk dikirim lewat kapal. RCNO adalah hasil dari CNO yang diproses menghasilkan RCNO, hasil olahan juga tidak diambil dari pihak luar;
- Bahwa CNO hasil pengiriman dari Maleo dan Luwuk ini Terdakwa juga terlibat karena tugas Terdakwa untuk melakukan sounding terhadap minyak CNO yang datang dan menginput hasil tersebut ke dalam system SAP;
- Bahwa yang dibeli atau yang dikeluarkan uang untuk dimiliki oleh PT MNS adalah Produk CPO;
- Bahwa yang dijual oleh PT MNS adalah Ketiga produk CPO, CNO dan RCNO;
- Bahwa untuk CPO yang bermasalah, pengiriman dari PT Nunukan Sawit Mas yang dikirim pada tanggal 23 Mei 2019, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa ketika sampai di pelabuhan PT MNS pada tanggal 3 Juni 2019, yang memeriksa kondisi minyak dalam kapal LCT Bintang Setiawan 89, yang saksi tahu dari departemen Shipping, orang kapal dan sucofindo mewakili pihak pemerintah;
- Bahwa minyak yang sampai dari Nunukan tidak diukur karena kapal ini tidak di kalibrasi;

Halaman 19 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Apakah ada data pengiriman dari PT Nunukan Sawit Mas berisi informasi berapa banyak jumlah minyak yang dibawa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen Surat Jalan dari PT Nunukan Sawit Mas tentang kondisi minyak pada waktu dikirim yaitu 965.560 MT;
- Bahwa pada saat di Kapal tidak dilakukan pengukuran terlebih dahulu berapa isi di atas Kapal;
- Bahwa di PT MNS, berapa banyak minyak yang diterima di tanki itulah yang dibayar oleh perusahaan;
- Bahwa ketika kapal LCT Bintang Setiawan 89 melakukan pembongkaran minyak dari tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan 5 Juni 2019, yang menjadi data kondisi real minyak sebelum pembongkaran itu adalah data dari hasil penerimaan minyak di tanki;
- Bahwa Kapal yang datang di pelabuhan PT MNS membawa minyak tidak diketahui banyaknya minyak tersebut dan nanti diukur ketika sudah berada di tanki, berapa hasil yang keluar pada saat sounding di tanki itu yang menjadi seperti kuitansi untuk dibayarkan ke pihak penjual;
- Bahwa ketika selesai pembongkaran dan minyak pindah ke tanki pada tanggal 5 Juni 2019 dan diukur oleh Saudara LIT NYONG sebanyak 966.255 MT dengan suhu 40°C;
- Bahwa 2 hari kemudian tanggal 7 Juni 2019 diukur kembali oleh Saudara PALENSIUS MAMONDOL, Team Tank Farm dan Team Shipping dan saksi juga ada disitu;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019 saksi tidak tahu Saudara LIT NYONG melakukan pengukuran bersama-sama dengan siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu standar yang dilakukan tim Operator Sounding yang pada saat Saudara LIT NYONG sendiri yang mengukur atau harus didampingi oleh Sucofindo;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil 966.255 MT yang diukur oleh Saudara LIT NYONG, Saudara tidak tahu diukur oleh Saudara LIT NYONG dengan siapa;
- Bahwa yang saksi tahu tanggal 7 Juni 2019 ketika diukur oleh Saudara PALENSIUS MAMONDOL dengan suhu 49°C hasilnya sudah menjadi 942,256MT;
- Bahwa minyak pertama kali dibongkar, kondisi minyaknya masih berbusa;

Halaman 20 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua hari setelah selesai pembongkaran, minyak yang berada dalam tanki masih berbusa;
- Bahwa ketika suhunya dinaikkan menjadi 49°C busanya berkurang;
- Bahwa Ketika diukur pada tanggal 5 Juni 2019 dengan suhu 40°C hasilnya 966,255 MT kemudian 2 hari selanjutnya diukur dengan suhu yang berbeda, Minyak akan berkurang tetapi densitinya naik dan sebenarnya kuantitinya sama;
- Bahwa Posisi suhu naik volume soundingnya naik juga jadi Tonasenya sama;
- Bahwa Density turun tetapi soundingnya akan bertambah itu teorinya. Kalau kita melakukan heating, contoh dengan suhu 40°C sounding misalnya 20 MT setelah suhu 49°C sounding akan naik 25 MT tonasenya tetap sama. Karena perhitungannya adalah tinggi sounding dikalikan correction factor tanki dan dikalikan density. Tonasenya tetap akan sama. Itu teorinya;
- Bahwa bila busanya berkurang. Berarti isi yang ada di dalam tanki akan turun/berkurang, tetapi suhunya akan naik sebab memuai karena panas sehingga tonasenya tetap sama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY yang telah merubah data dari 966,255 MT menjadi 942,256 MT tersebut dan Surat apa yang telah dirubah oleh Terdakwa dalam hal dokumen CPO ini;
- Bahwa saksi tidak tahu PT MNS membayar kepada penjual CPO memakai angka 966,255 MT atau 942,256 MT;
- Bahwa saksi tidak tahu Dimana kerugian dari perusahaan PT MNS kalau seandainya dibayar bukan menggunakan angka 966,255 MT melainkan 942,256 MT;
- Bahwa bukti yang saksi dapatkan mengenai BAP no. 12 bagian a bahwa "Sounding Temperature Check List. Pada tanggal 23 Mei 2019 dimana ditemukan pada dokumen tersebut hasil sounding tanki nomor 605 stock CNO sesuai hasil awalnya pada tanki 605 harusnya 1.089 cm dibuktikan dengan hasil sounding dari Team Tank Farm pada Laporan Tank Farm Control Activity Check List dan dirubah menjadi 1.139,2 cm (ada coretan tulisan tangan) oleh Operator Sounding PALENSIUS MAMONDOL kemudian hasil laporan dari Operator Sounding dientri ke system SAP oleh terdakwa JAMES MAMANGKEY di mark up menjadi 1.400 cm pada Laporan Storage Tank Farm Report";

Halaman 21 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Data yang 1.089 cm saksi dapatkan dari Tank Farm Control Activity Check List pada tanki nomor 605 stock CNO tanggal 23 Mei 2019 jam kegiatan 23.00 wita sampai dengan 07.00 wita yaitu kegiatan pembongkaran minyak dari Kapal MT. Sukses Bersama;
- Bahwa untuk data yang 1.139,2 cm ini Saudara Palensius Mamondol catat di Sounding & Temperature Check List tanggal 24 Mei 2019 jam 7 pagi pada saat selesai pembongkaran minyak dari tanki yang sama yaitu tanki 605 ada coretan tangan dari Saudara Palensius Mamondol;
- Bahwa terdakwa JAMES MAMANGKEY mark up menjadi 1.450 cm dan Data tersebut diambil dari Storage Tank Report dimana hasil sounding pada tanki nomor 605 stock CNO adalah 1.450 cm;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau CNO akan dijual itu diputuskan dimana dulu baru kemudian dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika data di mark up dari 1,089 cm menjadi 1,400 cm. Kerugian apa yang dialami oleh PT MNS dan Apakah ada minyak yang hilang dari perusahaan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu, adakah uang perusahaan yang hilang;
- Bahwa Data di system SAP yang sudah di mark up ini dikirim ke Medan dan Singapura;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mengenai pernyataan saksi pada BAP nomor 12 bagian c dikatakan bahwa " Sounding Temperature Check List. Pada tanggal 7 Juli 2019 dimana ditemukan pada dokumen tersebut Hasil Sounding minyak CNO, tanki nomor 602 yakni 1428 cm dirubah menjadi 928.5 cm selisih menjadi 499.5 cm pada Storage Tank Report di System SAP, dst".;
- Bahwa kalau di CPO, jika datanya di mark up berarti perusahaan akan bayar uang lebih ke penjual kalau misalnya pakai data tanggal 5 Juni 2019 dan 7 Juni 2019, yaitu 966.255 MT dan 942.256 MT. Kalau seandainya perusahaan bayar pakai 966.255 MT sementara kondisinya 942.256 MT berarti perusahaan dirugikan disitu karena membayar lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk data yang dimarkup untuk produk CNO dan RCNO, dimana kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu agar data perusahaan agar terlihat okey di pusat, adakah perusahaan melakukan usaha-usaha untuk membuat dokumen fiktif seperti sedikit memanipulasi data yang tidak terlalu besar biar kelihatan bagus produksinya di pusat;

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan PT MNS (Multi Nabati Sulawesi) selama ini dimata masyarakat adalah bagus;
- Bahwa perusahaan PT MNS (Multi Nabati Sulawesi) dimata konsumen bagus;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tidak pernah ada keluhan dari konsumen yang merasa dirugikan atas kejadian ini;
- Bahwa tidak ada konsumen yang protes atas pengiriman barang yang tidak sesuai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada komplain dari konsumen dikarenakan pengiriman minyak tidak sesuai dengan permintaan konsumen;
- Bahwa tidak ada perusahaan mengalami kebangkrutan atau gagal bayar gaji karena kerugian yang dialami oleh PT MNS kurang lebih sebesar Rp. 23.821.429.718 (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY dulunya bekerja di perusahaan yang Saudara tepati sekarang ini. Saat ini, status Terdakwa diperusahaan itu apakah sudah berhenti atau telah dipecat;
- Bahwa saksi sudah tidak bertemu lagi dengan terdakwa;
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun apakah ada target produksi ataupun target penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan;l
- Bahwa jika capai target ada reward dan jika tidak mencapai target ada sanksi;
- Bahwa sanksi diberikan kepada semua yang ada di departemen bila target tidak tercapai;
- Bahwa ada reward atau bonus bila target tercapai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. FIENEKE MOURIEN JAKOBA LENGKOAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan dari PT MNS (Multi Nabati Sulawesi) Kota Bitung mengenai pemalsuan surat atau dokumen;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada yang memalsukan dokumen adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY selaku Head PPIC dan juga bersama Team Operator Sounding yang masih berada di bawah PPIC

Halaman 23 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

department yaitu Saudara PALENSIUS MAMONDOL, LIT NYONG dan RINALDO SAMPUL;

- Bahwa Dokumen yang dipalsukan adalah milik dari PT MNS (Multi Nabati Sulawesi) dengan alamat Jalan Raya Madidir Bitung Kel. Paceda Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Ada 3 (tiga) Dokumen yang saling terkait yang dipalsukan yaitu : Sounding Temperature Check List, Shore Sounding Report, Storage Tank Report dari System SAP. Dimana dokumen tersebut adalah kegiatan prosedur sounding tanki atas penerimaan dan pengeluaran minyak/ transfer minyak yang berada di tanki pada PT MNS Bitung;
- Bahwa cara dari pemalsuan dokumen dengan cara dari hasil pemeriksaan dokumen untuk mencatat dari hasil suatu kegiatan. **Yang pertama adalah Sounding Temperature Check List.** Yang merupakan suatu dokumen untuk mencatat ketika Operator Sounding melakukan sounding ke dalam tanki dengan menggunakan temperature dan suhu dan alat meteran, setelah Operator Sounding selesai melakukan sounding maka hasil bacaan dari meteran dan suhunya harus dicatat pada dokumen Temperature Check List. Pekerjaan itu adalah rutinitas setiap jam 07.00 wita dari Team Operating Sounding, setelah Tim Operator Sounding selesai melakukan pengisian data di Sounding Temperature Check List maka dokumen itu akan didistribusikan atau diberikan kepada pihak yang akan menggunakannya dalam hal ini bagian PPIC Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY yang akan mengentry data yang dicatat oleh Operator Sounding pada Sounding Temperature Check List masuk ke dalam sistem SAP. **Yang kedua adalah Shore Sounding Report.** Cara prosesnya sama dengan cara yang telah saya jelaskan pada bagian pertama tetapi itu terkait dengan penerimaan minyak dan pengeluaran minyak dari Kapal. Dalam hal ini jika ada Kapal masuk maka akan dilakukan sounding pada tanki sebelum ada transfer minyak dari Kapal ke dalam tanki. Dilakukan sounding dan setelah dilakukan transfer maka dilakukan sounding kembali. Hasil sounding ini akan dicatat pada dokumen Shore Sounding Report sebaliknya juga jika akan mengeluarkan minyak dari tanki PT MNS ke Kapal, pencatatannya sama juga pada dokumen kedua ini di Shore Sounding Report. Kemudian dokumen ini juga akan didistribusikan ke pihak terkait atau penggunaanya. Setelah operator sounding mencatat hasilnya di source sounding penerimaan atau pengeluaran minyak dari kapal maka dokumen tersebut akan diberikan kepada Terdakwa JAMES ADOLF MAMANKEY (internal)

Halaman 24 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dientry di sistem SAP. Dokumen tersebut juga akan didistribusikan ke pihak pengguna luar (eksternal) dalam hal ini pihak penjual minyak karena dasar angka-angka dari Shore Sounding ini akan dipakai oleh pihak penjual untuk menjadi dasar pembayaran atas minyak yang dibeli oleh PT MNS. Dalam hal ini **Sounding Temperature Check List** dipakai hanya oleh pihak internal perusahaan sedangkan **Shore Sounding Report** dipakai oleh dua belah pihak, pihak internal dan eksternal. **Yang ketiga adalah Storage Tank Report dari System SAP.** Storage Tank Report sumber datanya berdasarkan dari catatan dua dokumen tadi yaitu **Sounding Temperature Check List** dan **Shore Sounding Report** yang diinput oleh Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY. System SAP ini adalah suatu sistem pembukuan secara international. Dari system SAP ini suatu perusahaan akan menggunakan sistem ini untuk mencatat dan membuat sebuah laporan mengenai transaksi yang terjadi di dalam perusahaan.

- Bahwa dasar untuk melakukan pembayaran menggunakan dokumen yang kedua yaitu **Shore Sounding Report**;
- Bahwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY dalam perkara ini adalah dari hasil pemeriksaan, titik awal itu adalah ada suatu kegiatan di perusahaan yang rutin dilakukan setiap 6 (enam) bulan yaitu melakukan stock opname. Stock Opname ini adalah suatu kegiatan untuk menghitung, melakukan sounding apakah minyak yang berada didalam tanki kuantitinya sama dengan yang dilaporkan dalam pembukuan yang ada dalam Storage Tank Report. Pada tahun 2019 semester pertama dilakukan stock opname pada tanggal 16 Juli 2019 jam 06.00 wita oleh Team Accounting yang memang adalah tugas kami dan Team Sounding Operator melakukan perhitungan fisik. Setelah selesai melaksanakan sounding, kami kemudian memberikan data tersebut kepada Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY untuk dientry ke dalam system kemudian dari hasil perhitungan sounding yang ada maka dikeluarkan Berita Acara dari hasil perhitungan kami dan ditandatangani oleh saksi FIENEKE MOURIEN JAKOBA LENGKOAN dari pihak Accounting, Bapak NAPOLEON BALO dari pihak Tank Farm dan terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY dari pihak PPIC. Dari hasil tersebut, tidak ada selisih sama sekali. Artinya, apa yang telah kami hitung pada tanki hasilnya sama dengan yang ada dalam sistem SAP, tidak ada perbedaan angka. Itulah sebabnya kami menandatangani Berita Acara secara bersama-sama. Selang 1 (satu) minggu tanggal 22 Juli 2019 dilakukan pengecekan terhadap saldo buku dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata data yang telah kami sepakati bersama pada tanggal 16 Juli 2019 angkanya sudah berubah pada pembukuan Storage Tank Report khususnya untuk 2 stock yaitu RCNO pada tanki 208 dan stock CNO pada tanki 608. Berdasarkan hasil sounding kami pada tanki 208 RCNO sesuai hasil perhitungan fisik kami 1,289.5 cm itu yang tertulis pada Berita Acara Stock Opname setelah kami check pada Storage Tank Report sudah berubah menjadi 1,450 cm sehingga terdapat selisih 160.50 cm yang jika divolumekan menjadi sekitar 207 MT;

- Bahwa tanki 208 stock RCNO ini pada waktu Stock Opname soundingnya sebanyak 1,289.5 cm kemudian berubah menjadi 1,450 cm di Storage Tank Report pada system SAP dan terhadap produk RCNO ini belum terkait dengan pihak penjual. Ini masalah stock yang masih ada di dalam tanki kami yang tidak ada transaksi jual belinya;
- Bahwa Produk RCNO ini merupakan produk jual kami jadi ketika ada data di Storage Tank dan dilihat oleh Trading Singapura maupun Medan bahwa di Storage Tank ada stock minyak, maka Trading kami bisa melakukan transaksi penjualan dengan pihak pembeli. Pada saat ada transaksi itulah akan dilakukan penjualan;
- Bahwa Kalau sudah ada dokumen pertama yang sudah disepakati dan rupanya kuantitinya berbeda akan menimbulkan kerugian. Sebab Storage Tank Report ini adalah laporan yang akan dipakai oleh pengguna selanjutnya dalam mengambil keputusan. Misalnya trading di Singapura membaca di laporan SAP ada data stock minyak di PT MNS dan kemudian mereka menjual minyak tersebut maka terjadilah transaksi. Jika transaksi sudah berjalan kemudian pembeli mendatangkan kapal ke PT MNS untuk mengambil minyak yang telah mereka beli dan ternyata sesampainya di PT MNS tidak ada stock minyak sejumlah yang mereka beli maka PT MNS akan mendapat klaim karena tidak ada stock minyak;
- Bahwa semua data yang masuk di Storage Tank Report dalam system SAP akan masuk ke Trading Singapura dan Medan dan akan masuk ke semua pihak Manajemen;
- Bahwa yang melakukan perubahan data dari hasil pengecekan yang kami lakukan, yang mengentry data tersebut adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY merubah data di sistem SAP;

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY mendapatkan bonus segala macam dengan merubah data-data ini, namun karena konsep kami adalah apa yang telah kita hitung itulah yang wajib tercatat dipembukuan karena data itu sebagai dasar pengambilan keputusan;
- Bahwa yang terjadi dengan stock CNO di tanki 608 hampir sama dengan yang ditemukan pada tanki 208 stock RCNO yaitu ada terjadi perbedaan angka. Dimana hasil sounding kami minyak CNO di tanki 608 hanya setinggi 145 cm saja setelah 1 minggu kemudian di cek yang ada di Storage Tank Report sudah menjadi 1,441.3 cm selisih sebanyak 1,296.3 cm atau sebanyak 2,521.123 MT;
- Bahwa setelah adanya perbedaan itu akhirnya mulai diadakan pengecekan dari mana perubahan ini saja. Didapati pada tanggal 7 Juli 2019 pada Dokumen Sounding Temperature Check List yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) operator sounding setiap paginya ada perbedaan angka lagi yang tersaji pada Dokumen Sounding Temperature Check List tidak sama atau berbeda dengan angka yang ada di Storage Tank Report khususnya pada tanki nomor 602, 603 dan 606 minyak CNO. Jadi pada data Tanki nomor 602 yakni 1,428 cm dirubah menjadi 928.5 cm selisih menjadi 499.5 cm pada Storage Tank Report di System SAP, Tanki nomor 603 yakni 109 cm dirubah menjadi 1,465 cm selisih menjadi 1,356 cm pada Storage Tank Report di System SAP, Tanki nomor 606 yakni 1,250 cm dirubah menjadi 1,391 cm selisih menjadi 141 cm pada Storage Tank Report di System SAP,;
- Bahwa berlanjut besoknya pada tanggal 8 Juli 2019. Pada tanggal 7 Juli 2019 di tanki 603 sudah ada ketambahan minyak sebanyak 1,356 cm dari 109 cm sudah dirubah menjadi 1,465 cm sehingga terdapat volume minyaknya 2,637 MT. Besok harinya tanggal 8 Juli 2019 kami temukan pada laporan Storage Tank Report ada mutasi atau transfer minyak CNO dari tanki 603 ke tanki 608 sebanyak 2,520 MT. Setelah kami cek di Tank Farm pada laporan Tank Farm Activity Check List pada tanggal yang sama 8 Juli 2019 tidak ada transfer minyak dari tanki 603 ke tanki 608. Tetapi pada pembukuan Storage Tank Report ada terjadi transfer minyak;
- Bahwa data tersebut sudah tidak menggambarkan actual minyak yang ada dalam tanki karena sudah ada penambahan angka, sudah ada mutasi/transfer minyak antar tanki sehingga data-data yang tersaji pada laporan Storage Tank Report di system SAP sudah tidak benar karena sudah tidak menggambarkan lagi kuantiti fisik minyak yang ada di tanki PT MNS;

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jadi antara data yang sudah disepakati pada stock opname tanggal 16 Juli 2019 yang telah dibuat Berita Acaranya sudah jauh berbeda dengan fisiknya karena sudah dirubah sehingga menimbulkan kegiatan untuk melakukan pengecekan (trace) kembali ke belakang sebenarnya dokumen-dokumen apa lagi yang sudah dirubah;
- Bahwa yang bisa memasukkan data di system SAP adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGHEY sesuai dengan loginnya;
- Bahwa selain Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGHEY saksi tidak tahu apakah anak buahnya bisa masuk ke dalam system SAP;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk masuk ke dalam system SAP Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGHEY karena dari pengecekan kami pemasukan data dilakukan oleh login/users dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dari Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGHEY melakukan perubahan data tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan stock opname, nanti ketahuan ada perubahan data itu satu minggu kemudian yaitu tanggal 22 dan 23 Juli 2019. Tanggal 23 Juli 2019 sore hari Terdakwa sudah tidak masuk kantor lagi sampai dengan saat ini
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keuntungan yang Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGHEY peroleh;
- Bahwa selain RCNO dan CNO setelah Kami melakukan pengecekan kembali 3 (tiga) bulan kebelakang dan kami temukan juga ada data pada tanggal 23 Mei 2019 untuk penerimaan minyak dari Kapal MT Sukses Bersama yang membawa minyak CNO dari Luwuk ke PT MNS. Ini akan terkait dengan dokumen yang kedua tadi yaitu Shore Sounding Report. Shore Sounding Report ini dipakai ketika kita menerima minyak dari kapal untuk masuk ke tanki PT MNS. Dalam hal ini tanki 605. Sebelum dilakukan transfer minyak akan dilakukan sounding awal lebih terlebih dahulu untuk mengetahui berapa minyak yang ada di tanki yang akan ditransfer.
- Bahwa berdasarkan Shore Sounding Report, sounding awal adalah setinggi 499.2 cm setelah dikalkulasi banyaknya minyak yang ada disitu adalah 1,001.442 MT setelah di lakukan transfer minyak dari Kapal ke Tanki 605, sounding tingginya sudah menjadi 1,139.2 cm;
- Bahwa mengenai BAP poin 12 bagian a Saudari mengatakan saksi menyatakan ada dokumen Sounding Temperature Check List yang rutin dilakukan setiap jam 7 wita. Kapal MT Sukses Bersama ini selesai pembongkaran pada tanggal 23 Mei 2019 tengah malam. Pada Sounding

Halaman 28 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Temperature Check List awalnya data ditulis 1,089 cm. Sedangkan yang 499.2 cm adalah data yang ada di Shore Sounding Report, beda lagi pencatatannya. Itulah yang terjadi perbedaannya. Jadi ketika Kapal masuk yang dicatat pada Shore Sounding Report dokumen pada saat penerimaan kapal adalah 1,139.2 cm di dokumen Sounding Temperature Check List yang rutin dilakukan setiap jam 7 wita ada tulisan awal 1,089 cm kemudian ditimpa dengan angka 1,139.2 seperti angka di Shore Sounding Report ini ada coretannya. Dan ketika kami cek di Laporan Tank Farm, data mereka adalah 1,089 cm. Angka ini sama dengan angka yang sudah di timpa pada dokumen Sounding Temperature Check List tadi. Setelah dilakukan pengecekan di data Storage Tank Report di system SAP yang dientry oleh Terdakwa, datanya sudah naik lagi menjadi 1,450 cm. Jadi pada ketiga dokumen ini, 1) Sounding Temperature Check List, 2) Shore Sounding Report dan 3) Storage Tank Report System SAP. Dua dokumen pertama mencatat angka 1,139.2 cm walaupun pada dokumen Sounding Temperature Check List ada ditimpa angka, ada catatan coretannya dan ketika masuk ke Storage Tank Report System SAP bukan 1,139.2 cm tetapi sudah menjadi 1,450 cm. Artinya ada perubahan data yang berjenjang dari dokumen-dokumen yang ada;

- Bahwa selain itu data-data yang mengalami perubahan berdasarkan hasil pengecekan kami juga ada data untuk stock CPO yang terkait dengan adanya minyak CPO yang dibawa oleh Kapal LCT Bintang Setiawan 89 pada tanggal 3 Juni 2019. Ketika Kapal masuk maka akan dilakukan sounding awal terlebih dahulu pada tanki 302. Sebelum transfer hasil pencatatan sounding itu akan dimasukkan/dicatat pada dokumen Shore Sounding Report. Pada catatan pertama sebelum minyak dari kapal ditransfer tinggi minyak pada tanki 302 adalah 85,4 cm dengan volumenya sebanyak 112.910 MT dan setelah ditransfer minyak dari Kapal ke tanki 302, tinggi dari tanki 302 sudah menjadi 833 cm dengan volume minyaknya sebanyak 1,079.165 MT maka minyak yang diterima dari kapal sebanyak sounding akhir dikurangi sounding awal yaitu 966.255 MT. Itu dari Shore Sounding Report yang pertama. Ternyata dilakukan pengecekan kembali minyaknya tidak ada sebanyak 966.255 MT. Dari hasil pengecekan tim dan dilakukan sounding kembali, berdasarkan pada Shore Sounding Report yang kedua sounding tanki itu hanya sebanyak 819.5 cm atau dalam volume sebanyak 1,055.166 MT sehingga di Shore Sounding Report awalnya mencatat minyak yang diterima dari kapal sebanyak 966.255 MT ternyata hanya 942.256



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT ada selisih 23.999 MT. Jadi ada perbedaan angka lagi pada laporan Shore Sounding Report untuk minyak CPO yang diterima dari Kapal LCT Bintang Setiawan 89. Karena ada terdapat selisih maka dipanggilah ketiga operator sounding yaitu Saudara PALENSIUS MAMONDOL, LIT NYONG dan RINALDO SAMPUL. Dari hasil pemeriksaan ada Surat Pernyataan yang sangat jelas menyatakan bahwa mereka menerima uang kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan yang mengatur transaksi dan pembayaran adalah Saudara LIT NYONG. Saudara LIT NYONG membagi-bagikannya kepada Saudara PALENSIUS MAMONDOL dan RINALDO SAMPUL. Dari hasil Surat Pernyataan mereka, Saudara PALENSIUS MAMONDOL menyatakan bahwa minyak yang ada pada tanki 302 adalah 821.5 cm angka itu tercatat dalam Surat Pernyataan dari Saudara PALENSIUS MAMONDOL. Dia menyatakan sebelum serah terima angka soundingnya adalah 821.5 cm tetapi kemudian sudah diadjust menjadi 833 cm. Jadi tim operator sounding sudah tahu ada angka 821.5 cm tapi yang mereka catat di Shore Sounding Report adalah 833 cm dan itu dikuatkan dengan Pernyataan Saudara RINALDO SAMPUL yang menyatakan bahwa pada tanki 302 ini ada **data excel yang sudah tersedia di computer PPIC di kantor mereka yang disiapkan oleh Saudara LIT NYONG sebanyak 833 cm dan jelas dari Pernyataan Saudara RINALDO SAMPUL, dia diminta oleh Saudara LIT NYONG untuk mengubah angkanya. Jadi Saudara PALENSIUS MAMONDOL menyatakan dalam hal penerimaan uang yang mengatur dan memberi adalah Saudara LIT NYONG dan dari Saudara RINALDO SAMPUL menyatakan bahwa angka 833 cm itu memang sudah ditulis oleh Saudara LIT NYONG pada computer mereka. Itulah mengapa pada laporan Shore Sounding Report ada muncul angka 833 cm sementara sudah jelas dari pernyataan Saudara PALENSIUS MAMONDOL ada angka 821.5 cm dan tahu tercatat 833 cm;**

- Bahwa terkait dengan sounding Laporan Storage Tank jadi minyak RCNO yang kami temukan pada tanggal 12 Juli 2019 ditemukan ada RCNO sebanyak 209.627 MT keluar dari tanki 208 ke Kapal MT Bum Young yang menurut bagian Tank Farm tanggal tersebut tidak ada kegiatan keluar minyak dari tanki tersebut;
- Bahwa dari semua hasil pemeriksaan yang mengentrynya ke dalam system SAP sesuai dengan loginnya adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY;

Halaman 30 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibagi-bagi oleh Saudara LIT NYONG, sesuai dengan Berita Acara, uang tersebut berasal dari crew kapal;
- Bahwa seperti saksi jelaskan tadi pada Shore Sounding Report yang tercatat adalah 966.255 MT dan PT MNS **sudah siap** untuk mentransfer uang ke pihak PT Nunukan pemilik barang sebanyak volume 966.255 MT karena PT Nunukan sudah memberikan data lewat email kepada pihak kami yang ada di Head Office bahwa berdasarkan sounding, data yang ada 966.255 MT dan itu yang akan mereka tagih ke PT MNS untuk dibayarkan. Jika dirupiahkan sekitar Rp. 5.797.350.000,- (lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tetapi pada saat itu sudah ada kegiatan untuk melakukan pengecekan kembali sehingga kami meminta kepada Head Office untuk menahan dulu pembayaran ini karena akan melakukan sounding kembali dan ternyata fisiknya hanya 942.256 MT sehingga Head Office hanya membayarkan sesuai volume fisik yang ada sebanyak 942.256 MT;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mendapatkan keuntungan seandainya yang dibayarkan adalah 966.255 MT bukan 942,256 MT;
- Bahwa saksi tidak tahu Kalau misalnya tidak melakukan pengecekan kembali PT MNS harus membayar sejumlah 966.255 MT ke PT Nunukan, apakah uang itu berhubungan dengan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh team operator sounding, namun saksi hanya membaca dari laporan yang ada bahwa mereka menerima uang dari Kapal LCT Bintang Setiawan 89 dimana transaksi pembayarannya oleh Saudara LIT NYONG dan kemudian dibagi-bagi kepada Saudara PALENSIUS MAMONDOL dan RINALDO SAMPUL;
- Bahwa berdasarkan dari pernyataan Saudara LIT NYONG menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kalau dari Saudara PALENSIUS MAMONDOL menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau dari Saudara RINALDO SAMPUL sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pemberian uang itu diberikan setiap Kapal datang bongkar minyak sebagaimana pernyataan saudara lit nyong;
- Bahwa penasihat Hukum dari Terdakwa kemudian meminta ijin kepada Majelis Hakim agar meminta Surat Pernyataan tersebut dibacakan untuk memastikan apakah ada di sebutkan dalam Surat Pernyataan dari Saudara LIT NYONG dikatakan "sudah 2 (dua) tahun setiap kali Kapal datang" dan

Halaman 31 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi membacakan Surat Pernyataan dari Saudara LIT NYONG ada pernyataan yang mengatakan “sudah kurang lebih 2 (dua) tahun”;

- Bahwa dari kejadian ini ada dilakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa tanggal 7 Juni 2019 (Kemudian Saksi membacakan Berita Acara Selisih Sounding yang diakibatkan karena loss control sounding oleh operator sounding yang melibatkan crew kapal) dan tidak dikatakan kalau Terdakwa ada menerima uang;

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang Saudari Saksi bacakan, ditulis disitu “kecurangan operator” bukan Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY secara langsung;

- Bahwa Anggota PPIC ini adalah tim operator sounding yaitu Saudara LIT NYONG, Saudara PALENSIUS MAMONDOL dan Saudara RINALDO SAMPUL;

- Bahwa Dari daftar nama-nama Kapal yang sering masuk di PT MNS yang ditulis dalam Surat Pernyataan dari Saudara LIT NYONG, kapal yang berasal dari Nunukan adalah Kapal LCT Bintang Setiawan 89;

- Bahwa saksi bekerja dibagian Departemen Accounting;

- Bahwa Terdakwa ada dipanggil untuk mempertanyakan kenapa ada perbedaan stock minyak dan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tanggal 2 Agustus 2019;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY;

- Bahwa Pada kasus Kapal LCT Bintang Setiawan 89, yang menyebabkan sehingga dilakukan kembali pengecekan stock minyak saksi tidak tahu kenapa sampai dilakukan pengecekan kembali. Dan kalau bicara tentang prosedur, saksi dibagian administrasi. Yang melakukan pengecekan kembali adalah tim operasional yaitu PPIC department, Tank Farm department dan Shipping Departement. Kalau untuk operasional pengecekan saksi tidak ikut, beda dengan stock opname kegiatan di bulan Juli 2019, itu adalah kegiatan saksi dan Team Accounting ikut melakukan stock opname;

- Bahwa mengenai sistem SAP yang bisa dibaca oleh pihak luar yang dimaksud adalah pihak luar yang masih internal PT MNS yaitu Head Office dari Singapura dan Medan;

- Bahwa Kalau pihak luar ini akan menjual minyak, hanya melihat datanya dari sistem di SAP saja dan tidak bertanya langsung ke PT MNS, karena berdasarkan dari Storage Tank Report System SAP. Makanya Storage Tank Report ini adalah sebuah report yang akan sangat menentukan

Halaman 32 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan untuk pembelian bahan baku untuk produksi minyak dan untuk menjual produk. Jadi hasil dari Storage Tank Report ini mempunyai andil yang sangat besar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait;

- Bahwa kalau ada kapal yang masuk membawa minyak, dokumen yang memberitahukan berapa banyak minyak yang dibawa adalah dari dokumen dari pihak pengirim yang dibawa;
- Bahwa untuk kasus Kapal LCT Bintang Setiawan 89 dokumen yang menyatakan banyak minyak yang dibawa berdasarkan angka (BL) Bill of Loading adalah 965 MT;
- Bahwa tim operator sounding mempunyai dokumen yang mereka pegang ketika melakukan sounding dan Dokumen itu yang akan diserahkan ke Terdakwa untuk dientry ke dalam pembukuan di sistem SAP;
- Bahwa dokumen tersebut dipegang oleh Terdakwa karena Terdakwa akan mengentry data sesuai sumber data dari operator sounding;
- Bahwa Dokumen apa yang dipegang oleh operator sounding adalah Sounding & Temperature Check List. Rutinitas sounding yang ini dilakukan setiap hari jam 07.00 wita;
- Bahwa karena ditemukan ada angka-angka yang tidak sesuai sesudah dilakukan stock opname sehingga dilakukan penelusuran dokumen kembali dan kami melakukan penelusuran hingga 3 (tiga) bulan kebelakang untuk mencari dokumen-dokumen apa saja yang telah dirubah angkanya oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengecekan yang kami lakukan kerugian meliputi ada 3 (tiga) stock, RCNO, CNO dan CPO. Sehingga Total dari kerugian itu adalah Rp. 23.821.429.718,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluh kalau gajinya kurang;
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa gaji dari Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 ada mutasi minyak padahal secara fakta tidak ada, saksi mengetahuinya dari data yang tersaji sebagaimana data di sistem SAP dan yang menginputnya adalah Terdakwa;
- Bahwa coretan tangan itu dilakukan oleh operator sounding. Tidak dibenarkan ada coretan tangan. Kalau memang ada kesalahan harus diganti dengan form yang baru;
- Bahwa dari volume 966.255 MT menjadi 942.256 MT". yang melakukan sounding dari data Shore Sounding Report yang tanda tangan itu adalah

Halaman 33 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALENSIUS MAMONDOL namun dibawahnya itu ada tulisan LIT NYONG yang dicoret lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Volume 966.255 MT ini apakah sudah tersaji dalam sistem SAP;
- Bahwa kerugian Rp. 23.821.429.718,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). Perhitungannya adalah Angka tersebut terbagi atas 3 (tiga) stock RCNO, CNO dan CPO dimana perhitungannya didapat dengan cara Saldo buku sistem SAP dikurangkan dengan stock fisik hasilnya adalah selisih stok yang dikalikan dengan harga pasaran stock di bulan terjadinya selisih;
- Bahwa dalam menentukan harga transaksi jual beli menggunakan patokannya dari Reuters, semacam provider penyedia data-data harga pasaran internasional;
- Bahwa kegiatan sounding yang dilakukan di PT MNS ada 2 (dua) yaitu Sounding harian yang rutin dilakukan setiap jam 07.00 wita dan Sounding ketika ada kapal yang masuk. Untuk kegiatan sounding harian hanya internal dilakukan oleh operator sounding. Sementara untuk sounding yang kalau kapal masuk bukan hanya dari pihak PT MNS saja, ada pihak luar sebagai utusan dari pihak penjual yaitu sucofindo untuk menyaksikan angka sounding yang akan dijadikan dasar pembayaran;
- Bahwa ketika terjadi pengecekan adanya selisih berdasarkan hasil stock opname, perusahaan harus melakukan stop produksi dulu untuk melakukan pengecekan sehingga timbul kerugian immaterial berupa, Keterlambatan penjualan yang sudah diplanningkan, Complain customer akibat keterlambatan penjualan, Kepercayaan dari customer berkurang, Berpengaruh terhadap nama baik perusahaan PT MNS.
- Bahwa ketika melakukan stop produksi, operasional kantor tetap berjalan;
- Bahwa ada kapal dari nunukan yang membawa minyak sebanyak 965 MT berdasarkan BL (Bill of loading). Angka ini juga sesuai dengan bukti surat yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa minyak yang dibawa oleh Kapal LCT Bintang Setiawan 89 berdasarkan BL adalah 965 MT, di sounding Saudara LIT NYONG pada tanggal 5 Juni 2019 adalah 966.255 MT dan disounding kembali oleh Tank Farm tanggal 7 Juni 2019 adalah 942.256 MT dan yang dibayarkan adalah

Halaman 34 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

942.256 MT. Pada posisi ini, tidak ada dokumen yang dipalsukan secara langsung oleh Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY memerintahkan Saudara LIT NYONG untuk membuat laporan itu, tetapi saksi menyampaikannya berdasarkan Surat Pernyataan yang masuk laporannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY pernyataan tentang "Terdakwa memerintahkan operator sounding" karena Terdakwa sudah tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa Dokumen Shore Sounding Report itu adalah dokumen resmi milik department PPIC dimana yang menjadi kepalanya adalah Terdakwa. Dokumen ini diinput oleh operator sounding yang didistribusikan kepada Terdakwa. Jadi ketika Shore Sounding Report itu sudah menyajikan data yang salah, jadi Terdakwa juga akan mengentry data yang salah;
- Bahwa Terkait dengan minyak dari Kapal LCT Bintang Setiawan 89 Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY tidak mengentry data yang salah di sistem SAP karena sudah terlebih dahulu diketahui oleh kami;
- Bahwa terhadap pembayaran 942,256 MT dengan kerugian sebesar Rp. 155,949,870,- (seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) adalah dalam Kondisi yang saksi jelaskan tadi dimana kami sudah siap untuk membayarkan, tetapi ketika ketahuan ada selisih dalam volume minyaknya maka perusahaan meminta pending untuk pembayarannya;
- Bahwa Secara fisik, perusahaan tidak mengeluarkan uang;
- Bahwa perusahaan tidak membayarkan minyak tersebut berdasarkan BL (Bill of loading) yaitu volume 965 MT karena sistem pembelian perusahaan adalah sistem CIF dimana yang akan diproses bayar sesuai kuantiti yang ada di tanki dari pihak pembeli;
- Bahwa pada saat akan mengisi minyak dalam tanki, tanki masih berisi minyak sehingga dilakukan sounding awal;
- Bahwa banyak minyak yang ada dalam tanki ketika dilakukan sounding awal adalah setinggi 85.4 cm atau sebanyak 112 MT;
- Bahwa Sudah ada data di SAP sesuai dengan entry-an yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menggunakan data ini adalah pihak-pihak terkait untuk menghasilkan keputusan misalnya transaksi jual beli. Data yang ada di sistem SAP sudah lebih banyak dari yang kita hitung. Pengguna/pemakai data ini akan membaca bahwa stock minyak yang ada di PT MNS misalnya

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RCNO sebanyak 1,450 MT ternyata kuantiti fisiknya tidak sebanyak itu. Ada pencatatan yang tidak benar dalam hal ini yang menyebabkan ada selisih angka kuantiti fisik yang ada di dalam tanki dengan yang terbaca di laporan. Jadi para pengguna data ini akan mendasarkan transaksi pengambilan keputusan atau jual beli itu dari data yang tersaji di laporan Storage Tank Report;

- Bahwa Storage Tank Report di sistem SAP ini adalah sistem *real time*. Bisa dibaca setiap saat sehingga sudah digunakan oleh pihak terkait untuk pengambilan keputusan;

- Bahwa saksi jelaskan, Storage Tank Report ini digunakan oleh pihak internal perusahaan. Pihak internal dalam hal ini trading Singapura. Yang melakukan transaksi dengan pihak ketiga adalah pihak Singapura. Ketika terjadi masalah ini, pihak Singapura langsung confirm ke PT MNS "kenapa beritanya ada selisih, data-data yang ada difisik tidak sesuai dengan di sistem SAP yang kami baca dan kami akan melakukan transaksi sebenarnya data mana yang akan dipakai?" Itulah kenapa kami melakukan pengecekan;

- Bahwa Transaksi-transaksi penjualan di perusahaan kami berjalan terus karena data kami adalah bersifat *real time*. Hari ini dientry datanya, besok sudah berubah datanya karena telah terjadi transaksi;

- Bahwa saksi jelaskan, contohnya minyak CNO bukan berada di satu tanki saja, ada sekitar 8 (delapan) tanki. Jadi, pihak dari Singapura melihat stok bukan hanya pada satu tanki saja yang terjadi selisih melainkan melihat total keseluruhan stock CNO yang ada di tanki. Apakah sudah pernah terjadi pembatalan? Jawab saksi, saksi tidak tahu karena saksi bukan pelaku yang melakukan transaksi;

- Bahwa saksi bukan dibagian itu, saksi dibagian accounting. Jadi, kenapa saksi runut sampai ke pengambilan keputusan karena saksi ingin menyampaikan akibat perbedaan angka yang tidak benar akan mempengaruhi keputusan pengambilan transaksi jual beli yang minyak totalnya bukan hanya terjadi pada tanki ini saja tetapi pada keseluruhan tanki CNO;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan data ini apakah ada penjualan yang diminta tetapi tidak dapat dipenuhi oleh PT MNS dan pernahkah ada pembatalan;

- Bahwa terkait dengan selisih stock, dari data yang tidak benar muncullah selisih stock. Selisih ini muncul karena ada perbedaan jumlah fisik dengan jumlah yang tersaji dalam sistem SAP. Secara selisih ini sudah

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul sebanyak 2,500 MT kerugian yang kami dapatkan adalah dikonversikan kenilai harga pasaran sehingga kerugian yang kami dapatkan adalah senilai dua puluh tiga milyar rupiah;

- Bahwa tidak benar bila 2,500 MT hanya angka diatas kertas yang dinaikkan. Karena jelas ada selisih;
- Bahwa Catatan dari Terdakwa menambah milik "real" minyak PT MNS sehingga ada selisih dari fisik minyak;
- Bahwa Selisih ini sudah terlapor dalam pembukuan dan pembukuan PT MNS adalah laporan keuangan yang akan diperiksa oleh pihak luar;
- Bahwa tercatat dan terbaca di laporan keuangan PT MNS, bahwa PT MNS memiliki stock sebanyak 2,500 MT. Itulah laporan keuangan yang tidak sesuai lagi dengan fisik. Dan pembukuan itu akan diperiksa oleh pihak-pihak eksternal kami contohnya kantor akuntan public. Mereka tahunya 2,500 MT bukan 1,000 MT lagi. Itulah laporan keuangan yang tersaji di SAP sudah tidak sesuai dengan angka sebenarnya dan itulah kerugian yang kami hitung karena ada selisih. Kalau tidak ada selisih maka tidak ada kerugian;
- Bahwa mengenai kerugian immaterial, ada kerugian karena ada konfirmasi dari Singapura, mereka akan melakukan transaksi berdasarkan angka pembukuan di SAP yang tersaji yang mereka baca;
- Bahwa masalah keterlambatan waktu saksi tidak tahu;
- Bahwa "Customer complain akibat keterlambatan penjualan." Adalah berdasarkan pemberitahuan konfirmasi dari HO Singapura;
- Bahwa saksi tidak dapat menyebutkan angka pasti berapa banyak customer yang berkurang kepercayaannya kepada PT MNS;
- Bahwa saksi tidak bias mengenai customer yang complain karena Ada department lain yang berhubungan dengan pihak customer;
- Bahwa Setelah kejadian ini, kami mengadakan meeting dengan pihak terkait atas selisih yang ada, dari situlah ada hasil pembahasan akan kerugian immaterial yang dialami oleh PT MNS;
- Bahwa terhadap "berpengaruh terhadap nama baik perusahaan PT MNS". Karena adanya selisih ini, penyajian laporan kami sudah tidak sesuai dengan actual sehingga berpengaruh terhadap nama baik perusahaan PT MNS;
- Bahwa Kalau digugat atau sampai masuk ke Koran atau marah-marah lewat telepon itu tidak ada. Tetapi nama baik kami, PT MNS jadi rusak karena menyajikan laporan yang tidak benar, tidak sesuai dengan data yang sebenarnya;

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi pendapatan di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 apakah ada kenaikan atau penurunan income saksi tidak tahu karena untuk hal tersebut yang mengetahui adalah manajemen. Level saksi sebagai accountant, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi bagian accounting untuk proses pembayaran tagihan-tagihan dimana saksi memeriksa dokumen yang masuk apakah sudah benar atau salah, sudah lengkap atau belum dan yang membayarkan adalah pihak manajemen;
 - Bahwa Kalau perusahaan mau membeli minyak dari pihak luar, yang memesannya adalah pihak credit HO perusahaan, Perusahaan meminta/ membeli minyak untuk bahan baku tetapi dasar angka yang akan dipakai kuantitinya adalah setelah sounding di tangki PT MNS;
 - Bahwa Untuk kasus yang Nunukan, PT MNS hanya membayar minyak yang sejumlah 942.256 MT. tidak ada complain dari pihak Nunukan sebab mereka menerima. Pada Shore Sounding Report yang kedua, perwakilan mereka juga (sucofindo) menandatangani laporan tersebut. Jadi walaupun angkanya diturunkan, pihak penjual tetap menerima;
 - Bahwa Sucofindo itu dibayar oleh siapa saksi tidak tahu Tetapi ketika melakukan sounding mereka hadir;
 - Bahwa Sucofindo ini independen. Mereka ini adalah perwakilan dari pihak penjual;
 - Bahwa terjadi penghentian produksi pada saat melakukan pengecekan- pengecekan atas selisih yang terjadi, Setelah tanggal 23 Juni 2019;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama berhenti produksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. TEPEN YOSUA SIANIPAR dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan dari PT MNS (Multi Nabati Sulawesi) Kota Bitung mengenai pemalsuan surat atau dokumen;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada yang memalsukan dokumen adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY selaku Head PPIC dan juga bersama Team Operator Sounding yang masih berada di bawah PPIC department yaitu Saudara PALENSIUS MAMONDOL, LIT NYONG dan RINALDO SAMPUL;
- Bahwa kejadiannya tanggal 23 Juli 2019;

Halaman 38 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang dipalsukan yaitu : Sounding Temperature Check List, Shore Sounding Report, Storage Tank Report dari System SAP.
- Bahwa dokumen-dokumen ini adalah dokumen PT MNS yang dikeluarkan oleh PPIC, dokumen ini adalah dokumen yang resmi, dokumen untuk transaksi seluruh operasional PT MNS. Sounding Temperature Check List dan Shore Sounding Report itu yang melakukan kegiatan adalah tim operator sounding yaitu Saudara PALENSIUS MAMONDOL, LIT NYONG dan RINALDO SAMPUL. Setelah data ini dikelola, diisi oleh tim operator sounding kemudian diserahkan kepada Head PPICnya yaitu Terdakwa. Terdakwa yang mengelola Storage Tank Report kedalam System SAP. Operator Sounding tugasnya mencatat berapa isi minyak di dalam tanki dengan sounding temperatur antar tanki atau masuk dari produksi. Shore Sounding Report dicatat pada saat ada pembongkaran raw material baik itu CNO maupun CPO, dicatat oleh operator sounding;
- Bahwa Jabatan saksi adalah selaku Deputy Bisnis Unit Head Manager semenjak bulan November tahun 2018 sampai dengan sekarang ini dan departemen PPIC berada dibawah unit saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemalsuan dokumen setelah diberitahu oleh tim accounting yaitu tim internal audit pada tanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa yang memberitahukan adalah tim internal audit accounting yang pada saat itu diwakilkan oleh Head Office (HO) yang langsung complain kepada saksi lewat email. Kemudian kita melakukan pengecekan kebelakang dan saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa ketika berada diruangan saksi dan Terdakwa mengakui bahwa memang dia memanipulasi data;
- Bahwa yang dipalsukan oleh Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY adalah Storage Tank Report dari system SAP;
- Bahwa ketiga dokumen ini sangat berkaitan karena Storage Tank Report dari system SAP bisa keluar kalau ada data dari Sounding Temperature Check List dan Shore Sounding Report. Kalau data ini salah maka salahlah Storage Tank Report;
- Bahwa dalam melakukan stock opname saksi tidak turun bersama-sama dengan tim internal accounting melakukan stock opname;
- Bahwa aporan hasil dari stock opname tersebut saksi dilaporkan dan diberikan juga datanya;
- Bahwa hasil Laporan tersebut menyatakan telah terjadi manipulasi data dimana Storage Tank Report di tanki 208 dan 608 itu posisi stocknya sudah berubah;

Halaman 39 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka yang berubah itu kalau tanki 208 dengan produk RCNO itu kuantiti 207 MT. Tanki 608 dengan produk CNO itu kuantitinya 2,521.123 MT;
- Bahwa Storage Tank Report ini adalah acuan untuk kegiatan operasional. Storage Tank Report ini adalah link kemana-mana yang namanya SAP system. Jadi yang mempunyai otoritas itu dapat melihat semua data yang ada. Di PT MNS ada yang namanya *Suplai Chain Management* dimana itu dibawah oleh Logistic, Trading, Produksi dan Purchasing Departement. Dengan Storage Tank Report ini, kita sudah bisa melihat semua kegiatan untuk planning 2 (dua) bulan kedepan dimana didalamnya ada data raw material dan product jadi yang akan diekspor. Raw material yang ada di PT MNS ini ada puluhan ribu ton. Dengan adanya puluhan ribu ton ini, Terdakwa memberikan data yang tidak sesuai atau fiktif. Jadi sebenarnya stock itu contohnya 10,000 MT tetapi fisiknya 8,000 MT. Terdakwa dengan tim operator sounding melakukan manipulasi data tadi sehingga stocknya itu ada selisih;
- Bahwa setelah adanya perbedaan itu akhirnya mulai diadakan pengecekan dari mana perubahan ini ada. Didapati pada tanggal 7 Juli 2019 pada Dokumen Sounding Temperature Check List yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) operator sounding setiap paginya ada perbedaan angka lagi yang tersaji pada Dokumen Sounding Temperature Check List tidak sama atau berbeda dengan angka yang ada di Storage Tank Report khususnya pada tanki nomor 602, 603 dan 606 minyak CNO. Jadi pada data Tanki nomor 602 yakni 1,428 cm dirubah menjadi 928.5 cm selisih menjadi 499.5 cm pada Storage Tank Report di System SAP, pada Tanki nomor 603 yakni 109 cm dirubah menjadi 1,465 cm selisih menjadi 1,356 cm pada Storage Tank Report di System SAP, pada Tanki nomor 606 yakni 1,250 cm dirubah menjadi 1,391 cm selisih menjadi 141 cm pada Storage Tank Report di System SAP, berlanjut besoknya pada tanggal 8 Juli 2019. Pada tanggal 7 Juli 2019 di tanki 603 sudah ada ketambahan minyak sebanyak 1,356 cm dari 109 cm sudah dirubah menjadi 1,465 cm sehingga terdapat volume minyaknya 2,637 MT. Besok harinya tanggal 8 Juli 2019 kami temukan pada laporan Storage Tank Report ada mutasi atau transfer minyak CNO dari tanki 603 ke tanki 608 sebanyak 2,520 MT. Setelah kami cek di Tank Farm pada laporan Tank Farm Activity Check List pada tanggal yang sama 8 Juli 2019 tidak ada transfer minyak dari tanki 603 ke tanki 608. Tetapi pada pembukuan Storage Tank Report ada terjadi transfer minyak;

Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui hasil laporan dari tim internal accounting itu, Saksi melakukan pemanggilan kepada Terdakwa dan tim operator sounding untuk diperiksa namun pada saat itu, operator sounding Saudara LIT NYONG sudah tidak aktif lagi karena ada kasus sebelumnya manipulasi data juga;
- Bahwa terkait dengan temuan ini, kita telah membuat Berita Acara dan membuat Surat Berita Acara Pemberitahuan bahwasanya telah terjadi selisih. Setelah itu Terdakwa JAMES menghadap dan menyatakan memang dia telah memanipulasi data dan merubah angka-angka itu. Setelah kita lakukan pengecekan kebelakang ada beberapa manipulasi data termasuk pada tanggal 23 Mei 2019 dimana tim operator sounding melakukan manipulasi data, dimana data penerimaan yang mereka rubah adalah kuantiti atau tinggi sounding yang ada di Temperature Sounding dan Shore Tank disitu didapati ada angka yang berubah yang mereka laporkan;
- Bahwa terkait dengan Surat yang ditanda tangani oleh Saudara LIT NYONG dan kawan-kawan saksi sangat mengetahuinya karena mereka bertiga saksi yang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap mereka bertiga sekitar tanggal 9 Juni 2019 setelah ditemukan pemalsuan data itu. Dimana proses pembongkaran muatan dari Kapal LCT Bintang Setiawan 89 dimulai dari tanggal 3 Juni 2019 dan selesai bongkar muatan tanggal 5 Juni 2019 dan jam 00.50 wita itu mereka sudah mengeluarkan Shore Sounding Report yang sudah ditandatangani dan disaksikan oleh Sucofindo yang mewakili penjual yang ditunjuk oleh pemerintah padahal temperaturnya belum tercapai. Tanggal 5 dan 6 Juni 2019 kondisinya pada waktu itu tanggal merah dalam rangka hari raya idul fitri. Shore Sounding Report yang sudah keluar ini telah dimanipulasi datanya sehingga jika terjadi transaksi maka perusahaan dengan sendirinya membayar kuantiti yang fiktif. Itulah yang terjadi kemarin. Jadi, setelah 2 (dua) hari kita melakukan heating dan temperaturnya genap 40 °C, saya langsung menyampaikan kepada bagian shipping untuk memberitahukan kepada bagian HO agar jangan melakukan pembayaran dulu karena temperature belum tercapai sehingga belum sesuai kuantitinya. Ternyata setelah dicek memang benar tidak sesuai temperaturnya sehingga pada saat itu kita menyuruh melakukan heating sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 dan pada saat itu Terdakwa JAMES tidak masuk. Tetapi karena sounding ini dibawah tanggung jawab dia maka Terdakwa wajib bertanggung jawab karena saya melihat sudah ada kegagalan yang dilakukan oleh tim

Halaman 41 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator sounding yaitu Saudara PALENSIUS MAMONDOL, LIT NYONG dan RINALDO SAMPUL sesuai dengan Surat Pernyataan ini;

- Bahwa surat Pernyataan ini dibuat diruangan saksi yang disaksikan oleh salah satunya Saudara NAPOLEON BALO;
- Bahwa saat itu saksi bertanya “apa yang tidak kalian lakukan” dan “untuk apa kalian melakukan hal tersebut”. Pada waktu itu Saudara LIT NYONG mengaku kalau sudah merubah data kemudian menerima jatah selama lebih kurang lebih 2(dua) tahun;
- Bahwa saudara LIT NYONG menyampaikan bahwa dia menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan pada saat itu dia terima dari Kapal LCT Bintang Setiawan 89;
- Bahwa selain Kapal LCT Bintang Setiawan 89, apakah masih ada kapal-kapal lain lagi yang memberikan uang kepada Saudara LIT NYONG dan kawan-kawan saksi tidak mengetahuinya, tetapi di Surat Pernyataan dari Saudara PALENSIUS MAMONDOL menyatakan juga bahwa mereka melakukan perubahan angka juga pada kapal yang lain;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY saksi mendapatkan informasi surat pernyataan itu dibuat diruang meeting kantor kita dan dibuat oleh Terdakwa sendiri dan yang memeriksa adalah auditor perusahaan. Saksi tidak hadir pada waktu itu;
- Bahwa saksi tahu kalau dibuat Surat Pernyataan itu karena pada waktu itu auditor memanggil terdakwa JAMES yang sudah tidak masuk kerja lagi setelah kejadian itu;
- Bahwa karena ada selisih sudah pasti ada kerugian. Kerugian yang didapat adalah kerugian material dimana stock yang contohnya sudah dibukukan 10,000 MT yang ternyata fisiknya Cuma 8,000 MT. Jadi planning perusahaan kedepan itu sudah terganggu;
- Bahwa kerugian secara real/material yang dialami oleh PT MNS adalah sebesar Rp. 23.821.429.718,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) kalau dihitung berdasarkan harga reuters pada saat itu;
- Bahwa selain kerugian material, apakah ada lagi kerugian immaterial yang dialami oleh PT MNS yaitu bagi saksi, saksi langsung dikomplain oleh pimpinan direksi pada saat itu karena tidak focus memonitor bawahan saksi. Untuk perusahaan, PT MNS mendapatkan image yang buruk. PT MNS adalah bagian dari Wilmar group jadi ini adalah perusahaan yang go international. Kemudian kita mendapatkan nama yang jelek dari customer

Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita dimana pada saat kita mengatakan ada delay (keterlambatan) produksi, customer kita menjadi kecewa karena mereka juga mempunyai planning untuk dua bulan kedepan sehingga ada kemungkinan customer kita tidak akan membeli dari perusahaan kita lagi dan terakhir kapasitas perusahaan kita menjadi turun;

- Bahwa planning kita dua bulan kedepan. Kenapa itu terjadi, kita melakukan pengecekan kebelakang apa saja yang dipalsukan, kenapa bisa sampai begini banyak karena saksi katakan tadi Storage Tank kita untuk minyak bukan hanya satu dua tanki saja ada delapan sampai sepuluh tanki yang berisi puluhan ribu ton jadi data yang kita pegang adalah Sounding Temperature, Shore Sounding dan Storage Tank. Sounding 1,089 cm itu adalah dari Tank Farm. Tank Farm itu wajib mendampingi atau menjadi Saksi untuk mengukur berapa tinggi sounding sebenarnya. Tetapi data yang kita pakai adalah dari Operator Sounding yaitu Storage Tank Report. Kita memang tidak melakukan pemeriksaan pada waktu itu karena planning masih berjalan untuk bulan ini tetapi kita tidak memperhatikan dampaknya untuk dua bulan kedepan;

- Bahwa Tank Farm adalah yang bertanggung jawab untuk mengetahui operasional di tankinya tetapi laporan sounding yang dibuat oleh tim operator sounding dan diinput oleh head PPIC di Storage Tank Report di sistem SAP, itulah data yang dipakai untuk operasional kita;

- Bahwa Pencatatan semua angka itu dilakukan secara bersama antara Operator Sounding dari PPIC dan Tank Farm sehingga data yang ada di Sounding Temperature Check List milik dari Operator Sounding dengan data Tank Farm sudah tidak ada perbedaan. Tetapi kemudian Operator Sounding merubah angka yang ada di Sounding Temperature Check List menjadi 1,139.2 cm dibuktikan dengan adanya coretan. Dokumen yang sangat berguna ini tidak boleh ada coretan tangan sebab ini menyangkut dengan operasional dan uang;

- Bahwa Di perusahaan kami, tiap departemen sudah mempunyai job description masing-masing sehingga pada saat melakukan sounding bersama hasil sounding itu dicatat pada dokumen masing-masing departemen dengan hasil soundingnya sama antar tiap departemen;

- Bahwa bisa diketahui kalau data tersebut yang melakukan pemeriksaan adalah si "A" atau si "B" bias dilihat Pada data tersebut ada nama yang melakukan pemeriksaan (diperlihatkan data Sounding Temperature Check List dan ada tulisan beserta coretan tangan atas nama NANDO (RINALDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPUL) dan pada document Tank Farm yang melakukan pemeriksaan adalah SERVI);

- Bahwa Dalam keterangan saksi yang menjadi objek pemalsuan itu berupa Shore Sounding Report berupa minyak CPO oleh Saudara PALENSIUS MAMONDOL pada tanggal 3 Juni 2019 dimana ditemukan dokumen hasil sounding Kapal LCT Bintang Setiawan 89 menerima minyak 966.255 MT kemudian setelah dilakukan pengecekan tank farm ternyata 942.256 MT ada selisih 23.999 MT tidak ada Dokumen apa yang dipalsukan oleh Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY dalam hal ini tetapi dalam hal ini dia mempunyai tanggung jawab sebagai head PPIC;
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti kalau Terdakwa memerintahkan anak buahnya melakukan hal ini;
- Bahwa Tanggal 7 Juli 2019, saksi mencantumkan Sounding Temperature Check List ada ditemukan data berbeda di tanki 602 yakni 1,428 cm dirubah menjadi 928.5 cm selisih menjadi 499.5 cm pada Storage Tank Report di System SAP. Kondisi real 1,428 cm ini berdasarkan sounding yang dilakukan oleh operator sounding yaitu Saudara USMAN NAMANGEI;
- Bahwa Tanki nomor 603 yakni 109 cm dirubah menjadi 1,465 cm selisih menjadi 1,356 cm pada Storage Tank Report di System SAP. saksi tidak membawa jadwal kerjanya sehingga saksi tidak bisa mengatakan siapa yang menjadi operatornya pada saat itu;
- Bahwa Perusahaan membayar minyak CPO kepada PT Nunukan yang minyaknya di sounding ulang pada tanggal 7 Juni 2019, Yang perusahaan bayarkan menggunakan angka 942.256 MT;
- Bahwa tentang kerugian uang perusahaan sebesar Rp. 155,949,870,- (seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) akibat CPO ini adalah nyaris;
- Bahwa "Itu sudah menjadi jatah kami". Sesuai pemeriksaan saksi kepada saudara lit nyong, faktanya bahwa sudah dua tahun mereka merubah-rubah/memanipulasi data dan itu juga sudah diakui oleh Saudara PALENSIUS MAMONDOL dan RINALDO SAMPUL dalam Surat Pernyataan mereka;
- Bahwa mengenai surat pernyataan saksi bertanya kepada mereka dan mereka mengatakan sudah melakukan perubahan data sudah kurang lebih dua tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa mereka menulis Surat Pernyataan dan mereka sendiri yang menulis Surat Pernyataan tersebut;

Halaman 44 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyangkut CPO yang mengalami kerugian sebesar dua puluh satu milyar lebih. Hitungannya didapat dari Stock sebenarnya dikurangi dengan stock fisik dikalikan dengan harga pada saat itu. Itulah kerugian perhitungan kita untuk materialnya;
- Bahwa untuk bisa memastikan stock sebenarnya dilihat di Storage Tank Report;
- Bahwa Storage Tank Report itu dipalsukan oleh Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKET karena itulah mereka sudah membuat Storage Tank Report yang fiktif. Isinya tidak sesuai dengan pembukuan sehingga dilakukan pengecekan kembali;
- Bahwa kondisi minyak real sesuai dengan data SAP adalah 2,818,850 MT sesuai dengan keterangan saksi Sementara stock fisik saksi menyebutkan datanya hanya 297,720 MT. Berarti yang real milik dari PT MNS itu, CNO Real data yang ada adalah 297,720 MT;
- Bahwa kerugian karena sebenarnya perusahaan mempunyai stock 2,818,850 MT ternyata cuma 297,720 MT;
- Bahwa saksi bisa menyampaikan stock yang sebenarnya Dari Storage Tank Report yang adalah pembukuan resmi final;
- Bahwa Terdakwa menambah angka agar sama dengan stock sebenarnya. Terdakwa menambah tinggi sounding agar sama angkanya karena minyak sudah tidak ada. Kalau Terdakwa membuat stock yang sebenarnya maka sudah minus dan ketahuan pada saat itu. Tetapi karena pada saat itu ada lakukan sounding bersama maka Terdakwa menyesuaikan angkanya;
- Bahwa mengenai kerugian immaterial yaitu adanya Keterlambatan penjualan yang sudah di planningkan ada tetapi saksi tidak tahu pasti kapan terjadi;
- Bahwa ada complain customer tetapi tidak ingat nama perusahaan dan tidak tahu berapa perusahaan yang complain;
- Bahwa ada kepercayaan dari customer yang berkurang, jumlahnya sesuai dengan complain;
- Bahwa sudah pasti image perusahaan jadi buruk karena tidak tepat waktu;
- Bahwa pihak yang menyatakan bahwa PT MNS itu sudat tidak tepat waktu adalah Pembeli minyak tersebut;
- Bahwa Tanggal 7 Juli 2019 untuk tanki 602 dari Sounding Temperature Check List tertulis 1,428 cm kemudian setelah di check di SAP tertulis 928.5

Halaman 45 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm. Perbedaannya pada saat itu kondisinya nanti diketahui nanti pada tanggal 23 Juli 2019 sehingga datanya sudah ditimpa-timpa, sudah diupdate terus;

- Bahwa dari tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2019 ada pergerakan/transfer minyak;
- Bahwa dari pergerakan karena tanki diperusahaan banyak maka Terdakwa membuat tanki yang satu ini dikurangkan kemudian tanki yang sana ditambahkan sehingga ini sudah terjadi akumulasi pergerakan dan hanya Terdakwa sendiri yang tahu. Tetapi pada tanggal 23 Juli disitulah baru ketahuan ada loss 2,500 dari total semua pergerakannya;
- Bahwa untuk kasus yang Kapal LCT Bintang Setiawan 89 Belum sampai diinput kedalam system SAP, hanya sampai di Shore Sounding Report saja;
- Bahwa Pada tanki 602 itu, Storage Tank Report di System SAP pada tanggal 7 Juli adalah 928.5 cm. Pada tanggal 23 Juli 2019 ada melakukan pengecekan ke tanki 602;
- Bahwa posisi tanki 602 pada saat dilakukan pengecekan kembali pada tanggal 23 Juli 2019 Tinggi soundingnya 1,428 cm berdasarkan Sounding Temperature Check List di tanggal 7 Juli 2019;
- Bahwa kondisi minyak di tanki 602 pada tanggal 23 Juli 2019 sudah ada kekurangan minyak sebanyak 2,500 semua totalnya karena Terdakwa membuat data itu berganti-ganti tanki seakan-akan ada pergerakan;
- Bahwa Misalkan di tanki ada minyak sebanyak 1,000 cm dan di SAP diinput oleh Terdakwa dan di markup menjadi 1,500 cm sehingga ada selisih 500 cm. Maka Data yang akan dipakai oleh Perusahaan Data actual sebenarnya yaitu data yang di sistem SAP 1,500 cm;
- Bahwa kalau menggunakan data yang di sistem SAP 1,500 cm berarti ada kekurangan minyak sebanyak 500 cm. yang bertanggung jawab terhadap kekurangan minyak 500 cm itu siapa adalah terdakwa karena dia yang menginput data di sistem SAP;
- Bahwa Menurut kesaksian dari Saksi pertama mengatakan "pada saat melakukan pengukuran, Tank Farm tidak ada dokumen yang dipegang sehingga hasil pengukuran tidak diketahui dan hanya melakukan transfer minyak saja". Prosedurnya tidak seperti itu Saksi rasa Saksi pertama grogi;
- Bahwa pemeriksaan terhadap operator sounding ini hanya dilakukan pada saat tanggal 3 Juni 2019 saja;

Halaman 46 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dari Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY melakukan perubahan data karena pada waktu Terdakwa menghadap saksi, saksi tanyakan pertanyaan ini kepada Terdakwa, Terdakwa tidak bisa menjawab;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kekecewaan Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY terhadap perusahaan sehingga Terdakwa merubah data untuk mengacaukan suasana di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT MNS dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa posisi Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY sebagai head di PPIC department ini sangat penting;
- Bahwa hasil laporan pengukuran Shore Sounding tidak ada ditembuskan kepada Saksi Operator Sounding pegang sendiri;
- Bahwa selama saksi beberapa bulan di PT MNS, saksi selalu memantau pekerjaannya dan ada dilakukan meeting setiap hari dengan Terdakwa sehingga tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah langsung kita selesaikan bersama-sama. Tetapi pada saat kejadian ini, saksi tanyapun Terdakwa hanya diam tidak mau bicara;
- Bahwa gaji di PT MNS itu tidak ada kurangnya, gaji dibayarkan tepat waktu;
- Bahwa terhadap temuan terakhir itu pada tanggal 23 Juli 2019 yang adalah data kebelakang. bahwasanya ini adalah akumulasi dari selisih-selisih minyak yang sudah ditambah atau dikurangkan oleh Terdakwa dari semua tanki yang ada sehingga kedapatanlah pada tanggal 23 Juli 2019 ada selisih minyak;
- Bahwa Terdakwa ini bisa merubah data dalam satu hari itu tiga sampai empat kali;
- Bahwa mark up yang kosong ini Ada minyaknya. Justru karena ada minyaknya dan kemudian tiba-tiba menjadi tidak ada makanya dimark up oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada tanki 605 stock CNO sesuai hasil awalnya kondisi minyak pada tanki 605 harusnya 1,089 cm menjadi 1,139.2 cm oleh Saudara PALENSIUS MAMONDOL kemudian dalam Storage Tank Report dirubah menjadi 1,450 cm oleh Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY dan ini adalah selisih kurang karena Terdakwa melakukan mutasi antar tanki sehingga menjadi kacau dokumennya dan nanti kedapatan pada tanggal 23 Juli 2019 tersebut;

Halaman 47 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi tanki 605 yang dicatat oleh Tank Farm 1,089 cm berarti menurut pengetahuan perusahaan Seharusnya yang tercatat di sistem SAP yang real itu adalah 1,089 tetapi sudah dirubah oleh Terdakwa menjadi 1,450 cm;
- Bahwa kalau Terdakwa mencatat di SAP 1,450 cm itu berarti ada catatan kelebihan Lebih didata ini, tetapi kurang disana. Awalnya angkanya bukan begitu tetapi karena ada kekurangan minyak diproduksi atau ditanki lain maka Terdakwa menambahkan angkanya pada tanki 605 ini sehingga kelihatan tidak ada kekurangan minyak lagi secara keseluruhannya;
- Bahwa setiap perubahan data tercatat dalam sistem SAP;
- Bahwa temperature mempengaruhi hasil sounding karena semakin memanas semakin memuai semakin tinggi soundingnya tetapi tonasenya tidak berubah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

4. **PALENSIUS MAMONDOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan dari PT MNS (Multi Nabati Sulawesi) Kota Bitung mengenai pemalsuan data atau dokumen;
- Bahwa kejadiannya tanggal 23 Juli 2019;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan data adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY selaku Head PPIC departement;
- Bahwa saksi bekerja di PT MNS dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa tahun pertama di PT MNS saksi bekerja di bagian produksi kemudian pindah ke pumping plan dan terakhir di PPIC department sebagai operator sounding;
- Bahwa Operator Sounding di PT MNS ada 3 (tiga) orang yaitu Saudara LIT NYONG, RINALDO SAMPUL dan saksi;
- Bahwa jabatan saksi tidak setara dengan kedua operator sounding yang lain Saudara LIT NYONG adalah senior saya;
- Bahwa yang menjadi Head PPIC adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY;
- Bahwa SOP dari operator sounding di PT MNS saksi Sebagai operator sounding, kami setiap pagi membuat pelaporan atas hasil sounding semua tanki yang ada dan di catat di Sounding Temperature Check List dan ketika ada kegiatan pembongkaran minyak kami catat semua di Shore Sounding

Halaman 48 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Report, dan Kedua laporan tersebut kami serahkan kepada Terdakwa untuk diinput ke dalam sistem SAP;

- Bahwa pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pemalsuan data hasil sounding minyak dimana data yang ada itu diadjust setiap sounding minyak. Yang diadjust adalah tanki 608, 208 yang lain saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi melakukan sounding pada tanggal 3 Juli 2019, saksi melakukan sounding harian saja terhadap semua tanki;
- Bahwa saksi juga melakukan sounding terhadap minyak yang dibawa oleh Kapal LCT Bintang Setiawan 89 pada tanggal 3 Juni 2019;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 saksi juga melakukan sounding CNO untuk minyak dari Trans Luwuk Kalau sounding awal bukan saksi yang melakukan. saksi hanya melakukan sounding yang terakhir;
- Bahwa yang melakukan sounding awal pada saat pembongkaran minyak tersebut Trans Luwuk adalah Saudara LIT NYONG;
- Bahwa yang mencatat dalam Sounding Temperature Check List adalah saya;
- Bahwa yang melakukan sounding awal adalah Saudara LIT NYONG karena pada saat itu adalah jadwal shiftnya sedangkan yang saksi buat itu adalah pada keesokan harinya setelah selesai dilakukan pembongkaran minyak;
- Bahwa Terkait dengan pemeriksaan stock opname yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2019 oleh PT MNS, saksi tidak mengetahuinya karena pada tanggal 7 Juni 2019 saksi sudah tidak menjadi operator PPIC;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan stock opname tersebut, terkait temuan dengan selisih-selisih oleh PT MNS saksi dipanggil untuk diperiksa oleh Bapak TEPEN YOSUA SIANIPAR;
- Bahwa saksi diminta keterangan oleh Bapak TEPEN YOSUA SIANIPAR terkait dengan CPO yang ada selisih antara sounding tanggal 5 Juni 2019 dengan tanggal 7 Juni 2019;
- Bahwa Terkait dengan Sounding dan Temperature Check List tanggal 24 Mei 2019 yang ada coretan tangannya, Yang mencatat sounding 1,139.2 cm ini adalah Saudara RINALDO SAMPUL;
- Bahwa untuk dokumen Shore Sounding Report tanggal 23 Mei 2019 terkait minyak CNO yang dibawa oleh Kapal MT Sukses Bersama dar PT MND Luwuk, yang membuatnya adalah saksi;

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengapa untuk sounding tanggal 23 Mei 2019 sounding yang saksi lakukan setinggi 1,139.2 cm sedangkan data yang dari Tank Farm setinggi 1,089 cm, karena Untuk yang 1,139.2 cm di Shore Sounding Report adalah sounding aktual setelah selesai dilakukan pembongkaran minyak sedangkan untuk data yang 1,089 cm di Sounding & Temperature Check List adalah hasil sounding keesokan harinya tanggal 24 Mei 2019 pada pagi hari jam 07.00 wita tetapi oleh Saudara RINALDO SAMPUL dicoret dan dirubah menjadi 1,139.2 cm. Sedangkan data dari Tank Farm sounding yang mereka lakukan pada tanggal 23 Mei 2019 yang jam kerjanya mulai dari 23.00 wita sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 jam 07.00 wita dan hasil sounding yang dilakukan pada jam 06.00 wita adalah setinggi 1,089 cm karena pada tanki 605 tersebut sudah dilakukan pergerakan atau sudah ditarik minyak tetapi tidak dicatat;
- Bahwa Pada saat Saudara RINALDO SAMPUL mencoret data tersebut saksi sudah pulang. Ketika Saudara RINALDO SAMPUL mencoret, dia sudah tidak melihat ada laporan pergerakan tanki karena tidak ditulis jadi dia mengambil actual sounding setelah selesai pembongkaran kapal;
- Bahwa Kenapa sampai ada perbedaan data antara Laporan Sounding & Temperature Check List yaitu 1,139 cm dengan Tank Farm Control Activity Check List yaitu 1,089 cm adalah Terjadi perbedaan karena menurut informasi dari Saudara SERVI K dari pihak Tank Farm, selesai sounding sekitar jam 05.00 pagi hari ditanggal 24 Mei 2019 sudah dilakukan penarikan minyak di tanki tersebut oleh pihak refinery tetapi mereka tidak mendapat warna minyak sehingga dibatalkan kembali dan kemudian ditarik minyak dari tanki yang lain. Tetapi laporan penarikan tersebut tidak dicatat;
- Bahwa tidak ada dilakukan penarikan minyak pada jam 05.00 wita karena biasanya kalau ada penarikan minyak, dicatat dalam laporan tetapi dilaporan tersebut tidak ada catatannya.
- Bahwa saksi mengatakan dilakukan penarikan tetapi kemudian tidak jadi itu berarti tidak ada pergerakan minyak yang keluar namun karena katup sudah dibuka jadi tetap minyak sudah keluar oleh sebab itu soundingnya sudah berubah;
- Bahwa berdasarkan keterangan TEPEN YOSUA SIANIPAR mengkonfrontir keterangan dari Saksi PALENSIUS MAMONDOL menyatakan bahwa benar tidak ada penarikan minyak pada waktu itu sebab semua kegiatan harus ada catatannya. Kemudian jamnya harus sama, tidak ada perbedaan jam;

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas konfrontir yang dilakukan saksi mengatakan saksi melakukan sounding jam 23.00 dan Tank Farm melakukan sounding 1 jam sebelum jam 07.00 keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak ada bersama-sama dengan Tank Farm ketika dilakukan sounding oleh Tank Farm karena saksi sudah di tanki yang lain;
- Bahwa pada saat pihak Tank Farm melakukan sounding pada jam 06.00 apakah Saudara *PALENSIUS MAMONDOL* dan Napoleon tidak berada berada disitu pihak Tank Farm yang melakukan sounding adalah Saudara *SERVI K*;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Saudara *SERVI K* diruangan kantor keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2019 hampir mendekati jam 07.00 wita namun tidak ada koordinasi dengan pihak Tank Farm ketika merubah sounding menjadi 1,089 cm?
- Bahwa Operator Sounding tidak bersama-sama dengan Tank Farm melakukan sounding;
- Bahwa saksi mencatat 1,089 untuk menyesuaikan dengan laporan dari Tank Farm;
- Bahwa mengapa data tersebut harus disesuaikan dengan laporan dari Tank Farm Karena sudah ada pergerakan minyak;
- Bahwa saksi tidak mencatat kalau pada saat itu sudah ada pergerakan minyak tetapi kemudian dibatalkan;
- Bahwa laporan Sounding dan Temperature Checklist ini kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk diinput ke dalam sistem SAP;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tinggi sounding yang diinput oleh Terdakwa ke dalam sistem SAP;
- Bahwa saksi melakukan sounding dan membubuhkan tanda tangan di dokumen Shore Sounding Report pada tanggal 3 Juni 2019 terkait dengan Kapal LCT Bintang Setiawan untuk melengkapi data;
- Bahwa pada saat saksi membubuhkan tanda tangan pada laporan tersebut sudah ada coretan nama tidak ada coretan nama *LIT NYONG*;
- Bahwa untuk laporan Shore Sounding Report pada tanggal 3 Juni 2019 terdapat 2 (dua) laporan yang hasilnya berbeda/ sudah dirubah karena untuk laporan yang satunya itu terjadi kesalahan dalam penulisan tanggal, seharusnya tanggal 7 Juni 2019 tanggal selesai pembongkaran;
- Bahwa hasil soundingnya sudah berubah dari 966.255 MT turun menjadi 942.256 MT karena menurut logika saksi ketika sounding pertama,

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak dalam tanki masih dalam keadaan berbusa sebab baru selesai dilakukan pembongkaran;

- Bahwa untuk hasil sounding yang kedua 942.256 MT saya yang melakukan pemeriksaan. Sedangkan hasil sounding yang pertama 966.255 MT pada tanggal 3 Juni tersebut yang melakukan sounding adalah Saudara LIT NYONG;
- Bahwa untuk sounding 966.255 MT yang melakukan sounding adalah Saudara LIT NYONG, namun karena kosong dan akan digunakan untuk kelengkapan data pada pagi hari itu makanya saksi yang membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan yang saksi tanda tangan, Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 12 Juni 2019 di ruangnya Saudara TEPEL dan dihadiri oleh Saudara NAPOLEON;
- Bahwa terhadap pernyataan yang dibuat oleh saksi, Atas kalimat "Adapun kejadian-kejadian tersebut pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya" saksi sudah lupa dan yang diberikan itu hanya sebatas ucapan terima kasih dari pihak kapal;
- Bahwa uang tersebut Saudara terima dari Saudara LIT NYONG;
- Bahwa saksi menerima uang yang diberikan oleh Saudara LIT NYONG di kantor;
- Bahwa saksi menerima uang yang diberikan oleh Saudara LIT NYONG sejak tahun 2018;
- Bahwa terhadap tambahan Surat Pernyataan saksi mengenai "hasil sounding sebelum serah terima adalah 821.5 cm tetapi sudah di adjust menjadi 833 cm" saksi menyatakan 821.5 cm itu adalah sounding setelah dua hari pembongkaran di lakukan sounding kembali, berubah hasilnya karena pengaruh panas. Hasil sounding 833 cm yang melakukannya adalah Saudara LIT NYONG pada malam hari. Keesokan harinya tanki tersebut sudah diheating sehingga minyak yang ada menjadi panas dan dilakukan sounding hasilnya sudah menjadi 821.5 cm kemudian dilakukan sounding dengan orang kantor didapat hasil soundingnya 819.5 cm;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi, Tepen Sianipar menyatakan bahwa Dalam surat pernyataan dari saksi PALENSIUS MAMONDOL sudah jelas mengakui tim PPIC mengadjust minyak yang di bawah oleh Kapal LCT Bintang Setiawan 89 yang mengalami susut menjadi plus, namun saksi menyatakan tidak betul sebab pada saat membuat Surat Pernyataan tersebut saksi berada dalam tekanan dan dipaksa sambil dibentak, memukul



meja dan membawa-bawa masalah keluarga untuk membuat Surat Pernyataan sesuai dengan kehendak Saudara TEPEN, namun atas pernyataan saksi, Saudara TEPEN YOSUA SIANIPAR menyatakan hal tersebut tidak benar dan Saudara NAPOLEON BALO juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Saudara TEPEN YOSUA SIANIPAR; **(konfrontir saksi dengan saksi Tepen)**

- Bahwa dalam membubuhkan tanda tangan terhadap dokumen Shore Sounding Report tanggal 3 Juni 2019 saksi tidak dipaksa untuk menandatangani dokumen tersebut itu hanya spontanitas saksi saja;
- Bahwa mengapa tanggal 5 Juni 2019 soundingnya 833 cm kemudian keesokan harinya tanggal 6 Juni 2019 sudah berubah menjadi 821.5 cm dan kemudian pada tanggal 7 Juni 2019 hasil soundingnya sudah menjadi 819.5 cm sehingga terjadi selisih karena ada proses heating terhadap tanki;
- Bahwa Untuk sounding tanggal 5 Juni 2019 yang hasil soundingnya 833 cm menggunakan temperature 40°C, tanggal 6 Juni 2019 yang hasil soundingnya 821.5 cm menggunakan temperature 50°C dan tanggal 7 Juni 2019 yang hasil soundingnya 819.5 cm menggunakan temperature 49°C;
- Bahwa saksi mendapatkan data sounding 821.5 cm yang diukur menggunakan temperature 50°C adalah karena tercatat dalam Sounding dan Temperature Check List, kertas berwarna merah dan bukti tersebut tersimpan di Perusahaan;
- Bahwa proses heating terhadap tanki P dilakukan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa proses heating 3 (tiga) hari langsung susut 11 cm *di* karenakan kondisi minyak pada waktu itu sangat berbusa sehingga susutnya banyak dan juga spontanitas dari saya dan saat itu saksi tidak diperintahkan untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa terhadap pertanyaan dari BAP No. 14 bagian b kemudian bertanya kalau angka 821.5 cm adalah hasil sounding dari saksi. Untuk hasil sounding 833 cm itu yang melakukan sounding adalah Saudara LIT NYONG;
- Bahwa saat sounding tanggal 23 Mei 2019, saksi melakukan sounding awal jam 11.00 wita hasilnya 1,139.2 cm kemudian besok paginya jam 06.00 wita tanggal 24 Mei 2019 Tank Farm melakukan sounding lagi dan hasilnya 1,089 cm. Pada saat Tank Farm melakukan sounding saksi berada di area sebelah;
- Bahwa sounding dan Temperature Check List pada tanggal 24 Mei 2019 itu saksi buat jam 07.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi melakukan sounding pada tanggal 24 Mei 2019, saksi tidak memakai data jam 11.00 wita pada tanggal 23 Mei 2019 tetapi saksi sudah memakai hasil sounding yang saksi lakukan pada pagi hari itu yaitu 1,089 cm;
- Bahwa yang menimpa data dari Saudara Saksi yang 1,089 cm menjadi 1,139.2 cm adalah Saudara RINALDO SAMPUL;
- Bahwa kalau melakukan sounding pada jam 11.00 wita tanggal 23 Mei 2019 ada bersama-sama dengan anggota Tank Farm yaitu Saudara SERVI dan hasilnya 1,139.2 cm. Tetapi ketika pagi harinya yang melakukan Sounding hanya Saudara SERVI sendiri, saya sudah tidak ikut melakukan sounding lagi saya hanya melakukan penyesuaian angka di Sounding dan Temperature Check List;
- Bahwa terkait minyak yang dikirim dari Nunukan menggunakan kapal LCT Bintang Setiawan 89, saksi tidak tahu apakah minyak yang dikirim adalah 965 MT;
- Bahwa ketika kapal tiba di pelabuhan PT MNS, dilakukan sounding awal dulu diatas kapal;
- Bahwa Pada saat melakukan sounding diatas kapal, yang terlibat adalah surveyor dan tim shiping sedangkan dari PPIC tidak terlibat;
- Bahwa hasil dari sounding diatas kapal ini kalau berbeda datanya dari yang dikirim dari Nunukan, Tidak akan dilanjutkan pembongkaran minyak;
- **Bahwa atas pernyataan dari saksi, saksi PALENSIUS MAMONDOL yang menyatakan kalau Kapal LCT Bintang Setiawan 89 tidak ada kalibrasi karena kapal itu tanki CIF jadi hasil minyak yang masuk ke tanki itu yang dibayarkan;**
- Bahwa tidak benar bila hasil sounding diatas kapal berbeda datanya dari yang dikirim maka tidak akan dilanjutkan pembongkaran minyak;
- Bahwa dari pernyataan Saudara TEPEN YOSUA SIANIPAR yang menentukan apakah Kapal tersebut dapat melakukan pembongkaran minyak adalah berdasarkan Quality Control dari bagian laboratorium;
- Bahwa dari pernyataan saksi Saudara PALENSIUS MAMONDOL bahwa biasanya itu ada, ketika Kapal datang, bagian Shipping dan Surveyor melakukan pengecekan/ sounding di atas kapal beserta dengan bagian Quality Control. Setelah dilakukan sounding bersama maka selanjutnya menunggu hasil dari bagian Quality Control dan ketika terjadi kekurangan, kita menunggu instruksi dari PPIC apakah akan dibongkar atau tidak karena posisi minyak sudah tidak sama. Hal ini berdasarkan SOP perusahaan;

Halaman 54 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY untuk mengkonfrontir pernyataan dari saksi PALENSIUS MAMONDOL pada saat terjadi perbedaan data minyak yang dibawa oleh Kapal maka Ketika Kapal datang maka dilakukan sounding terlebih dahulu di atas kapal oleh bagian Shipping dan Surveyor beserta dengan bagian Quality Control. Apabila datanya tidak sama maka harus ada kesepakatan dari yang punya barang dengan pembeli apakah akan melanjutkan pembongkaran atau tidak;
- Bahwa mengenai sudah ada selisih dari 966.255 MT menjadi 942.256 MT. Mengapa bisa sampai dibayarkan terdakwa tidak tahu. yang tahu adalah pihak manajemen;
- Bahwa saksi tidak ikut, yang ada hanya Shipping dan Surveyor beserta dengan bagian Quality Control;
- Bahwa surveyor yang sama yang melakukan sounding diatas kapal dengan sounding di tanki;
- Bahwa bagian Quality Control tidak keberatan/komplain dengan adanya perbedaan data minyak tersebut;
- Bahwa pernah terjadi tidak melakukan pembongkaran karena datanya tidak sama sehingga harus menunggu kesepakatan dulu dari Quality Control, Surveyor dan pemilik barang;
- Bahwa menurut saksi Tepen kalau terjadi perubahan quality, maka tidak dilakukan pembongkaran. Kalau terjadi perubahan quantity maka dikonfirmasi ke pemilik kapal;
- Bahwa saudara LIT NYONG yang melakukan sounding setelah selesai dibongkar;
- Bahwa saksi tanda tangan Shore Sounding Report sekalipun Saudara LIT NYONG yang melakukan sounding pada tanggal 7 Juni 2019 waktu pemasukan laporan kepada terdakwa JAMES;
- Bahwa atas pertanyaan "Itu berarti Saudara tidak mengetahui bahwa pada tanggal 5 sudah disounding hasilnya 833 cm. Bagaimana kemudian Saudara mengatakan itu diadjust sementara Saudara nanti mengetahuinya pada tanggal 7 Juni 2019. saksi mengetahui itu diadjust dan membuat Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 2019 saksi PALENSIUS MAMONDOL tidak dapat memberikan jawaban;
- Bahwa saksi tidak dapat menjawab mengapa terjadi perubahan data 833 cm tanggal 7 Juni 2019, 821.5 cm tanggal 6 Juni 2019 dan 819.5 cm tanggal 7 Juni 2019;

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perubahan saksi tidak melaporkannya kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat membubuhkan tanda tangan pada laporan Shore Sounding dengan hasil sounding 833 cm dan 819.5 cm, Tanda tangannya tidak dilakukan secara bersamaan. Yang lebih dahulu ditanda tangan adalah 833 cm pada pagi hari sekitar jam 07.00 sedangkan 819.5 cm pada siang hari sekitar jam 10 siang;
- Bahwa Factor suhu itu menentukan dalam melakukan sounding;
- Bahwa perbedaan keadaan pada tanggal 5 Juni 2019 dengan keadaan pada tanggal 6 Juni 2019, minyak sudah mencair karena busanya sudah hilang dan berikut suhu yang dipakai sudah 50°C;
- Bahwa tinggi minyak dalam tanki ketika melakukan sounding berpengaruh;
- Bahwa kalau misalnya busa tingginya 15 cm keesokan harinya busa hilang 5 cm, bisa mempengaruhi quantity;
- Bahwa busa yang terjadi akibat pembongkaran minyak, Kalau dilakukan heating, busanya secara pelan-pelan akan turun;
- Bahwa saat melakukan pembongkaran, tanki sudah slow heating dan diheating terus sampai dilakukan sounding pada tanggal 6 Juni 2019 suhunya 50°C dan tanggal 7 Juni 2019 suhunya turun jadi 49°C;
- Bahwa dari proses perubahan-perubahan tidak ada perintah dari Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY untuk merubah dari angka 833 cm menjadi 821.5 cm;
- Bahwa tidak pernah ada penghentian produksi selama saksi bekerja di PT MNS akibat selisih-selisih;
- Bahwa saksi berhenti bekerja sebagai operator sounding pada tanggal 8 Juni 2019 dan saksi berhenti bekerja sebagai karyawan di PT MNS pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa kalau ada minyak dalam tanki, untuk mengukur banyaknya minyak menggunakan satuan Metrik Ton;
- Bahwa proses heating dilakukan dengan menggunakan batu bakar;
- Bahwa kalau dipanaskan, berpengaruh pada berat minyak, dimana minyak menjadi ringan;
- Bahwa minyak ini akan menguap apabila di heating namun Kalau untuk CPO tidak ada penguapan;

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau CPO jika dipanaskan busanya hilang, minyaknya turun karena mencair. Kalau CNO volume minyaknya bertambah tetapi beratnya sama;
- Bahwa yang dipakai untuk alat mengukur adalah ketinggian minyak atau berat minyak;
- Bahwa dengan naik dengan turun proses heating timbangan Metrik Tonnya berubah;
- Bahwa ketika minyak dipanaskan dengan menggunakan suhu tertentu minyak tersebut akan menjadi lebih menurun;
- Bahwa yang menentukan suhu yang akan digunakan pada waktu melakukan sounding adalah dari pihak Tank Farm;
- Bahwa minyak harus dilakukan heating Sebab jika minyak dalam keadaan masih membeku otomatis akan mempengaruhi jalur yang akan dipakai. Kalau panas, minyaknya akan mencair dan panas sehingga jalannya lebih lancar;
- Bahwa Minyak yang beku dengan minyak yang panas beratnya berbeda;
- Bahwa Minyak yang berada dalam tanki, posisinya itu beku;
- Bahwa setelah dikeluarkan, ukuran dalam tanki yang dalam keadaan beku dengan yang keluar dari valve masih dalam keadaan kental masih sama;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan membeli minyak, hitungannya memakai berat (timbangan) atau per meter (tinggi minyak);
- Bahwa saksi tidak tahu prosesnya minyak 80 MT dilakukan heating dengan menggunakan suhu 50°C selama 2 jam, atau kemauan sendiri;
- Bahwa yang melakukan permintaan minyak kepada penjual saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kapal datang membawa minyak, seberapa banyak yang dibawa, itu yang dibayarkan oleh Perusahaan atau apakah ada pembatasan dari Perusahaan;
- Bahwa untuk control minyak dari Kapal ke tanki, yang mengontrol adalah Shipping departement;
- Bahwa Laporan dari Shipping Departement diberikan kepada kantor;
- Bahwa yang saksi laporkan kepada pimpinan adalah hasil sounding dari Kapal ke tanki;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil minyak yang dari kapal, yang saksi tahu hanya hasil sounding minyak yang berada di tanki;

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja saksi dan operator sounding yang lain adalah bekerja secara shift, 5 hari kerja, 1 hari off;
- Bahwa disaat masuk 5 hari kerja, Bertemu dengan rekan pada saat di kantor pergantian shift;
- Bahwa tidak pernah ada laporan dari saksi mengenai kondisi minyak yang ada dalam tanki ditanda tangani oleh orang lain;
- Bahwa pernah ada laporan dari orang lain mengenai kondisi minyak yang ada dalam tanki ditanda tangani oleh Saudara;
- Bahwa tidak dibolehkan dalam Perusahaan melakukan penandatanganan laporan dari orang lain;
- Bahwa laporan tersebut saksi laporkan ke pimpinan;
- Bahwa atas laporan yang saksi berikan tidak ada tanggapan karena saksi langsung meletakkan laporan tersebut diatas meja;
- Bahwa karena pimpinan saksi sedang sibuk jadi tidak memperhatikan laporan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil laporan tersebut akan diinput kemana oleh pimpinan saksi;
- Bahwa saksi yakin laporan yang saksi tanda tangan itu hitung-hitungannya sudah benar walaupun secara prosedur tanda tangan yang saksi bubuhkan tidak benar;
- Bahwa saksi tanda tangan karena untuk kelengkapan berkas;
- Bahwa seandainya laporan yang saksi tanda tangan itu angka yang salah, Ada 2 (dua) kesalahan yaitu tanda tangan dan angka yang salah;
- Bahwa untuk buka valve Ketika ada kegiatan maka valve dibuka;
- Bahwa pada waktu membuka valve untuk mencari warna minyak atas permintaan dari bagian produksi Perusahaan mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat laporan kalau minyak itu gagal dipakai dan terbuang tank farm;
- Bahwa Berat Metrik Ton Ada perkaliannya;
- Bahwa Metrik Ton = Volume Liter x Density x Correction Factor. Volume liter adalah minyak yang diukur (tinggi minyak). Density itu sudah ada penetapan angkanya, dilihat dari suhu yang ada. Correction factor ada tabelnya;
- Bahwa apabila perbedaan ada di tinggi. maka mempengaruhi di Metrik Tonnya;
- Bahwa Kalau pemanasan, apakah suhunya mempengaruhi Metrik Ton Kalau suhu, misalnya suhu 40°C dan suhu 50°C densitinya berbeda. Suhu

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40°C densitinya lebih tinggi daripada suhu 50°C. Pasti ada perubahan di Metrik Ton;

- Bahwa kalau untuk minyak CPO, tergantung busanya. Dilakukan heating, busa akan hilang, minyak akan naik sedikit tetapi densitinya akan turun. Jadi ada perubahan di Metrik Ton karena busanya sudah tidak ada lagi. Tetapi kalau CNO selisih minyaknya hanya sedikit saja;
- Bahwa Kalau untuk CPO, dari tinggi 833 cm turun ke 819 cm, Metrik Ton kalau dari suhu 40°C ke 50°C, bisa turun jauh;
- Bahwa saksi menerima uang Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara LIT NYONG terkait dengan Kapal LCT Bintang Setiawan 89 dan uang tersebut saksi terima sesudah dilakukan sounding?

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. LIT NYONG, Dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini i sehubungan dengan adanya laporan dari PT MNS (Multi Nabati Sulawesi) Kota Bitung mengenai manipulasi data atau dokumen;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan data adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY selaku Head PPIC departement;
- Bahwa Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY ada memanipulasi data dimana Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY kerjakan adalah selisih-selisih dari hasil proses refinery. Refinery adalah proses masak minyak. Minyak dari tanki timbun di proses ke refinery misalnya prosesnya 500 MT kemudian dikembalikan ke tanki timbun sudah ada selisih. Selisih-selisih inilah yang diadjust oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY melakukannya karena Terdakwa tidak ketemu hasil produksi maka diadjust. Hasilnya yang seharusnya contoh 500 MT dari tanki timbun diproses ke refinery, setelah proses selesai minyak tersebut dikembalikan lagi ke tanki timbun hasilnya sudah tidak 500 MT lagi. sudah ada selisih karena sebagian minyak sudah terbawa oleh bleaching, limbah, dan kadang ada yang tumpah-tumpah. Dan selisih ini sudah bertahun-tahun dan menumpuk sehingga dapat hingga dua ribuan ton. sebelumnya selisih-selisih ini sudah pernah dimusnahkan;
- Bahwa barang apa yang dimanipulasi oleh Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY Hasil sounding dari RCNO dan CNO di tanki 602, ;
- Bahwa CNO adalah hasil dari produksi kopra;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY memanipulasi data itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu di periksa di kepolisian saksi baru tahu tentang adanya perbedaan hasil sounding di lapangan dengan di sistem terhadap dokumen-dokumen Sounding Temperature Check List pada tanggal 23 Mei 2019, Shore Sounding Report tanggal 3 Juni 2019 dan Sounding Temperature Check List tanggal 7 Juli 2019 sebagaimana dengan BAP saksi no. 14 namun sebelumnya saksi tidak tahu perubahan-perubahan ini;
- Bahwa terhadap perubahan-perubahan ini hanya Terdakwa JAMES sendiri yang melakukan tanpa pernah memberitahukan kepada operator sounding;
- Bahwa kalau kami melakukan sounding di lapangan itu hasilnya actual. Hasil sounding tersebut kami kirimkan laporannya ke Terdakwa JAMES kemudian Terdakwa menghitung hasil-hasil produksi itu dan ketika ada selisih maka Terdakwa yang mengadjustnya dan menginput ke sistem SAP;
- Bahwa Terdakwa JAMES tidak pernah mengkomunikasikan data-data yang akan diinput ke dalam sistem SAP kepada operator sounding;
- **Bahwa yang melakukan sounding terhadap minyak yang dibawah oleh Kapal LCT Bintang Setiawan 89 pada tanggal 3 Juni 2019, Yang melakukan sounding akhir adalah saksi sendiri didampingi oleh Surveyor, Nando dan pihak Kapal. Setelah bongkar, saksi melakukan sounding dan pada waktu itu kondisi minyak masih dalam keadaan berbusa tebal;**
- Bahwa kenapa Shore Sounding Report itu ditanda tangani oleh saksi PALENSIUS MAMONDOL padahal saksi yang melakukan sounding, Karena biasanya begitu. Misalnya ketika saksi salah input dan kemudian saksi PALENSIUS MAMONDOL mengganti laporannya, maka dia yang tanda tangan walaupun saksi yang melakukan sounding untuk memperlengkapi data, dan hal seperti ini sudah sering dilakukan;
- Bahwa berapa banyak minyak yang dibawa oleh Kapal LCT Bintang Setiawan 89 dari PT Nunukan saksi sudah lupa;
- Bahwa untuk Shore Sounding Report tanggal 3 Juni 2019 kenapa before dan afternya Saudara PALENSIUS MAMONDOL yang melakukan tanda tangan sementara yang melakukan sounding itu Saudara Saksi adalah Dalam membuat laporan, kami buat dulu di computer dan ketika cocok semua kemudian disalin ke Shore Sounding Report. Untuk di tanggal 3 Juni 2019, saya yang melakukan sounding kemudian isi di computer dan Saudara PALENSIUS MAMONDOL yang membuat Shore Sounding Reportnya;

Halaman 60 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak bekerja bersama-sama dengan Saudara PALENSIUS MAMONDOL karena pada saat itu saksi sudah pergantian shift dengan Saudara PALENSIUS MAMONDOL;
- Bahwa bila saksi yang melakukan sounding, saksi yang membuat laporan, saksi juga yang tanda tangan di laporan tersebut bukan orang lain yang bertanda tangan, namun bisa saja saksi yang buat laporannya dan orang lain juga bisa tanda tangan. Tidak ada SOP yang mengatur hal itu;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi perubahan dari 966.255 MT menjadi 942.256 MT karena ada perubahan di suhu dan tinggi sounding;
- Bahwa semakin turun minyaknya karena busanya turun;
- Bahwa busa mempengaruhi berat dari minyak;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Pernyataan ini (Hakim Ketua kemudian membacakan Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2019 dari saksi LIT NYONG) kemudian menanyakan apa yang dimaksud dengan "jatah" adalah mereka berikan sebagai ucapan terima kasih mereka kepada kami karena kami sudah membantu mereka membongkar muatan kapal;
- Bahwa pemberian Rp. 1,000,000.- (satu juta rupiah) setiap kali kapal datang tidak mempengaruhi supaya dapat merubah rubah data di Shore Sounding Report;
- Bahwa selain saksi yang ikut melakukan sounding selain saksi ada dari pihak surveyor, orang kapal dan kadang juga ada dari Tank Farm;
- Bahwa surveyor itu ditunjuk langsung dari yang punya barang yaitu Sucofindo;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT MNS karena sudah diberhentikan;
- Bahwa saksi diberhentikan dari PT MNS sejak tanggal 1 Oktober 2020;
- Bahwa sebelum diberhentikan tidak ada kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan saksi hanya dipanggil menghadap kemudian diberitahukan pelanggaran-pelanggaran yang saksi lakukan dan mungkin sudah kena undang-undang jadi saksi di PHK;
- **Bahwa untuk Shore Sounding Report tanggal 23 Mei 2019 untuk tanki 605 saksi yang melakukan sounding awal pada tanki 605 hasilnya 499.2 cm dan Saudara PALENSIUS MAMONDOL yang melakukan sounding akhir hasilnya 1,139.2 cm;**
- Bahwa saksi tidak tahu selain dokumen yang dipalsukan pada tanggal 23 Mei 2019 di tanki 605 dan juga dokumen terkait dengan Kapal LCT Bintang Setiawan, ;

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT MNS sudah 17 tahun;
- Bahwa Jabatan saksi adalah selaku pelaksana (operator) sounding bagian PPIC dimana saya mengontrol minyak yang masuk dan keluar;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY;
- Bahwa mengapa sampai bisa terjadi ketidaksesuaian hasil sounding karena busa dan temperature minyak;
- Bahwa tempat soundingnya sama di tanki;
- Bahwa sampai ada kesalahan sedangkan tanki tempat melakukan sounding itu adalah tanki yang sama karena permasalahannya di busa. Ada selisih 2 (dua) hari antara sounding pertama dan sounding yang kedua dimana ketika dilakukan sounding yang kedua, busanya sudah menurun;
- Bahwa kalau aturan Perusahaan, setiap hari kami melakukan sounding terhadap tanki-tanki yang bergerak/ berproduksi dan datanya oleh terdakwa diinput ke dalam sistem;
- Bahwa kalau ada perubahan hasil sounding, sounding yang dipakai adalah sounding kedua;
- Bahwa untuk sounding pertama yang terjadi kesalahan belum diinput ke dalam system karena untuk perhitungan minyak yang ditransfer dari kapal berbeda, jika dilihat ada permasalahan maka akan dicek kembali, dilakukan heating kemudian disounding tetapi datanya belum diinput ke dalam sistem. Jika hasil soundingnya sudah benar baru kemudian diinput ke dalam sistem dan dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa dalam 1(sat) shift jam kerja terdiri dari 1 (satu) shift 1 (satu) orang dan orang tersebut yang melakukan sounding;
- Bahwa saksi yang melakukan sounding tetapi yang tanda tangan dilaporan manual adalah Saudara PALENSIUS MAMONDOL Hal itu terjadi dikarenakan ada pergantian shift. saksi sudah membuat laporannya di computer tetapi belum sempat membuat laporan manualnya sehingga ketika pergantian shift dengan Saudara PALENSIUS MAMONDOL, dia yang membuat laporan manualnya dan menandatangani laporan tersebut;
- Bahwa cara pembuatan laporan itu, kami buat dulu dalam computer untuk mempermudah pekerjaan kemudian membuat manualnya yang nanti akan diserahkan kepada terdakwa untuk diinput ke dalam sistem;
- Bahwa data yang saksi buat dalam computer hasilnya sama dengan yang dibuat manualnya yang nanti akan diserahkan kepada terdakwa untuk diinput ke dalam system;

Halaman 62 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai pemasakan minyak, temperature yang digunakan Itu tergantung dari minyak yang akan diproses. Kalau CPO menggunakan 50°C sampai 51°C;
- Bahwa Proses pemasakan minyak itu 1 x 24 jam. Tidak pernah berhenti;
- Bahwa proses pemasakan minyak diputar, minyak mentah yang dari tanki timbun dipindahkan ke plan kemudian dimasak dan setelah masak kemudian di pindahkan lagi ke tanki timbun yang lain. Begitu terus prosesnya;
- Bahwa ketika minyak yang dimasak telah selesai maka akan dihasilkan 4 (empat) jenis minyak yang berbeda jenis dan volumenya;
- Bahwa minyak yang diukur di kapal tonasenya berbeda dikarenakan busa. minyak yang dikapal itu cair sedangkan ketika sudah ditransfer ke tanki minyak itu sudah berbusa;
- Bahwa busa dalam minyak mempengaruhi berat minyak sebab kalau busanya tebal maka soundingnya naik otomatis berat minyak juga akan naik;
- Bahwa kalau meterannya naik maka berat tonasenya naik sebab ada density, correction factor dan temperaturenya juga, tetapi apabila busanya hilang, berat minyaknya akan turun;
- Bahwa kalau tidak berbusa, Berat minyak tetap seperti itu;
- Bahwa Refinery itu adalah tempat masak dan ada pergerakan minyak disitu;
- Bahwa dari beberapa Saksi yang kami periksa dan juga fakta dipersidangan, ketika dilakukan sounding, sama sekali tidak pernah ada pergerakan dari tanki 602, 605 dan 603. Namun Untuk tanki 602 dan 605 saksi tidak tahu;
- Bahwa pengakuan dari Saksi PALENSIUS MAMONDOL terkait Shore Sounding Report tanggal 3 Juni 2019 Kapal LCT Bintang Setiawan 89 bahwa dia menerima informasi dari Saudara Saksi untuk mengadjust dari 821.5 cm menjadi 833 cm. Saksi tidak tahu;
- Bahwa Untuk Shore Sounding Report tanggal 3 Juni 2019, saksi tidak tahu yang melakukan coretan dilaporan tersebut, karena bukan saksi yang membuat laporan tersebut. saksi baru melihat dokumen ini;
- Bahwa data yang dipakai untuk diinput ke sistem SAP adalah data yang terakhir;
- Bahwa semua dokumen dilaporkan kepada Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY;

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk jenis-jenis minyak CNO, CPO dan RCNO mekanisme penerimaan dan soundingnya sampai masuk ke refinery sebagai berikut CPO ini dibeli tidak diproduksi. Contohnya CPO yang dibawa Kapal LCT Bintang Setiawan dari Nunukan tiba di PT MNS membawa surat jalan, sebelum dibongkar, dicek dokumen yang ada dan dikeluarkan dokumen untuk itu dari Shipping Kapal dan Surveyor kemudian minyak dibongkar ke tanki timbun;
- Bahwa data awal yang dibawah dari Nunukan minyaknya 965 MT, sesuai dengan Bill of Loading (BL) dari PT MNS;
- Bahwa sebelum ke tanki timbun, di Kapal disounding dulu sama pihak kapal, surveyor dan orang shiping dan angka itu yang dimasukkan ke shipping dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil sounding yang dilakukan diatas kapal karena bagian PPIC tidak terlibat disitu. Yang ada hanya pihak kapal, surveyor dan shiping;
- Bahwa yang terlibat ketika melakukan sounding diatas kapal adalah pihak kapal, surveyor dan shiping dan ketika semuanya fix baru minyak tersebut dipindahkan ke tanki timbun;
- Bahwa pembongkaran minyak dari Nunukan, Kapal dibongkar dari tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
- Bahwa sounding awal tanggal 3 Juni 2019 hasilnya 85.4 cm;
- Bahwa sounding akhir dilakukan tanggal 5 Juni 2019 hasilnya 833 cm;
- Bahwa yang melakukan sounding awal dan akhir orang yang sama;
- Bahwa keterangan dari Saksi PALENSIUS MAMONDOL pada tanggal 6 Juni 2019, dia melakukan sounding juga dengan hasil 821.5 cm, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah dilakukan sounding kembali tanggal 7 Juni 2019 yang hasilnya 819 cm saksi tidak tahu karena tidak terlibat;
- Bahwa tidak ada perintah atau petunjuk untuk melakukan seperti kemauan dari Terdakwa;
- Bahwa Dokumen-dokumen yang dibuat dalam proses CPO tidak ada keterlibatan dari terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY tetapi dokumen-dokumen yang saksi sounding hasilnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang memasukkan seluruh data tersebut ke sistem SAP adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY;
- Bahwa mengenai proses CNO itu dari mana, refinery itu seperti apa dan selisih itu muncul seperti apa saksi menjelaskan Di PT MNS ada

Halaman 64 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi yang mengolah kopra menjadi CNO. CNO ini diproduksi internal di perusahaan dan ada juga yang dibawa dari unit di Luwuk dan Gorontalo. Setelah jadi CNO masih dalam bentuk mentah kemudian dibawa ke bagian refinery untuk dimasak tetapi sebelum diproses ke refinery di sounding dulu minyaknya. Pada waktu dimasak minyak tersebut dicampur dengan bleaching, karbon, dan lain-lain yang bahannya saya tidak tahu. CNO yang sudah dicampur ini ada yang keluar menjadi limbah dalam bentuk ampas-ampas sisa bleaching. CNO yang sudah masak, keluar dari refinery menjadi RCNO dan CFAD;

- Bahwa setelah keluar menjadi RCNO dan CFAD, dilakukan pencatatan sounding kembali pada tanki timbun;
- Pada waktu produksi, yang keluar menjadi RCNO dan CFAD Biasanya dari 100% CNO yang ditarik ke produksi keluarnya 95% RCNO dan 5% untuk CFAD;
- Bahwa bila ada CNO dalam tanki timbun sebanyak 1,600 MT dan CNO yang akan diproses ke refinery sebanyak 500 MT dan setelah masak keluar menjadi 95% dari 500 MT yaitu 475 MT RCNO dan 5% dari 500 MT yaitu 25 MT CFAD. Apakah hasilnya tidak akan selalu seperti ini sehingga sama antara CNO yang masuk ke refinery dan CNO yang keluar dari refinery. Akan berkurang hasilnya karena ada CNO yang sudah tercampur dengan bleaching dan keluar menjadi limbah dan sering ada kebocoran yang menyebabkan CNO tumpah dilantai. Dan disitulah muncul selisih-selisih CNO tersebut.;
- Bahwa karena ada minyak yang sudah keluar menjadi limbah tercampur dengan bleaching dan ada yang tumpah dan kemudian ada tekanan-tekanan sehingga disitulah Terdakwa dan mungkin bersama-sama dengan orang produksi menambah-nambahkan angka hasil soundingnya dan menumpuk menjadi banyak;
- Bahwa Jika CNO 500 MT sudah diproses ke refinery berarti yang tinggal di tanki timbun realnya sisa 1,100 MT dan pada keesokan harinya ketika saksi melakukan sounding, saksi mencatat 1,100 MT;
- Bahwa kalau yang itu, Terdakwa JAMES yang merubah hasil soundingnya dan mungkin bersama dengan orang produksi yang menghitung sama-sama dan mencari selisihnya kemudian diadjust;
- Bahwa CNO 500 MT yang masuk ke refinery kemudian dicampur dengan bleaching dan bahan-bahan lainnya dan setelah keluar dari refinery menjadi RCNO dan CFAD, CNO yang keluar pasti berkurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa markup di tanki timbun yang soundingnya 1,100 MT. Selisih yang 15 MT terdakwa tambahkan ke 1,100 MT sehingga menjadi 1,115 MT;
- Bahwa kejadian seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun, sebelumnya sudah pernah dimusnahkan;
- Bahwa pada dokumen 1,139.2 cm dan dilaporkan pada sistem SAP menjadi 1,450 cm. Terdakwa JAMES melakukan penambahan pada tinggi sounding saksi melakukan penambahan pada tinggi sounding tersebut untuk menyesuaikan dengan kekurangan yang terjadi pada hasil produksi;
- Bahwa untuk dokumen pada tanggal 23 Mei 2019 yang kapal masuk belum ada proses refinery tetapi di tanki timbun memang sudah ada selisih sehingga ketika selesai pembongkaran kapal otomatis terdakwa harus menaikkan lagi selisih di tanki timbun itu dengan cara menaikkan hasil sounding supaya jumlah tonase dari kapal sesuai dengan Shore Sounding Report;
- Bahwa Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY menambah sampai dengan 1,450 cm yang diakibatkan adanya kekurangan-kekurangan pada sounding-sounding sebelumnya yang sudah terakumulasi;
- Bahwa Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY menyatakan kalau ada persetujuan dari perusahaan sebenarnya bias namun ini tidak bisa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada perusahaan karena sebelumnya juga sudah ada masalah yang lain tetapi saya sudah pernah memberitahukan kepada Bapak TEPEN;
- Bahwa terdakwa yang melakukannya sendiri karena hanya terdakwa yang mempunyai user dan password untuk menginput data di sistem SAP;\
- Bahwa persoalan adjust-adjust dan terakumulasi seperti ini sudah terjadi selisih antara kondisi real minyak dan data di SAP di PT MNS;
- Bahwa kejadian ini terjadi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa pernah ada kejadian seperti ini ketika Bapak NAPOLEON BALO menjabat sebagai Head PPIC;
- Bahwa ada selisih-selisih antara kondisi real minyak dengan sistem di SAP;
- Bahwa bapak NAPOLEON BALO yang tahu bagaimana cara menanganinya;
- Bahwa bapak NAPOLEON BALO sendiri yang memberitahukan kepada saksi;

Halaman 66 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa JAMES, yang menjadi atasan saksi adalah CHANDRA GUNAWAN;
- Bahwa dalam masa kepemimpinan CHANDRA GUNAWAN pernah terjadi selisih data seperti ini tetap saksi tidak tahu berapa banyak dan saksi mendengar cerita dari Terdakwa JAMES, Saudara NAPOLEON;
- Bahwa tidak pernah terjadi ada minyak CNO atau hasil RCNO itu dijual kepada pihak luar tanpa diketahui oleh perusahaan;
- Bahwa Terkait dengan Surat Pernyataan yang saksi buat, saksi menerima uang dari Kapal LCT Bintang Setiawan dan tidak ada Selain Kapal LCT Bintang Setiawan;
- Bahwa saksi menuliskan daftar kapal-kapal tersebut sebab Bapak TEPEN menanyakan kapal-kapal apa yang sering masuk di PT MNS. Tetapi yang memberikan uang hanya Kapal LCT Bintang Setiawan 89;
- Bahwa uang tersebut diserahkan sesudah pembongkaran minyak;
- Bahwa menyangkut dengan penerimaan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ini, Kadang diberikan kadang tidak diberikan. Dalam setahun mereka 3 (tiga) kali trip dan dari 3 (tiga) trip tersebut saya hanya satu kali diberikan uang;
- Bahwa Pada trip yang terakhir saksi tidak diberikan uang tetapi trip sebelumnya saksi dapat uang karena bertepatan setelah selesai pembongkaran saksi yang melakukan sounding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MICHAEL BARAMA, S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seseorang dapat dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat adalah seseorang dapat dijerat dengan pasal 263 KUHPidana apabila membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang mendatangkan kerugian;
- Bahwa Berdasarkan kronologis kasus yang Ahli baca, Kalau ada sesuatu misalnya didalam surat yang sebenarnya adalah “ seperti

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



ini” kemudian dirubah menjadi “lain” berarti itu menjadi palsu. Dan itulah yang dimaksud dengan pemalsuan intelektual karena terjadi perubahan didalamnya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan kenyataan yang benar dengan merubah kepada hal yang lain berarti itu palsu. Dan kronologis kronologis yang diuraikan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pasal 263 KUHP karena memalsukan surat ;

- Bahwa Unsur-unsur pasal 263 KUHPidana yaitu : Unsur obyektif : Membuat Surat Palsu, Memalsukan Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, menerbitkan suatu perjanjian (perikatan), menimbulkan pembebasan sesuatu hutang dan diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu hal, Unsur subyektif : Dengan maksud untuk mempergunakan atau memakai surat itu, seolah-olah asli atau tidak palsu dan juga pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 263 ayat (1) mengandung 2 jenis perbuatan yang dilarang yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat. Kejahatan itu disebut pemalsuan Surat. Surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu;

- Bahwa terkait unsur pasal “**Dapat menimbulkan kerugian**” Kata “**dapat**” disini mengarah kepada suatu hal bahwa delik itu adalah delik formil karena delik itu dipandang selesai apabila dilakukannya perbuatan. Pasal 263 KUHP adalah delik formil. Dengan adanya anak kalimat “**jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**” maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada. Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya nomor : 88/Kr/1974 (15-5-1975) menetapkan bahwa untuk dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada. Kerugian yang mungkin timbul akibat dari penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan tidak berupa kerugian yang dapat diukur atau dinilai dengan uang atau kerugian materiil, tetapi juga kerugian yang bersifat immaterial atau kerugian ideal.

- Bahwa ahli hanya bisa katakan bahwa kalau merubah keadaan sebenarnya dirubah menjadi lain maka itu yang dimaksudkan dengan pemalsuan. Kalau ahli harus memberitahu apakah semua unsur terbukti, itu bukan kapasitas ahli;

- Bahwa terhadap contoh kasus, dalam suatu perusahaan bekerja 4 orang yang mempunyai tanggung jawab masing-masing.



Si A, B, C dan D. Si A,B,C mempunyai tanggung jawab sendiri dan hasil pekerjaannya ini dipertanggung jawabkan ataupun di laporkan kepada si D. Dalam pekerjaan ini suatu waktu timbul persoalan ketika ada yang dirubah. Dalam mekanismenya ini Ketiga orang ini melakukan pencatatan ketika ada barang yang masuk dalam perusahaan dan itu dilaporkan kepada si D sebagai atasan mereka dan akan dimasukkan datanya dalam suatu sistem. Untuk pertanggung jawaban pidana, siapa saja yang bertanggung jawab, apakah hanya si D yang memasukkan data ke dalam suatu sistem atau ketiga orang ini juga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ahli menyatakan bahwa Kalau memang terjadi hal itu berarti itu adalah “*deelneming*” di dalam suatu kasus yaitu penyertaan seperti yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Justru itu harus dilihat apakah mereka memiliki kualitas dalam pengertian bahwa peran, andil, perbuatannya apakah dia lakukan betul? Itu nanti jadi tugas didalam penyelidikan dan penyidikan. Kalaupun itu betul, mengapa tidak itu harus dibuat bahwa itu adalah satu penyertaan di dalam suatu perbuatan pidana. Jadi beberapa orang melakukan satu perbuatan pidana;

- Bahwa Kualitas dan andil peran yang harus dilakukan penyelidikan;
- Bahwa memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak contohnya jenis surat ijazah, perikatan atau pembebasan hutang contohnya surat perjanjian, dan surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud itu contohnya yaitu bahwa dengan ada perubahan itu berarti menjadi bukti apakah dia bukti untuk mendapatkan keuntungan ataupun bukti yang jadi seperti kasus ini;
- Bahwa makna daripada dapat menjadi bukti kalau untuk menjadikan bukti di pengadilan itu berarti sudah “melakukan” terlebih dulu;
- Bahwa ahli bisa memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan atau meringankan orang untuk dijatuhi pidana;
- Bahwa Kalau seandainya dalam suatu tindak pidana betul terjadi sebuah pemalsuan tetapi kerugiannya itu abstrak, bisa dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman terhadap orang berat atau ringan dalam pidana dan itu menyangkut juga masalah keyakinan hati;
- Bahwa Hal yang memberatkan seperti dalam tuntutan itikad perbuatan itu sendiri, residivis, karena jabatan, pembunuhan yang



sifatnya berencana, segi penilaian tentang kelakuan Terdakwa dipersidangan yang berbelit-belit. Hal yang meringankan seperti umur yang masih muda karena tujuan penghukuman itu juga adalah untuk pendidikan, sudah berkeluarga dan diharapkan di dalam suatu persidangan bukan untuk pembalasan tetapi juga ada aspek tujuan;

- Bahwa ada delik formil dan delik moril. Jadi segalanya jadi pertimbangan akibat dari perbuatan pidana tetap akan dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan;
- Bahwa kalau isinya itu berarti pemalsuan intelektual tetapi kalau misalnya perubahan tanda tangan atau nama dirubah itu berarti pemalsuan materiil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terkait Surat Pernyataan yang terdakwa buat dan tandatangani pada poin 3 dikatakan "Mengetahui dan menyuruh anggota PPIC lapangan untuk merubah hasil sounding : kapal ketika ada gain pembongkaran dan ketika ada pemeriksaan stok tanki bulanan." kondisi terdakwa Pada waktu itu diinvestigasi oleh tim pemeriksa dan mereka menanyakan kronologinya dan terdakwa jelaskan seperti itu bahwa terdakwa menyuruh mereka merubah hasil sounding disaat sounding stock opname;
- Bahwa "mereka" yang disuruh oleh terdakwa untuk merubah hasil sounding adalah operator sounding yaitu Saudara LIT NYONG, PALENSIUS MAMONDOL dan RINALDO SAMPUL;
- Bahwa terdakwa menyuruh mereka untuk membuat hasil sounding seperti yang terdakwa inginkan karena sebelum-belumnya sudah ada ada selisih terhadap stock. Mereka sempat menanyakan kenapa dibuat seperti itu? dan terdakwa menjawab "pokoknya buat saja seperti itu". Dan terdakwa menyuruh seperti itu supaya nanti laporan performanya jadi balance, selisih yang sekitar dua ribuan itu tidak langsung akan muncul. Kalaupun muncul selisihnya hanya sedikit;
- Bahwa terdakwa menyuruh anggota PPIC untuk merubah hasil sounding kapal ketika ada gain pembongkaran, disaat ada gain contohnya minyak di BL 1000 MT sedangkan yang masuk fisiknya 1,010 MT. Jadi terdakwa memerintahkan mereka untuk jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat 1,010 MT tetapi buat saja 1,001 MT dan hal ini mereka lakukan;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa Saudara pernah mengatakan pernah memerintah Operator Sounding Saudara LIT NYONG dan PALENSIUS MAMONDOL dan itu cuma khusus stock opname saja;
- Bahwa mengenai mark up pada tanki 602 yang terdakwa akui dimark up sehingga ada selisih menjadi 499.5 cm pada Storage Tank Report di System SAP itu hanya di sistem SAP saja. Operator sounding tidak terlibat;
- Bahwa yang merubah-ubah ini selain daripada yang CPO tanggal 3 Juni 2019 yang misalnya stock CNO di tanki 605, 602, 603, 606 dan 608 itu semua selisih yang ada di sistem bukan selisih yang dirubah oleh operator sounding;
- Bahwa mengenai hasil 966.255 MT menjadi 942.256 MT untuk CPO yang dibawah oleh Kapal LCT Bintang Setiawan 89, peran terdakwa disitu adalah hanya menerima laporan dari operator sounding. Kalau Laporan tersebut sudah final, sudah ada persetujuan dengan pihak kapal, surveyor dan pihak shipping baru kemudian bisa terdakwa input;
- Bahwa terdakwa menginput itu dasarnya dari hasil laporan dari operator sounding namun Kejadian pada tanggal 3, 5 dan 7 Juni 2019, dan tidak ada satu dokumenpun yang terdakwa buat, karena belum sempat terakwa input ke dalam sistem SAP. Karena Kalau sudah terdakwa input ke dalam sistem SAP baru bisa dilakukan pembayaran;
- Bahwa terhadap objek ini kapal LCT Bintang Setiawan terdakwa belum sempat menginput datanya ke dalam sistem SAP karena pada tanggal 5 Juni 2019 itu hari libur dan pada tanggal 7 Juni 2019 ketika terdakwa masuk sudah dilakukan pengecekan kembali. terdakwa hanya buat berita acaranya;
- Bahwa tidak ada dokumen apapun yang terakwa buat sendiri untuk mengenai yang CPO dari kapal LCT Bintang Setiawan karena terdakwa hanya buat berita acaranya;
- Bahwa yang disampaikan oleh Saudara LIT NYONG tentang bagaimana ceritanya sampai ada loss sehingga Saudara harus melakukan markup adalah CNO yang ditarik dari tanki timbun (raw

Halaman 71 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material) diproduksi di bagian refinery dan setelah selesai kemudian kembali ke tanki produk RCNO dan tanki produk CFAD. Selama proses refinery ada juga limbah yang dihasilkan. SOP di refinery, Raw Material 100 % maka untuk Produk RCNO itu 93 % dari CNO yang diproduksi dan CFAD kurang lebih 5 % dari CNO yang diproduksi dan juga ada limbah 2 %. Tetapi biasanya pada waktu produksi, Raw Materialnya 100 MT setelah diproduksi pada bagian refinery dan setelah CNO masak, RCNO yang dihasilkan tidak akan pernah mencapai 93 MT biasanya hanya 90 MT atau 91 MT atau 92 MT sedangkan untuk CFAD tetap 5 MT. Yang terdakwa bermain biasanya pada tanki timbun (raw material) jadi selisih di RCNO saya tambahkan lagi pada tanki raw material. Contoh raw material yang ada 110 MT kemudian ditarik untuk produksi 100 MT namun terdakwa input hanya 98 MT dan selisihnya 2 MT itu terdakwa catat kembali ke tanki raw material sehingga stock minyak di tanki raw material yang sebenarnya sisa 10 MT sudah berubah menjadi 12 MT. Untuk di tanki RCNO misalnya yang masuk 91 MT terdakwa catat 92 MT karena kapasitas di tanki RCNO itu kecil;

- Bahwa hasil manipulasi data yang disampaikan perusahaan itu cuma di beberapa tanki sedangkan total minyak yang hilang itu sudah sekitar 2000an metric ton terdakwa memainkan angka ini kurang lebih hampir 2 tahun;

- Bahwa terdakwa sampai melakukan manipulasi angka seperti ini hanya untuk membuat laporan sesuai dengan flow meter pabrik. Sebab setiap pagi diadakan meeting dan ketika terdakwa menyampaikan hasil yang real/ actual tetap selalu ditolak/ ada complain dari department yang lain yang mengatakan PPIC department (orang sounding) tidak melakukan sounding yang benar sehingga terdakwa selalu mengusulkan kalau bisa orang refinery juga ikut melakukan sounding untuk membuktikan hasil sounding;

- Bahwa selisih-selisih minyak yang muncul ini terdakwa tidak menikmati ataupun menjual minyak dari hasil selisih tersebut sehingga mendapat keuntungan pribadi dari hal ini karena semua orang pasti mengetahui betapa ketatnya PT MNS. Barang sekecilpun susah/ sulit untuk keluar dari PT MNS tanpa ada laporan yang benar apa lagi dengan minyak. Jadi, sangat mustahil terdakwa menjual minyak tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada keuntungan sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk manipulasi data ini atas inisiatif terdakwa sendiri, Tidak ada perintah dari atasan ataupun peran dari bawahan terdakwa untuk menyuruh terdakwa dan tidak ada keuntungan yang terdakwa dapatkan;
- Bahwa sudah dari tahun lalu terdakwa sudah tahu bahwa satu saat nanti akan jadi masalah;
- Bahwa pernah orang yang dalam posisi yang sama dengan terdakwa yang menjabat sebelum terdakwa pernah mengalami masalah yang sama seperti keterangan dari Saudara LIT NYONG, tetapi memang pada waktu itu ada sistem pelaporan yang pada terdakwa menjabat sudah berbeda. Pada waktu itu masih bermain di *oil in plan* (OIP) atau minyak sisa dipabrik. Tumpukan loss minyak biasanya 300 sampai 500 MT minyak loss per tahun. Jadi semua "minyak yang hilang" itu atas perintah dari atasan langsung bisa diadjust/ dihilangkan pada diakhir tahun. Dihilangkan dengan cara melakukan adjustment di produksi, ditambah-tambahkan pada produksi walaupun produksi itu performanya menurun;
- Bahwa biasanya seperti itu dilakukan ketika akhir tahun ketika masih memakai sistem OIP kalau sekarang sudah tidak lagi, sudah bermain di oil loss;
- Bahwa terdakwa yakin minyak itu hilang dalam proses produksi;
- Bahwa tidak ada kesengajaan dari anak buah terdakwa untuk melaporkan kondisi yang tidak real sebab sangat susah/sulit sekali untuk melakukan penggelapan di PT MNS apalagi penggelapan minyak karena setiap orang memegang peranannya masing-masing, orang sounding hanya cukup melakukan sounding, yang buka valve itu hanya dari bagian tank farm, yang melakukan pengiriman minyak itu hanya orang dari shipping;
- Bahwa Dikatakan kemarin ada SOP yang menyatakan "kalau minyak jika masih berbusa tidak boleh diukur" Sewaktu terdakwa menjabat sebagai Head PPIC, terdakwa yang membuat SOP dari PPIC department dan terdakwa menyerahkan ke atasan, ketika mereka setuju, mereka tanda tangan kemudian dijalankan dan tidak ada yang mengatakan bahwa "minyak yang berbusa tidak boleh disounding" karena yang terdakwa tahu ada dalam keadaan darurat, kalau produksi sudah harus melakukan pengelolaan minyak, minyak dibutuhkan untuk diekspor walaupun minyak dalam kondisi berbusa sampai 10 cm dan

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suhunya belum mencapai 50°C tetap harus disounding karena minyak harus dipakai/ di produksi. Sebab jika produksi stop, maka kerugian perusahaan akan lebih besar lagi;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini, terdakwa secara pribadi merasa menyesal;

- Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan, tadi Saudara mengatakan ada menyuruh anak buah Saudara mengubah data, kalau ada yang masuk 110 MT, buat saja 101 MT. Terhadap data-data yang ada pada BAP ini terkait tanggal 24 Mei 2019 Kapal MT Sukses Bersama terdakwa tidak tahu sama sekali;

- Bahwa sebagai head PPIC, kenapa bisa sampai terjadi perubahan data hasil soundingnya karena ada minyak yang masuk dari Kapal MT Sukses Bersama dan pada pagi harinya terjadi over shift (pergantian orang). Yang laporan Sounding Temperature Check List ini biasanya laporan yang dibuat pada jam 7 pagi. Bisa jadi operator sounding karena malas, tidak melakukan sounding langsung ke tanki, dia hanya melihat laporan sebelumnya dari tank farm atau dari shore sounding report dan mencocokkan dengan laporan dari tank farm atau dari shore sounding report;

- Bahwa kalau ada operator sounding yang melakukan sounding tetapi laporannya ditanda tangan oleh operator lain, seperti Saudara LIT NYONG yang melakukan sounding tetapi yang tanda tangan dilaporkan adalah Saudara PALENSIUS MAMONDOL Hal itu memang tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan. Tetapi untuk situasi/ keadaan special/ khusus dilakukan contohnya Saudara LIT NYONG yang melakukan sounding dan harus pulang karena over shift. Laporan hasil sounding sudah ada tetapi surveyornya yang belum ada. Ketika surveyor pengganti datang contohnya Saudara PALENSIUS MAMONDOL, dia mengecek kembali laporan tersebut kemudian tanda tangan laporan tersebut padahal bukan Saudara PALENSIUS MAMONDOL yang melakukan sounding;

- Bahwa SOP terkait dengan hal tersebut tidak ada tetapi walaupun tidak ada SOPnya tetap hal tersebut tidak dibenarkan oleh perusahaan;

- Bahwa mengenai data yang dilaporkan terdakwa tidak menyuruh mereka untuk mengubah data pada saat ada kapal datang;

- Bahwa terdakwa menyuruh operator sounding untuk mengubah data hanya jika kapalnya gain (kelebihan kirim minyak) contohnya BL 1,000

Halaman 74 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT dan pada saat pembongkaran minyak hasilnya 1,010 MT tetapi itupun harus ada persetujuan dari surveyor dan orang kapal. Biasanya orang kapal pasti setuju karena hal tersebut juga menguntungkan perusahaan;

- Bahwa hal tersebut tidak merusak data karena itu baru hasil sounding belum masuk ke sistem SAP. Contoh 110 MT minyak sudah masuk ke tanki sedangkan BL nya hanya 100 MT dan ketika disounding, operator sounding bertanya kepada orang kapal apa bisa hasilnya ditulis 101 MT saja;

- Bahwa terdakwa bukan juga yang menyuruh, ini biasanya sebelum-belumnya sudah seperti itu. Inisiatif mereka sendiri. Jadi bisa juga terdakwa menyuruh mereka membuat seperti itu, kalau ada gain "buatlah seperti biasa";

- Bahwa kenapa harus dibuat seperti itu jika ada gain (kelebihan), karena itu, pengalaman terdakwa ketika masih menjadi orang lapangan, terdakwa juga disuruh untuk membuat seperti itu;

- Bahwa terhadap kelebihan karena ada gain akan menjadi keuntungan perusahaan dan menguntungkan bagian produksi;

- Bahwa mengenai penerimaan uang terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa mengenai keterangan Saudara LIT NYONG terkait dengan hasil sounding yang dilakukan olehnya, sudah diinput dalam computer kemudian Saudara PALENSIUS MAMONDOL membuat laporan manualnya berdasarkan data dari computer yang dibuat oleh Saudara LIT NYONG dan ditanda tangani oleh Saudara PALENSIUS MAMONDOL, terdakwa menyatakan bahwa, karena sudah ada pergantian shift kerja dan mungkin surveyor belum ada sedangkan datanya sudah ada di input di computer tetapi untuk laporan manualnya belum bisa ditanda tangani oleh pelaksana sounding karena mesti sama-sama dengan surveyor. Laporan tersebut nanti bisa ditanda tangani oleh operator sounding dan surveyor ketika surveyor selesai melakukan crosscek ke kapal;

- Bahwa mengenai yang hasil sounding lain ternyata yang diexcel sudah diisi memang angkanya terdakwa tidak tahu tetapi kalau yang untuk tanda tangan kasus seperti itu terdakwa tahu. Memang seperti itu kalau surveyornya belum muncul, operator sudah menginput datanya di excel;

Halaman 75 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap data yang berbeda dengan yang ada di excel dimana di excel isinya 833 cm sedangkan hasilnya 821.5 cm terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saudara LIT NYONG terkait dengan hal ini, karena dengan adanya kejadian ini mereka sudah nonjob dan terdakwa yang melaporkan sendiri kejadian ini ke kepolisian atas perintah perusahaan;
- Bahwa terdakwa percaya terhadap data sounding yang diberikan oleh anak buah terdakwa karena terdakwa hanya menerima laporan dan jika ada persetujuan semua pihak terdakwa memasukkannya kedalam system SAP;
- Bahwa terhadap coretan-coretan tanda tangan pada laporan terdakwa input sesuai dengan yang tercatat pada laporan. Kalau sudah ada coretan-coretan pada laporan dan minyaknya sudah ditarik ke refinery pasti soundingnya sudah berubah-ubah dan biasanya sudah tidak bisa dijadikan patokan lagi. Kita bisa melakukan cross cek dan menyuruh untuk dilakukan sounding kembali;
- Bahwa kalau SOP pada produksi seperti yang terdakwa gambarkan akan bermasalah kecuali jika perusahaan sudah normal, sudah tidak ada lagi loss-loss minyak dan Kalau sudah normal, tidak ada lagi loss-loss minyak maka syukurlah;
- Bahwa terhadap minyak yang loss terdakwa pernah jelaskan ke pihak perusahaan setiap hari di meeting;
- Bahwa minyak yang masuk ke refinery itu dipanaskan dengan menggunakan suhu ratusan derajat sehingga sangat panas karena minyak tersebut harus homogen dengan karbon dan bleachinger untuk menghilangkan racunnya;
- Bahwa terdakwa sudah buat sesuai dengan realnya tetapi ketika minyak sudah diproses pada bagian produksi, bagian refinery mengatakan setelah produksi, minyak-minyak sisa yang belum diproduksi yang ada direfinery akan dipulangkan ke tanki timbun tetapi selesai proses dan minyak yang sisa dikembalikan ke tanki timbun, tetap ada selisihnya jadi akhirnya menumpuk disitu;
- Bahwa SOP itu dibuat setiap tahunnya dan terakhir terdakwa buat tahun 2018;
- Bahwa pada saat SOP ini dibuat, terdakwa masih melakukan perubahan-perubahan data;

Halaman 76 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. OSWALD NATAN TUMILAAAR, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk mengetahui kerugian dari sebuah perusahaan disisi akuntansi hal paling dasar yang dilihat adalah Laporan Laba Rugi;
- Bahwa bisa menuju kepada adanya Laporan Laba Rugi melalui proses penyusunan Laporan Keuangan;
- Bahwa untuk membuktikannya perlu diadakan audit dimana Audit dilakukan ketika ada persoalan/masalah karena salah satu contoh ketika perusahaan pada Laporan Laba Rugi mengalami kerugian berarti akan dilakukan proses pemeriksaan, akun-akun mana yang sangat merugikan perusahaan;
- Bahwa audit itu terdiri dari audit general dan audit spesifik. General audit adalah audit secara keseluruhan tidak melihat serta merta ada masalah dimana jadi secara keseluruhan melakukan proses pemeriksaan kembali atau penelusuran terhadap Laporan Keuangan. Audit spesifik lebih condong untuk misalkan kerugian dibiaya proses yang terlalu besar sehingga di Laporan Laba Rugi itu merugikan perusahaan karena kerugian lebih besar dibandingkan laba sebab Laporan Laba Rugi itu hanya melaporkan Laba (keuntungan) atau Rugi hanya itu. Disitulah dibuat pemeriksaan atau audit investigasi;
- Bahwa audit spesifik itu langsung kepada penyebab kerugian karena di Laporan Laba Rugi itu akan terlihat biaya-biaya mana yang lebih material. Auditor itu melihat pertama kali nilai mana yang paling material, yang paling tinggi digunakan;
- Bahwa audit bisa dilakukan audit terkait loss bahan baku atau produk atau opname stock tetapi memang untuk lebih baiknya proses audit itu melakukan stock opname, melihat stock-stock yang dibeli dan dipakai untuk proses produksi tetapi memang proses pemeriksaannya kadang-kadang hanya dilakukan oleh bagian accounting, tetapi tugas bagian accounting sebatas penyusunan laporan keuangan sedangkan untuk audit itu ada komisi tersendiri yang namanya Komisi Audit;
- Bahwa seandainya ada permasalahan tentang kondisi keberadaan berat barang bahan baku ternyata ada selisih antara data fisik dengan pembukuan dalam sistem harus dilakukan audit dan dilakukan cross cek antara bahan yang masuk berapa dan bahan yang keluar itu berapa tetapi

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



memang proses ini membutuhkan waktu pengecekan yang cukup lama sebab bahan baku tersebut sudah dipakai;

- Bahwa audit terhadap stock barang, tahapan-tahapan auditnya adalah Tahapan awal kita mengadakan pemeriksaan terhadap nota-nota pembelian bahan baku untuk produksi. Jika bahan bakunya contohnya minyak ditransfer dari unit yang lain maka yang diperiksa adalah berapa banyak minyak yang masuk kemudian melihat laporan administrasinya berapa banyak minyak yang tercatat. Selanjutnya kita melihat proses produksi yang terjadi didalam perusahaan, contohnya 100 liter bahan baku dapat menghasilkan berapa liter product jadi yang siap untuk dijual. Biasanya untuk produksi ada standart minimal dan maksimal yang ditetapkan terhadap loss produksi contohnya limbah yang timbul dari hasil produksi sehingga ketika 100 liter bahan yang masuk untuk diproduksi maka yang akan keluar hasilnya sudah tidak 100 liter lagi;
- Bahwa Loss produksi itu harus diperhitungkan batas minimal dan maksimalnya dan kemudian dimasukkan dalam penyusunan anggaran perusahaan setiap tahunnya;
- Bahwa dalam hal stock opname dalam proses produksi terjadi loss yang wajar atau tidak wajar, kerugian tidak dinilai dari hal tersebut, Kerugian itu terjadi ketika rugi dilihat Laporan Laba Rugi;
- Bahwa persoalan stock opname barang atau kehilangan barang dapat dikualifikasikan kerugiandan harus lewat laporan audit dari pihak eksternal maupun pihak internal yang disahkan oleh Kantor Jasa Akuntan atau Kantor Akuntan Publik;
- Bahwa produk dari hasil audit jika misalnya ditemukan ada kerugian ,Kalau internal audit itu tidak bisa memberikan jasa insurance artinya dia hanya bisa memberikan rekomendasi kepada komisaris atau direktur perusahaan tetapi kalau pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) akan mengeluarkan statement atau jasa insurance : wajar, wajar tanpa pengecualian, dan tidak wajar yang dituangkan dalam satu buku hasil pemeriksaan yang disahkan, dan harus dituangkan dalam bentuk laporan. Contoh misalkan dalam perusahaan manufactur membeli bahan baku sebanyak 100 tetapi dalam satu bulan itu perusahaan sudah menggunakan 90 maka akan dicross cek, 90 ini dapat menghasilkan berapa banyak produk dan kemudian cek di gudang ternyata bahan bakunya sisa 5. Sehingga muncul ketidaksesuaian. Maka dari hasil itulah diberikan rekomendasi dan kemudian disahkan oleh dewan komisaris, direktur atau manajer yang terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau yang melakukan audit itu pihak internal dan jika pihak eksternal misalnya KAP selain tanda tangan dari dewan komisaris, KAP juga memberikan tandan tangan bahwa laporan keuangan itu wajar atau tidak wajar;

- Bahwa kalau misalnya ada kehilangan barang atau produk harus berbentuk laporan audit entah audit secara internal maupun eksternal tetap harus ada laporannya dalam bentuk suatu buku karena disitu menguatkan bahwa memang perusahaan ini juga sebenarnya ada "lubangnya" sehingga dapat dirugikan;
- Bahwa dalam BAP tidak ada hasil laporan audit;
- Bahwa laporan tentang keluar masuk minyak harus dalam bentuk produk laporan untuk mensahkan laporan itu alangkah baiknya jika disahkan oleh auditor internal maupun eksternal;
- Bahwa Laporan keluar masuk minyak tersebut, nota-nota pembelian dijadikan sebagai landasan dasar untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa landasan dasar seorang auditor harus melakukan pengecekan langsung dengan fakta yang ada dilapangan dan dari hasil pengecekan lapangan ini muncul yang namanya laporan;
- Bahwa dalam melakukan audit, seorang akuntan juga berdasarkan pada pengecekan ke lapangan ditambah lagi dengan bukti-bukti lain seperti memeriksa catatan-catatan manual, Surat Pernyataan jika ada dan SOP beserta juga data-data yang berdasarkan sistem komputerisasi kemudian dilakukan juga wawancara/investigasi;
- Bahwa jika di suatu perusahaan ada orang yang tiba-tiba ketahuan membuat data keuangannya yang tidak benar kemudian tanpa ada laporan audit dari akuntan public dilaporkan ke polisi melakukan penggelapan karena menimbulkan kerugian bagi perusahaan. maka kerugian perusahaan itu harus berdasarkan laporan dari akuntan public juga;
- Bahwa Jika nyata-nyata ketahuan membuat data keuangan yang tidak benar, langsung ditelusuri saja, dilakukan investigasi dan perlu juga laporan dari akuntan public untuk menguatkan;
- Bahwa kalau misalnya perusahaan tidak dapat membayar jasa seorang akuntan public maka tetap Harus menggunakan akuntan public seperti Kantor Jasa Akuntan (KJA) agar supaya dari sisi akuntansi kuat. Tetapi kalau sudah nyata-nyata orang tersebut mengaku maka sudah tidak perlu lagi menggunakan KJA;

Halaman 79 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajib menggunakan KJA, dasar hukumnya ada standart akuntan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
- Bahwa sebuah tindakan yang nyaris merugikan perusahaan itu dapat dikategorikan kerugian bila barang dicek oleh tim A 10 ton jumlahnya, dua hari berikut tim B cek kembali ternyata hanya 9 ton. Perusahaan tadinya hampir membayar sejumlah yang 10 ton tadi tetapi akhirnya dibatalkan dan hanya membayar sejumlah 9 ton.
- Bahwa selisih akibat adanya limbah yang diinput/ dimasukkan lagi ke dalam sistem SAP yang nantinya data tersebut dipergunakan untuk perdagangan lagi sehingga terjadi kerusakan data akhirnya kepercayaan masyarakat dan konsumen berkurang adalah suatu Kerugian namun kerugian yang timbul tidak dalam keuangan tetapi hanya dalam bentuk nama baik perusahaan;
- Bahwa kerugian tersebut tetap harus melalui laporan audit dari akuntan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti penghitungan manipulasi data dan nilai kerugian tanggal 16 Juli 2019;
2. 1 (satu) Sounding Temperature Check List tanggal 23 Mei 2019
3. 1 (satu) lembar shore Sounding report tanggal 23 Mei 2019;
4. 1 (satu) lembar tank farn control aktif check list 23 mei 2019;
5. 1 (satu) lembar storage tank report tank tanggal 23 mei 2019;
6. 2 (dua) lembar Shore sounding report tanggal 3 Juni 2019;
7. 1 (satu) surat pernyataan atas nama Lit Nyong tanggal 10 Juni 2019;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Palensius Mamondol tanggal 12 Juni 2019;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan an Rinaldo Sampul tanggal 10 Juni 2019;
10. 1 (satu) lembar sounding temperature chek list tanggal 07 juli 2019;
11. 1 (satu) storage tank report tanggal 07 Juli 2019;
12. 4 (empat) lembar Storage tank report tanggal 16 Juli 2019;
13. 1 (satu) lembar berita acara count sheet stock opname 16 Juli 2019;
14. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan internal an James Mamangkey 02 Agustus 2019;

Halaman 80 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanki-tanki pada perusahaan PT MNS untuk melihat proses sounding dan juga cara melakukan sounding yang dilakukan secara bersama-sama majelis hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa dan juga kuasa hukumnya serta pihak pelapor yaitu pihak PT MNS dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Kapal LCT Bintang Setiawan 89 yang masuk ke pelabuhan PT MNS pada tanggal 3 Juni 2019 untuk melakukan pembongkaran minyak CPO tidak mempunyai kalibrasi sehingga sounding minyak tidak dilakukan di atas Kapal melainkan dilakukan di tangki penampung;
- Dalam melakukan sounding diatas kapal dilakukan oleh shipping department, didampingi oleh orang kapal dan surveyor dalam hal ini dari Sucofindo;
- Sebelum dilakukan pembongkaran minyak, dari bagian quality control akan melakukan pengujian terhadap minyak apakah mutunya sudah sesuai dengan standard yang ada
- PPIC tidak turun ke Kapal untuk melakukan sounding, mereka nanti akan melakukan sounding di tanki;
- Jika hasil pemeriksaan laboratorium telah ada dan menyatakan bahwa minyak yang dibawa tersebut sudah sesuai mutunya maka dilanjutkan dengan pembongkaran minyak;
- Setiap ada kapal masuk untuk melakukan pembongkaran dan pemuatan minyak, Operator Sounding dari PPIC department melakukan sounding awal pada tanki yang akan menerima atau mengeluarkan minyak dari dan ke kapal (sebelum dilakukan transfer minyak) dan sounding akhir (setelah minyak selesai ditransfer) didampingi oleh surveyor;
- Minyak yang akan dibongkar dari Kapal dialiri melalui selang yang kemudian akan masuk ke dalam pump house dan kemudian dari pump house ini minyak tersebut akan dipompa untuk masuk ke dalam tangki penampung begitu pula sebaliknya jika akan dimuat ke dalam kapal harus melewati pump house;
- Jika tinggi minyak bertambah maka berat dari minyak juga akan berubah;
- Sounding tidak akan dilakukan jika minyak dalam keadaan berbusa;

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menghilangkan busa maka tangki penampung akan diheating terlebih dahulu;
- Sounding yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2019 terhadap minyak CPO di tangki 302 yang berasal dari Kapal LCT Bintang Setiawan 89 dilakukan pada saat minyak masih dalam keadaan berbusa dan hal ini menyalahi aturan yang ada;
- Dalam melakukan sounding, Operator Sounding harus menggunakan Alat Pelindung Diri yaitu helm, badge identifikasi, serbet dan safety shoes;
- Alat yang digunakan untuk melakukan sounding adalah : meteran sounding satuan centimeter untuk mengukur level minyak dan Thermomether satuan derajat celcius untuk mengetahui suhu minyak dalam tanki;
- Hasil pembacaan pada meteran sounding dan thermometer yang telah dihitung dituangkan dalam table kalibrasi untuk mendapatkan volume minyak dalam satuan Metrik Ton;
- Hasilnya kemudian dicatat pada Form Shore Sounding Report oleh operator PPIC;
- Dokumen kemudian diberikan ke admin PPIC untuk dientry ke system SAP dalam kasus ini yang menjadi admin adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY;
- Minyak CNO tidak berbusa sedangkan minyak CPO berbusa;
- Proses *Refinery* merupakan proses pemurnian minyak untuk menghilangkan *Free Fatty Acid* (FFA), bau, serta menurunkan wana, sehingga memenuhi syarat mutu gunanya;
- Pada saat minyak CNO diproses di refinery misalnya 1.000 ton maka akan dihasilkan 30 ton CFAD dan 970 ton RCNO;
- Selalu ada oil loss pada proses Refinery;
- Limbah yang terjadi ketika proses Refinery adalah dalam bentuk padat (powder) dan cair yang merupakan cairan air dari hasil tarikan vacuum;
- Yang bertanggung jawab untuk memasukkan data ke dalam Shore Sounding Report adalah dari bagian PPIC dan mempunyai akses untuk masuk ke dalam sistem berupa user name dan password;
- SOP pada saat Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY masih menjabat sebagai Head PPIC sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada update yang terbaru dan yang lama sudah dimusnahkan;

Halaman 82 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dokumen control (manual book) tidak ada, yang ada hanya SOP;
- SOP itu diperbaharui jika ada pergantian pejabat dan kalau ada update sistem;
- Siapa yang menginput data ke dalam sistem bisa diketahui/terdeteksi dari bagian IT;
- Untuk kasus pemalsuan dokumen ini, yang boleh menginput data di sistem SAP dari PPIC departemen adalah Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY karena hanya Terdakwa yang mempunyai user name dan password;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 telah dilakukan stock opname oleh tim accounting, tank farm dan Tim PPIC PT Multi Nabati Sulawesi untuk melakukan stock opname yaitu kegiatan sounding mengecek data fisik apakah minyak yang ada di tangki sesuai dengan pembukuan yang ada di SAP;
- Bahwa setelah melakukan opname akhirnya diperoleh data yang hasilnya antara hasil fisik dan pembukuan adalah sesuai sehingga hasil opname tersebut ditanda tangani;
- Bahwa Sounding temperature check list adalah suatu dokumen untuk mencatat ketika Operator Sounding melakukan sounding ke dalam tanki dengan menggunakan temperature dan suhu dan alat meteran, setelah Operator Sounding selesai melakukan sounding maka hasil bacaan dari meteran dan suhunya harus dicatat pada dokumen Temperature Check List. Pekerjaan itu adalah rutinitas setiap jam 07.00 wita dari Team Operating Sounding, setelah Tim Operator Sounding selesai melakukan pengisian data di Sounding Temperature Check List maka dokumen itu akan didistribusikan atau diberikan kepada pihak yang akan menggunakannya dalam hal ini bagian PPIC Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY yang akan mengentry data yang dicatat oleh Operator Sounding pada Sounding Temperature Check List masuk ke dalam sistem SAP
- Bahwa **Shore Sounding Report**. Adalah sama dengan Sounding temperature Check list tetapi hal ini terkait dengan penerimaan minyak dan pengeluaran minyak dari Kapal. Dalam hal ini jika ada Kapal masuk maka akan dilakukan sounding pada tanki sebelum ada transfer minyak dari

Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Kapal ke dalam tanki. Dilakukan sounding dan setelah dilakukan transfer maka dilakukan sounding kembali. Hasil sounding ini akan dicatat pada dokumen Shore Sounding Report sebaliknya juga jika akan mengeluarkan minyak dari tanki PT MNS ke Kapal, pencatatannya sama juga pada dokumen kedua ini di Shore Sounding Report. Kemudian dokumen ini juga akan didistribusikan ke pihak terkait atau penggunaanya. Setelah operator sounding mencatat hasilnya di source sounding penerimaan atau pengeluaran minyak dari kapal maka dokumen tersebut akan diberikan kepada Terdakwa JAMES ADOLF MAMANKEY (internal) untuk dientry di sistem SAP.

- Bahwa **Storage Tank Report dari System SAP** adalah dokumen yang sumber datanya berdasarkan dari catatan dua dokumen yaitu **Sounding Temperature Check List** dan **Shore Sounding Report** yang diinput oleh Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY. System SAP ini adalah suatu sistem pembukuan secara international. Dari system SAP ini suatu perusahaan akan menggunakan sistem ini untuk mencatat dan membuat sebuah laporan mengenai transaksi yang terjadi di dalam perusahaan;
- Bahwa dasar untuk melakukan pembayaran adalah Shore Sounding Report;
- Bahwa dari laporan/ informasi yang diperoleh dari pusat maka akhirnya dilakukan stock opname yang merupakan kegiatan rutin PT MNS setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa dari hasil stock opname pada tanggal 16 Juli 2019 diperoleh data Team Accounting dan Team Sounding Operator melakukan perhitungan fisik. Setelah selesai melaksanakan sounding, data diserahkan kepada Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY untuk dientry ke dalam system kemudian dari hasil perhitungan sounding yang ada maka dikeluarkan Berita Acara dari hasil perhitungan dan ditandatangani oleh FIENEKE MOURIEN JAKOBA LENGKOAN dari pihak Accounting, Bapak NAPOLEON BALO dari pihak Tank Farm dan terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY dari pihak PPIC. dan tidak ada selisih sama sekali dalam sistem SAP, sehingga ditanda tangani Berita Acara secara bersama-sama.;
- Bahwa selang 1 (satu) minggu tanggal 22 Juli 2019 dilakukan pengecekan terhadap saldo buku dan ternyata data yang telah disepakati bersama pada tanggal 16 Juli 2019 angkanya sudah berubah pada pembukuan Storage Tank Report khususnya untuk 2 stock yaitu RCNO pada tanki 208 dan stock CNO pada tanki 608.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil sounding pada tanki 208 RCNO sesuai hasil perhitungan fisik adalah 1,289.5 cm yang tertulis pada Berita Acara Stock Opname setelah dicek pada Storage Tank Report sudah berubah menjadi 1,450 cm sehingga terdapat selisih 160.50 cm yang jika divolumekan menjadi sekitar 207 MT;
- Bahwa hasil sounding disepakati pada tanggal 16 Juli 2019 minyak CNO di tanki 608 hanya setinggi 145 cm saja setelah 1 minggu kemudian di cek yang ada di Storage Tank Report sudah menjadi 1,441.3 cm selisih sebanyak 1,296.3 cm atau sebanyak 2,521.123 MT;
- Bahwa setelah adanya perbedaan-perbedaan pada system tersebut lalu dilakukan pengecekan dan diperoleh perbedaan angka pada data yang tersaji pada Dokumen Sounding Temperature Check List tidak sama atau berbeda dengan angka yang ada di Storage Tank Report khususnya pada tanki nomor 602, 603 dan 606 minyak CNO. Jadi pada data Tanki nomor 602 yakni 1,428 cm dirubah menjadi 928.5 cm selisih menjadi 499.5 cm pada Storage Tank Report di System SAP, Tanki nomor 603 yakni 109 cm dirubah menjadi 1,465 cm selisih menjadi 1,356 cm pada Storage Tank Report di System SAP, Tanki nomor 606 yakni 1,250 cm dirubah menjadi 1,391 cm selisih menjadi 141 cm pada Storage Tank Report di System SAP dan pada laporan storage tank report ada mutasi atau transfer minyak CNO dari tanki 603 ke tanki 608 sebanyak 2,520 MT. Setelah di cek di Tank Farm pada laporan Tank Farm Activity Check List pada tanggal yang sama 8 Juli 2019 tidak ada transfer minyak dari tanki 603 ke tanki 608, Tetapi pada pembukuan Storage Tank Report ada terjadi transfer minyak;
- Bahwa perubahan-perubahan tersebut diketahui setelah stock opname pada tanggal 16 Juli 2019 yaitu tanggal 22 dan 23 juli 2019;
- Bahwa dilakukan pengecekan kembali 3 (tiga) bulan kebelakang dan ditemukan data pada tanggal 23 Mei 2019 untuk penerimaan minyak dari Kapal MT Sukses Bersama yang membawa minyak CNO dari Luwuk ke PT MNS. yang terkait Shore Sounding Report dan berdasarkan Shore Sounding Report, sounding awal adalah setinggi 499.2 cm setelah dikalkulasi banyaknya minyak yang ada disitu adalah 1,001.442 MT setelah di lakukan transfer minyak dari Kapal ke Tanki 605, sounding tingginya sudah menjadi 1,139.2 cm;
- Bahwa pada dokumen Sounding Temperature Check List yang rutin dilakukan setiap jam 7 wita. Kapal MT Sukses Bersama ini selesai pembongkaran pada tanggal 23 Mei 2019 tengah malam. Pada Sounding

Halaman 85 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Temperature Check List awalnya data ditulis 1,089 cm. Sedangkan yang 499.2 cm adalah data yang ada di Shore Sounding Report, beda lagi pencatatannya. terjadi perbedaan Jadi ketika Kapal masuk yang dicatat pada Shore Sounding Report dokumen pada saat penerimaan kapal adalah 1,139.2 cm di dokumen Sounding Temperature Check List yang rutin dilakukan setiap jam 7 wita ada tulisan awal 1,089 cm kemudian ditimpa dengan angka 1,139.2 seperti angka di Shore Sounding Report ini ada coretannya. ketika di cek Laporan Tank Farm, data adalah 1,089 cm. Angka ini sama dengan angka yang sudah di timpa pada dokumen Sounding Temperature Check List, setelah dilakukan pengecekan di data Storage Tank Report di system SAP yang dientry oleh Terdakwa, datanya sudah naik lagi menjadi 1,450 cm.;

- Bahwa ketiga dokumen pada, 1) Sounding Termperature Check List, 2) Shore Sounding Report dan 3) Storage Tank Report System SAP. Dua dokumen pertama mencatat angka 1,139.2 cm walaupun pada dokumen Sounding Termperature Check List ada angka 1089 cm ditimpa oleh Rinaldo sampul, ada catatan coretannya dan ketika masuk ke Storage Tank Report System SAP bukan 1,139.2 cm tetapi sudah menjadi 1,450 cm oleh terdakwa dan terdapat perubahan data yang berjenjang dari dokumen-dokumen yang ada;
- Bahwa sounding tanggal 23 Mei 2019 sounding yang dilakukan Palensius Mamondol setinggi 1,139.2 cm sedangkan data yang dari Tank Farm setinggi 1,089 cm, karena Untuk yang 1,139.2 cm di Shore Sounding Report adalah sounding aktual setelah selesai dilakukan pembongkaran minyak sedangkan untuk data yang 1,089 cm di Sounding Temperature Check List adalah hasil sounding keesokan harinya tanggal 24 Mei 2019 pada pagi hari jam 07.00 wita tetapi oleh Saudara RINALDO SAMPUL dicoret dan dirubah menjadi 1,139.2 cm. Sedangkan data dari Tank Farm sounding yang mereka lakukan pada tanggal 23 Mei 2019 yang jam kerjanya mulai dari 23.00 wita sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 jam 07.00 wita dan hasil sounding yang dilakukan pada jam 06.00 wita adalah setinggi 1,089 cm pada tanki 605 ;
- Bahwa palensius mamondol mencatat terhadap tanki 605 yang tertulis 1089 cm di sounding Temperature Check List untuk menyesuaikan dengan laporan tank farm;
- Bahwa data untuk stock CPO yang terkait minyak CPO yang dibawa oleh Kapal LCT Bintang Setiawan 89 pada tanggal 3 Juni 2019. Ketika



Kapal masuk dilakukan sounding awal pada tanki 302. Sebelum transfer hasil pencatatan sounding itu akan dimasukkan/dicatat pada dokumen Shore Sounding Report. Pada catatan pertama sebelum minyak dari kapal ditransfer tinggi minyak pada tanki 302 adalah 85,4 cm dengan volumenya sebanyak 112.910 MT dan setelah ditransfer minyak dari Kapal ke tanki 302, tinggi dari tanki 302 sudah menjadi 833 cm dengan volume minyaknya sebanyak 1,079.165 MT maka minyak yang diterima dari kapal sebanyak sounding akhir dikurangi sounding awal yaitu 966.255 MT. Itu dari Shore Sounding Report yang pertama. Ternyata dilakukan pengecekan kembali minyaknya tidak ada sebanyak 966.255 MT. Dari hasil pengecekan tim dan dilakukan sounding kembali, berdasarkan pada Shore Sounding Report yang kedua sounding tanki itu hanya sebanyak 819.5 cm atau dalam volume sebanyak 1,055.166 MT sehingga di Shore Sounding Report awalnya mencatat minyak yang diterima dari kapal sebanyak 966.255 MT ternyata hanya 942.256 MT ada selisih 23.999 MT. sehingga ada perbedaan angka pada laporan Shore Sounding Report untuk minyak CPO yang diterima dari Kapal LCT Bintang Setiawan 89.;

- Bahwa minyak yang ada pada tanki 302 adalah 821.5 cm tercatat dalam surat pernyataan dari saksi PALENSIUS MAMONDOL menyatakan sebelum serah terima angka soundingnya adalah 821.5 cm tetapi kemudian sudah diadjust menjadi 833 cm. sehingga tim operator sounding sudah tahu ada angka 821.5 cm tapi yang di catat di Shore Sounding Report adalah 833 cm dan hal ini juga sebagaimana Pernyataan Saudara RINALDO SAMPUL yang menyatakan bahwa pada tanki 302 ini ada data excel yang sudah tersedia di computer PPIC di kantor mereka yang disiapkan oleh Saudara LIT NYONG sebanyak 833 cm dan hal ini juga sebagaimana Pernyataan Saudara RINALDO SAMPUL, yang diminta oleh Saudara LIT NYONG untuk mengubah angka.;
- Bahwa terhadap data Shore Sounding report kapal LCT Bintang setiawan dari Volume 966,255 MT pada tanggal 3 Juni 2019 yang melakukan sounding adalah Lit Nyong namun yang tanda tangan adalah Palensius Mamondol;
- Bahwa palensius mamondol menandatangani hasil sounding kapal LCT Bintang setiawan dari Volume 966,255 MT pada tanggal 3 Juni 2019 ;
- Bahwa akibat adanya selisih maka dipanggilah ketiga operator sounding yaitu Saudara PALENSIUS MAMONDOL, LIT NYONG dan RINALDO SAMPUL. Dari hasil pemeriksaan ada Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa mereka menerima uang kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan yang mengatur transaksi dan pembayaran adalah Saudara LIT NYONG. Saudara LIT NYONG membagi-bagikannya kepada Saudara PALENSIUS MAMONDOL dan RINALDO SAMPUL.;

- Bahwa laporan terhadap sounding Temperature Check List diserahkan kepada terdakwa untuk dimasukkan kedalam system SAP;
- Bahwa saksi Lit Nyong membagi-bagikan uang kepada saksi Palensius mamondol dan Rinaldo Sampul sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu Juta Rupiah) dan uang berasal dari crew kapal;
- Bahwa data-data yang dimasukkan oleh tim sounding akan dimasukkan kedalam sistem SAP oleh terdakwa James Adolf Mamangkey;
- Bahwa yang dapat membaca data hasil sounding ini adalah pihak internal perusahaan dan juga pihak eksternal yang ada di Medan dan pusat;
- Bahwa akibat kesalahan data ini akan mengakibatkan data dalam trading di medan dan disingapura juga akan menjadi salah dan berakibat pada sistem penjualan kepada pembeli;
- Bahwa akibat data pada dokumen ini salah mengakibatkan kerugian pada perusahaan PT MNS baik secara materiil dan imateriil;
- Bahwa kerugian yang dialami PT MNS adalah Rp. 23.821.429.718,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah.;
- Bahwa kerugian imateriil yang dialami oleh PT MNS berpengaruh terhadap nama baik perusahaan PT MNS". Karena adanya selisih ini, penyajian laporan sudah tidak sesuai dengan actual sehingga berpengaruh terhadap nama baik perusahaan PT MNS;
- Bahwa Surat Pernyataan "Mengetahui dan menyuruh anggota PPIC lapangan untuk merubah hasil sounding terdakwa menyuruh mereka merubah hasil sounding disaat sounding stock opname;
- Bahwa "mereka" yang disuruh oleh terdakwa untuk merubah hasil sounding adalah operator sounding yaitu Saudara LIT NYONG, PALENSIUS MAMONDOL dan RINALDO SAMPUL;
- Bahwa terdakwa menyuruh mereka untuk membuat hasil sounding seperti yang terdakwa inginkan karena sebelumnya sudah ada ada selisih terhadap stock.;
- Bahwa yang merubah-rubah data selain daripada yang CPO tanggal 3 Juni 2019 yaitu stock CNO di tanki 605, 602, 603, 606 dan 608 semua

Halaman 88 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih yang ada di sistem bukan selisih yang dirubah oleh operator sounding, adalah terdakwa;

- Bahwa mengenai hasil 966.255 MT menjadi 942.256 MT untuk CPO yang dibawah oleh Kapal LCT Bintang Setiawan 89, peran terdakwa adalah hanya menerima laporan dari operator sounding. Kalau Laporan tersebut sudah final, sudah ada persetujuan dengan pihak kapal, surveyor dan pihak shipping baru kemudian bisa terdakwa input;
- Bahwa terdakwa menginput itu dasarnya dari hasil laporan dari operator sounding namun Kejadian pada tanggal 3, 5 dan 7 Juni 2019, dan tidak ada satu dokumenpun yang terdakwa buat, karena belum sempat terdakwa input ke dalam sistem SAP.;
- Bahwa terhadap objek kapal LCT Bintang Setiawan terdakwa belum sempat menginput datanya ke dalam sistem SAP karena pada tanggal 5 Juni 2019 itu hari libur dan pada tanggal 7 Juni 2019 ketika terdakwa masuk sudah dilakukan pengecekan kembali. terdakwa hanya buat berita acaranya;
- Bahwa tidak ada dokumen apapun yang terdakwa buat sendiri untuk mengenai yang CPO dari kapal LCT Bintang Setiawan karena terdakwa hanya buat berita acaranya;
- Bahwa hasil manipulasi data yang disampaikan perusahaan itu cuma dibeberapa tanki sedangkan total minyak yang hilang itu sudah sekitar 2000an metric ton terdakwa memainkan angka ini kurang lebih hampir 2 tahun;
- Bahwa data dokumen terkait tanggal 24 Mei 2019 Kapal MT Sukses Bersama terdakwa tidak tahu sama sekali;
- Bahwa kalau ada operator sounding yang melakukan sounding tetapi laporannya ditanda tangan oleh operator lain, tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan walaupun dalam SOP tidak ada namun hal tersebut tidak dibenarkan oleh perusahaan;
- Bahwa terdakwa menyuruh operator sounding untuk mengubah data jika kapalnya gain (kelebihan kirim minyak), tetapi itupun harus ada persetujuan dari surveyor dan orang kapal.;
- Bahwa mengenai penerimaan uang terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terhadap data yang berbeda dengan yang ada di excel dimana di excel isinya 833 cm sedangkan hasilnya 821.5 cm terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 89 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau sesuatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal
3. Dengan maksud untuk mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum pelaku hak dan kewajiban dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan ia terdakwa juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau sesuatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Palsu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2050 K/ Pid/ 2009 adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat palsu menurut Hoge Raad juga dikatakan bahwa sepucuk surat itu adalah palsu jika sebagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut ternyata palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga fakta hukum dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 dilakukan stock opname hal ini sebagaimana keterangan saksi Fineke, Napoleon, Tepen dan keterangan terdakwa diperoleh data Team Accounting dan Team Sounding Operator melakukan perhitungan fisik, setelah selesai melaksanakan sounding, data diserahkan kepada Terdakwa JAMES ADOLF MAMANGKEY untuk dientry/dimasukkan ke dalam system kemudian dari hasil perhitungan sounding yang ada maka dikeluarkan Berita Acara hasil perhitungan dan ditandatangani oleh saksi Fieneker Mourien Jakoba Lengkoan dari pihak Accounting, saksi Napoleon Balo dari pihak Tank Farm dan terdakwa James Adolf Mamangkey dari pihak PPIC. dan tidak ada selisih sama sekali dalam sistem SAP, sehingga ditandatangani Berita Acara secara bersama-sama.;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana keterangan saksi Fineke yang keterangannya ini bersesuaian dengan keterangan saksi Napoleon dan saksi Tepen bahwa selang 1 (satu) minggu tanggal 22 Juli 2019 dilakukan pengecekan terhadap saldo buku dan ternyata data yang telah disepakati bersama pada tanggal 16 Juli 2019 angkanya sudah berubah pada pembukuan Storage Tank Report khususnya untuk 2 stock yaitu RCNO pada tanki 208 dan stock CNO pada tanki 608. Berdasarkan hasil sounding pada tanki 208 RCNO sesuai hasil perhitungan fisik adalah 1.289.5 cm yang tertulis pada Berita Acara Stock Opname setelah dicek pada Storage Tank Report sudah berubah menjadi 1.450 cm sehingga terdapat selisih 160.50 cm yang jika divolumekan menjadi sekitar 207 MT, kemudian pada hasil sounding minyak CNO di tanki 608 hanya setinggi 145 cm saja setelah 1 minggu kemudian di cek yang ada di Storage Tank Report sudah menjadi 1.441.3 cm selisih sebanyak 1.296.3 cm atau sebanyak 2.521.123 MT;

Menimbang, bahwa setelah adanya perbedaan-perbedaan pada system tersebut lalu dilakukan pengecekan dan diperoleh perbedaan angka pada data yang tersaji pada Dokumen Sounding Temperature Check List tidak sama atau berbeda dengan angka yang ada di Storage Tank Report khususnya pada tanki nomor 602, 603 dan 606 minyak CNO. sehingga data Tanki nomor 602 yakni 1.428 cm dirubah menjadi 928.5 cm selisih menjadi 499.5 cm pada Storage Tank Report di System SAP, Tanki nomor 603 yakni 109 cm dirubah menjadi

Halaman 91 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.465 cm selisih menjadi 1.356 cm pada Storage Tank Report di System SAP, Tanki nomor 606 yakni 1.250 cm dirubah menjadi 1.391 cm selisih menjadi 141 cm pada Storage Tank Report di System SAP dan pada laporan strage tank report ada mutasi atau transfer minyak CNO dari tanki 603 ke tanki 608 sebanyak 2.520 MT. Setelah di cek di Tank Farm pada laporan Tank Farm Activity Check List pada tanggal yang sama 8 Juli 2019 tidak ada transfer minyak dari tanki 603 ke tanki 608. Tetapi pada pembukuan Storage Tank Report ada terjadi transfer minyak, dan perubahan-perubahan tersebut diketahui setelah stock opname pada tanggal 16 Juli 2019 yaitu tanggal 22 dan 23 juli 2019;

Menimbang, bahwa akibat dari banyaknya perubahan data yang terjadi dilakukan pengecekan kembali 3 (tiga) bulan kebelakang dan ditemukan data pada tanggal 23 Mei 2019 untuk penerimaan minyak dari Kapal MT Sukses Bersama yang membawa minyak CNO dari Luwuk ke PT MNS. yang terkait Shore Sounding Report dan berdasarkan Shore Sounding Report, sounding awal adalah setinggi 499.2 cm setelah dikalkulasi banyaknya minyak yang ada disitu adalah 1.001.442 MT setelah di lakukan transfer minyak dari Kapal ke Tanki 605, sounding tingginya sudah menjadi 1.139.2 cm;

Menimbang, bahwa pada dokumen Sounding Temperature Check List yang rutin dilakukan setiap jam 7 wita. Kapal MT Sukses Bersama selesai pembongkaran pada tanggal 23 Mei 2019 tengah malam. Pada Sounding Temperature Check List awalnya data ditulis 1.089 cm. Sedangkan yang 499.2 cm adalah data yang ada di Shore Sounding Report, sehingga terjadi perbedaan Jadi ketika Kapal masuk yang dicatat pada Shore Sounding Report dokumen pada saat penerimaan kapal adalah 1.139.2 cm di dokumen Sounding Temperature Check List yang rutin dilakukan setiap jam 7 wita ada tulisan awal 1.089 cm yang ditimpa dengan angka 1.139.2 seperti angka di Shore Sounding Report ada coretan. ketika di cek Laporan Tank Farm, data adalah 1.089 cm. Angka ini sama dengan angka yang sudah di timpa pada dokumen Sounding Temperature Check List. Setelah dilakukan pengecekan di data Storage Tank Report di system SAP yang dientry oleh Terdakwa, datanya sudah naik lagi menjadi 1.450 cm. sehingga pada 1) Sounding Termperture Check List, 2) Shore Sounding Report dan 3) Storage Tank Report System SAP. Dua dokumen pertama mencatat angka 1.139.2 cm walaupun pada dokumen Sounding Termperture Check List ada ditimpa angka, ada catatan coretannya dan ketika masuk ke Storage Tank Report System SAP bukan 1.139.2 cm tetapi sudah menjadi 1.450 cm.

Halaman 92 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Sounding Temperature Check List tanggal 24 Mei 2019 yang ada coretan tangan yang melakukan adalah Rinaldo Sampul, dan yang melakukan shore sounding pada tanggal 23 Mei 2019 terkait minyak CNO yang dibawa kapal MT Sukses bersama dari PT MND Luwuk adalah Palensius mamondol dengan hasil sounding setinggi 1.139.2 cm sedangkan data yang dari Tank Farm setinggi 1.089 cm, karena Untuk yang 1.139.2 cm di Shore Sounding Report adalah sounding aktual setelah selesai dilakukan pembongkaran minyak, sedangkan untuk data yang 1.089 cm di Sounding Temperature Check List adalah hasil sounding keesokan harinya tanggal 24 Mei 2019 pada pagi hari jam 07.00 wita tetapi oleh Rinaldo Sampul dicoret dan dirubah menjadi 1.139.2 cm. padahal dari data dari Tank Farm sounding pada tanggal 23 Mei 2019 yang jam kerjanya mulai dari 23.00 wita sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 jam 07.00 wita dan hasil sounding yang dilakukan pada jam 06.00 wita adalah setinggi 1.089 cm pada tanki 605 ;

Menimbang, bahwa saksi palensius mamondol mencatat terhadap tanki 605 yang tertulis 1.089 cm di sounding Temperature Check List untuk menyesuaikan dengan laporan tank farm, yang mana kemudian laporan terhadap sounding Temperature Check List diserahkan kepada terdakwa untuk dimasukkan kedalam system SAP, namun ketika masuk ke Storage Tank Report System SAP yang dilakukan oleh terdakwa bukan 1.139.2 cm tetapi sudah menjadi 1.450 cm.

Menimbang, bahwa terhadap data sounding temperature chek list dan juga shore sounding report terhadap kapal dan begitupun juga mengenai perubahan yang ada terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengetahuinya karena hal ini diluar sepengetahuannya dan selain itu juga terdakwa menyatakan bahwa ia memang ada menyuruh anggota PPIC untuk melakukan up/ adjust terhadap minyak yang masuk namun hanya bila ada gain/ kelebihan minyak yang dibawa pihak kapal, dan itu juga semua sudah harus berdasarkan persetujuan semua pihak, namun mengenai data yang terdakwa masukkan kedalam Storage Tank Report System SAP sudah menjadi 1.450 cm, bukan 1.139,2 terdakwa mengakuinya yang merubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya minyak CPO yang dibawa oleh Kapal LCT Bintang Setiawan 89 pada tanggal 3 Juni 2019, berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa dilakukan pengecekan terhadap CPO dan hasil pengecekan data untuk stock CPO bahwa Ketika Kapal masuk dilakukan sounding awal pada tanki 302. Sebelum transfer hasil pencatatan sounding itu akan dimasukkan/ dicatat pada dokumen Shore Sounding Report.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada catatan pertama sebelum minyak dari kapal ditransfer tinggi minyak pada tanki 302 adalah 85,4 cm dengan volumenya sebanyak 112.910 MT dan setelah ditransfer minyak dari Kapal ke tanki 302, tinggi dari tanki 302 sudah menjadi 833 cm dengan volume minyaknya sebanyak 1.079.165 MT maka minyak yang diterima dari kapal sebanyak sounding akhir dikurangi sounding awal yaitu 966.255 MT. dari Shore Sounding Report yang pertama dilakukan kemudian dilakukan pengecekan kembali minyak CPO namun tidak ada sebanyak 966.255 MT. Dari hasil pengecekan tim yang melakukan sounding kembali, berdasarkan pada Shore Sounding Report yang kedua sounding tanki itu hanya sebanyak 819.5 cm atau dalam volume sebanyak 1.055.166 MT sehingga di Shore Sounding Report awalnya mencatat minyak yang diterima dari kapal sebanyak 966.255 MT ternyata hanya 942.256 MT dan ada selisih 23.999 MT. sehingga ada perbedaan angka pada laporan Shore Sounding Report untuk minyak CPO yang diterima dari Kapal LCT Bintang Setiawan 89.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fineke, Napoleon dan juga saksi Tepen dikaitkan dengan keterangan saksi Palensius dan Lit Nyong dalam persidangan bahwa minyak yang ada pada tanki 302 adalah 821.5 cm tercatat dalam surat pernyataan dari saksi PALENSIUS MAMONDOL menyatakan sebelum serah terima angka soundingnya adalah 821.5 cm tetapi kemudian sudah diadjust menjadi 833 cm. sehingga tim operator sounding sudah tahu ada angka 821.5 cm tapi yang di catat di Shore Sounding Report adalah 833 cm dan hal ini juga sebagaimana Pernyataan Saudara Rinaldo Sampul yang menyatakan bahwa pada tanki 302 ini ada data excel yang sudah tersedia di Computer PPIC di kantor mereka yang disiapkan oleh Saudara Lit Nyong sebanyak 833 cm dan hal ini juga sebagaimana Surat Pernyataan Saudara Rinaldo Sampul, yang diminta oleh Saudara Lit Nyong untuk mengubah angka.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Palensius Mamondol dan saksi Lit Nyong dalam persidangan bahwa terhadap data Shore Sounding report kapal LCT Bintang setiawan dari Volume 966.255 MT pada tanggal 3 Juni 2019 yang melakukan sounding adalah Lit Nyong namun yang tanda tangan adalah Palensius Mamondol, yang mana akhirnya akibat adanya selisih maka dipanggillah ketiga operator sounding yaitu Saudara Palensius Mamondol, Lit Nyong dan Rinaldo Sampul. Dari hasil pemeriksaan ada Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menerima uang kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan yang mengatur transaksi dan pembayaran adalah

Halaman 94 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Lit Nyong. Saudara Lit Nyong membagi-bagikannya kepada Saudara Palensius Mamondol dan Rinaldo Sampul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa telah melakukan perubahan data pada storage tank report system SAP pada tanki 208 RCNO sesuai hasil perhitungan fisik adalah 1.289.5 cm dirubah menjadi 1.450 cm dan ada selisih 160.50 cm yang jika divolumekan menjadi sekitar 207 MT, kemudian pada hasil sounding minyak CNO di tanki 608 hanya setinggi 145 cm saja, setelah 1 minggu kemudian di cek yang ada di Storage Tank Report sudah menjadi 1.441.3 cm selisih sebanyak 1.296.3 cm atau sebanyak 2.521.123 MT, Tanki nomor 602 yakni 1.428 cm dirubah menjadi 928.5 cm selisih menjadi 499.5 cm, Tanki nomor 603 yakni 109 cm dirubah menjadi 1.465 cm selisih menjadi 1.356 cm, Tanki nomor 606 yakni 1.250 cm dirubah menjadi 1.391 cm selisih menjadi 141 cm dan pada laporan strage tank report ada mutasi atau transfer minyak CNO dari tanki 603 ke tanki 608 sebanyak 2.520 MT, namun pada laporan Tank Farm Activity Check List pada tanggal yang sama 8 Juli 2019 tidak ada transfer minyak dari tanki 603 ke tanki 608;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam pertimbangan diatas juga ditemukan adanya laporan yang tidak hanya dilakukan oleh terdakwa namun juga oleh saksi Lit Nyong, Palensius Mamondol dan juga Rinaldo Sampul terkait CNO yang masuk pada kapal MT Sukses pada tanggal 23 Mei 2019 dan terhadap CPO yang masuk melalui kapal LCT Bintang Setiawan pada tanggal 3 Juni 2019 terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak menginputnya kedalam Storage Tank Report system SAP, namun perbedaan data yang terlihat adalah pada Shore Sounding yang dilakukan oleh Lit Nyong dan kemudian diukur kembali oleh Palensius Mamondol;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga penasihat hukumnya dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa mengakui ada melakukan perubahan data pada storage tank report system namun terdakwa menolak dengan tegas terhadap pembebanan pidana terhadap selisih CPO dari kapal LCT Bintang Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan terdakwa dalam hal ini majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi karena sebagaimana pertimbangan diatas bahwa terdakwa memang sudah melakukan perubahan data atas hasil stock opname pada tanggal 16 Juli 2019, dan mengenai pembebanan pidana atas hasil sounding pada kapal LCT Bintang Setiawan majelis hakim sudah mempertimbangkannya diatas, dan karena yang dihadapkan pada perkara ini

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah terdakwa, maka data-data yang dipalsukanlah kepada terdakwa dibebani pidana, bila telah memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Add. 3. Dengan maksud untuk mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan juga dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan perubahan data pada storage tank report system SAP pada tanki 208 RCNO sesuai hasil perhitungan fisik adalah 1.289.5 cm dirubah menjadi 1.450 cm dan ada selisih 160.50 cm yang jika divolumekan menjadi sekitar 207 MT, kemudian pada hasil sounding minyak CNO di tanki 608 hanya setinggi 145 cm saja, setelah 1 minggu kemudian di cek yang ada di Storage Tank Report sudah menjadi 1.441,3 cm selisih sebanyak 1.296.3 cm atau sebanyak 2.521.123 MT, Tanki nomor 602 yakni 1.428 cm dirubah menjadi 928.5 cm selisih menjadi 499.5 cm, Tanki nomor 603 yakni 109 cm dirubah menjadi 1.465 cm selisih menjadi 1.356 cm, Tanki nomor 606 yakni 1.250 cm dirubah menjadi 1.391 cm selisih menjadi 141 cm dan pada laporan strage tank report ada mutasi atau transfer minyak CNO dari tanki 603 ke tanki 608 sebanyak 2.520 MT, namun pada laporan Tank Farm Activity Check List pada tanggal yang sama 8 Juli 2019 tidak ada transfer minyak dari tanki 603 ke tanki 608;

Menimbang, bahwa selain itu juga ditemukan adanya perbedaan laporan yang tidak hanya dilakukan oleh terdakwa namun juga oleh saksi Lit Nyong, Palensius Mamondol dan juga Rinaldo Sampul terkait CNO yang masuk pada kapal MT Sukses pada tanggal 23 Mei 2019 dan terhadap CPO yang masuk melalui kapal LCT Bintang Setiawan pada tanggal 3 Juni 2019 perbedaan data yang terlihat adalah pada Shore Sounding yang dilakukan oleh Lit Nyong dan kemudian diukur kembali oleh Palensius Mamondol;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta yang tidak terbantahkan yaitu ada data yang memang telah diubah oleh terdakwa yang mana data ini seolah-olah sama dengan yang asli dan ada juga data yang berbeda yang dilakukan oleh Lit Nyong, Palensius Mamondol dan Rinaldo Sampul sehingga seolah-olah data yang mereka masukkan adalah benar dan seperti aslinya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan terdakwa yang mengubah-ubah data pada bagian laporan Storage tank report



pada system SAP, dan juga perbuatan saksi-saksi Lit Nyong, Palensius Mamondol dan Rinaldo Sampul yang mengubah data Sounding Temperature Check list dan Shore Sounding report telah mengakibatkan data selanjutnya berubah juga dan hal tersebut telah mengganggu data trading di medan dan singapura, dan akibat data yang seolah-olah benar ini akhirnya menimbulkan data yang tidak benar dan harus dilakukan pemeriksaan ulang

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 4. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa data yang diinput oleh tim PPIC adalah sangat krusial dan karena yang menentukan adanya minyak atau tidaknya adalah tim PPIC sehingga bila dokumen sounding sudah salah maka akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan majelis hakim dalam unsur kedua dan ketiga diatas, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa memang benar ada melakukan perubahan data pada Storage tank Report dan ini diakui oleh terdakwa, dan perubahan data ini dilakukan terdakwa adalah untuk menutupi selisih sounding yang sudah ada, dan terdakwa melakukannya ini adalah dengan cara menyuruh operator sounding bila ada kapal yang masuk dan gain (kelebihan minyak) dan hal ini juga harus atas persetujuan bersama oleh crew kapal;

Menimbang, bahwa terhadap perintah terdakwa kepada operator hanya sebatas bila ada kapal masuk dan ada gain (kelebihan muatan) sedangkan mengenai data-data dilapangan terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya menerima laporan saja dan memasukkannya kedalam sistem SAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas PT MNS telah mengalami kerugian baik secara materiil dan juga imateriil, karena perbuatan terdakwa telah merusak sistem SAP yang merupakan sistem pembukuan secara internasional karena dengan sistem SAP inilah perusahaan akan mencatat dan membuat sebuah laporan mengenai transaksi yang terjadi di perusahaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli dari jaksa penuntut umum menyatakan bahwa kerugian dalam hal ini tidaklah perlu kerugian yang nyata nyata ada saja, namun juga kerugian yang bersifat imateriil atau kerugian ideal;



Menimbang, bahwa kerugian menurut PAF Lamintang menyatakan bahwa kerugian yang timbul tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Napoleon, saksi Fineke dan saksi Tepen bahwa akibat perbuatan terdakwa dan juga akibat perbuatan tim PPIC yang melakukan perubahan data sounding (perubahan data sounding sebagaimana majelis hakim pertimbangkan dalam unsur kedua) perusahaan telah mengalami kerugian sebanyak Rp. 23.821.429.718 (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan selain itu juga perusahaan juga mengalami kerugian seperti kemungkinan nama perusahaan yang jelek akibat dokumen yang tidak benar sehingga planning yang akan dibuat pemakai juga rusak, dan kemungkinan besar adalah customer kecewa dan tidak akan membeli lagi dari perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan saksi JPU yang tidak bersesuaian dalam melakukan penghitungan kerugian, karena hitungan kerugian yang didasari oleh minyak fiktif adalah fakta yang tidak bisa dijadikan dasar untuk memastikan adanya kerugian dan minyak yang di mark up tidak dihitung berdasarkan mekanisme akuntansi yang benar, dimana semestinya kerugian harus dihitung melalui hasil audit dan tidak ada kerugian imateriil yang dialami perusahaan PT MNS;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum Michael Barama menyatakan bahwa kerugian dalam hal ini tidaklah perlu kerugian yang nyata-nyata ada saja, namun juga kerugian yang bersifat imateriil atau kerugian ideal, selain itu sebagaimana pendapat PAF Lamintang menyatakan bahwa kerugian yang timbul tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang memohon putusan yang sering-ringannya maka terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa majelis sudah mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum dan tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena barang bukti ini adalah dokumen perusahaan yang telah dipalsukan oleh terdakwa dan ada juga yang dipalsukan oleh tim PPIC maka dokumen ini menurut majelis hakim tetap berada dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak sistem pembukuan perusahaan PT MNS;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT MNS baik secara materiil maupun materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES ADOLF MAMANGKEY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PEMALSUAN DOKUMEN**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMES ADOLF MAMANGKEY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti

1. 1 (satu) lembar bukti penghitungan manipulasi data dan nilai kerugian tanggal 16 Juli 2019;

2. 1 (satu) Sounding Temperature Check List tanggal 23 Mei 2019

3. 1 (satu) lembar shore Sounding report tanggal 23 Mei 2019;

4. 1 (satu) lembar tank farm control aktif check list 23 mei 2019;

5. 1 (satu) lembar storage tank report tank tanggal 23 mei 2019;

6. 2 (dua) lembar Shore sounding report tanggal 3 Juni 2019;

7. 1 (satu) surat pernyataan atas nama Lit Nyong tanggal 10 Juni 2019;

8. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Palensius Mamondol tanggal 12 Juni 2019;

9. 1 (satu) lembar surat pernyataan an Rinaldo Sampul tanggal 10 Juni 2019;

10. 1 (satu) lembar sounding temperature chek list tanggal 07 juli 2019;

11. 1 (satu) storage tank report tanggal 07 Juli 2019;

12. 4 (empat) lembar Storage tank report tanggal 16 Juli 2019;

13. 1 (satu) lembar berita acara count sheet stock opname 16 Juli 2019;

14. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan internal an James Mamangkey 02 Agustus 2019;

Tetap dalam berkas perkara;

15. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)

Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor 149/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Fausiah, S.H. dan Jubaida Diu, SH sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marilyn Ann Antou, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara telekonfrence dan penasihat hukum terdakwa dalam persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAUSIAH, S.H.

HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.

JUBAIDA DIU, SH

Panitera Pengganti,

MARILYN ANN ANTOU, SH